

Editor: Dr. Satrio Arismunandar



NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

**Tanggapan 21 Pakar
Terhadap Gagasan Denny JA**

Para pakar itu di antaranya:

Yusril Ihza Mahendra, Komaruddin Hidayat,
Azyumardi Azra, Nusyabani Katjasungkana,
Asvi Warman Adam, dll

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

TANGGAPAN 21 PAKAR
TERHADAP GAGASAN DENNY JA

Para pakar itu di antaranya:

Yusril Ihza Mahendra, Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra,
Nusyahbani Katjasungkana, Asvi Warman Adam,
Airlangga Pribadi Kusman, Budhy Munawar-Rachman,
Al Chaidar, Rumadi Ahmad, AE Priyono, dll.

Editor:

Dr. Satrio Arismunandar

2019



HAK PENERBITAN

Denny JA
rights@cerahbudayaindonesia

EDITOR

Dr. Satrio Arismunandar

DESIGN GRAFIS

Reza Kemal

Cetakan Maret 2019

ISBN

978-602-5896-39-2

PENERBIT

Cerah Budaya Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang karena kehendak-Nya buku ini bisa diterbitkan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari 21 pakar, yang mewakili berbagai bidang keilmuan dan minat. Mereka menanggapi tulisan karya Denny JA, yang beredar luas di media sosial, yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”

Denny JA lebih dikenal di Indonesia sebagai konsultan politik. Ia adalah konsultan politik pertama di dunia, yang berhasil membantu memenangkan presiden tiga kali berturut-turut. Namun, Denny JA adalah juga seorang intelektual dan pemikir visioner, yang memiliki keprihatinan terhadap masalah sosial,

politik dan budaya. Khususnya, masalah-masalah krusial yang terkait dengan demokrasi dan masa depan Indonesia.

Tulisan Denny JA ini tidak hadir begitu saja. Tulisan Denny sebenarnya berangkat dari keprihatinan, menyusul hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang melakukan survei analisis pro-Pancasila. Ternyata menurut survei, dalam 13 tahun terakhir, persentase publik pro-Pancasila terus menurun sebanyak 10 persen.

Pada 2005, publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2%. Lima tahun kemudian, tahun 2010, angkanya menjadi 81,7%. Tahun 2015 angkanya menjadi 79,4% dan tahun 2018 menjadi 75,3%. Jadi dalam waktu 13 tahun, jumlah publik yang pro-Pancasila menurun 10%. Hal itu diungkapkan peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopha, saat pemaparan hasil survei di Jakarta (detik.com, 17 Juli 2018).

Survei ini dilaksanakan di 34 provinsi pada 28 Juni-5 Juli 2018. Jumlah sampel sebanyak 1.200 orang dengan metode multistage random sampling dan toleransi kesalahan (margin of error) survei diperkirakan $\pm 2,9\%$. Responden terpilih diwawancarai menggunakan kuesioner. LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

Hasil survei menunjukkan, ketika publik pro-Pancasila menurun, di sisilain publik yang pro-NKRI Bersyariah justru mengalami kenaikan sebesar 9% selama 13 tahun. Pada 2005, angkanya mencapai 4,6%, tahun 2010 mencapai 7,3%, dan tahun 2015 mencapai 9,8%. Terakhir, pada 2018 angkanya menjadi 13,2%. Dalam waktu kurun 13 tahun, ada kenaikan persetujuan publik terhadap NKRI Bersyariah sebesar 9%.

Menurut hasil survei, ada tiga alasan faktor penyebab publik yang pro-Pancasila menurun, yaitu ekonomi, paham alternatif, dan sosialisasi. Pertama, kesenjangan ekonomi semakin tinggi dalam masyarakat. Kedua, paham alternatif semakin digaungkan di luar Pancasila. Intensifnya paham alternatif di luar Pancasila

mampu menarik, terutama warga Muslim. Ketiga, Pancasila tidak tersosialisasi dari masyarakat kepada masyarakat.

Menurunnya publik pro-Pancasila juga teras di berbagai segmen, seperti warga penghasilan rendah. Publik yang berpenghasilan di bawah Rp 1 juta yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai 91,8%, pada 2010 mencapai 85,7%, pada 2015 mencapai 79,1%, dan pada 2018 mencapai 69,1%. Sedangkan publik yang berpenghasilan di atas Rp 3 juta pada 2005 mencapai 77,8%, pada 2010 sebesar 76,8%, pada 2015 mencapai 76,6%, dan pada 2018 mencapai 76,4%.

Untuk warga Muslim yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai 85,6%, pada 2010 mencapai 81,8%, pada 2015 mencapai 79,1%, dan pada 2018 sebesar 74,%. Sedangkan agama lainnya, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, yang pro-Pancasila, stabil dengan angka 82,8% pada 2018. Dikatakan cukup stabil, karena angkanya tidak beranjak jauh dari 81,7% pada 2005.

Menurunnya angka warga pro-Pancasila merata di berbagai level pendidikan. Warga pro-Pancasila di kalangan lulusan atau di bawah SD pada 2005 mencapai 86,5%, pada 2010 mencapai 83,1%, pada 2015 mencapai 80,1%, dan pada 2018 mencapai 76,3%. Sedangkan lulusan SLTP yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai 84,7%, pada 2010 sebesar 81,3%, pada 2015 mencapai 80,0%, dan pada 2018 sebesar 76,5%.

Untuk lulusan SMA, yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai 83,3%, pada 2010 mencapai 80,1%, pada 2015 mencapai 78,4%, dan pada 2018 sebesar 74,0%. Untuk yang pernah kuliah atau di atasnya yang pro-Pancasila, pada 2005 mencapai 82,2%, dan angka persentase ini terus menurun. Pada tahun 2018, persentasenya mencapai 72,8%.

Dengan latar belakang seperti itulah, Denny mengunggah tulisannya di media sosial, untuk memancing reaksi dan tanggapan dari kalangan yang memiliki keprihatinan yang sama. Kami juga mengajukan permintaan khusus, untuk menulis artikel tanggapan terhadap tulisan Denny JA, kepada 21 pakar.

Para pakar ini dianggap mampu memberi masukan, saran, kritik, dan pencerahan terkait topik yang diajukan, yakni soal pilihan krusial antara NKRI Bersyariah dan Ruang Publik yang Manusiawi. Untunglah, permintaan kami mendapat sambutan yang sangat baik, padahal pengumpulan naskah tulisan ini mulai dilakukan menjelang liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, saat-saat ketika banyak orang mau berlibur panjang dengan keluarga.

Diharapkan, berbagai tulisan dan sumbangan pemikiran dari para pakar itu akan bisa membantu memperkaya pemikiran kita. Yakni, untuk memperoleh pencerahan dan kejelasan arah gerak bangsa ke depan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk “membangkitkan kembali” dasar negara Pancasila.

Depok, Februari 2019

Dr. Satrio Arismunandar

(Editor)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar isi	ix

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?	
Oleh: Denny JA	1

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inklusif dalam Pusaran Kekuasaan Indonesia Pasca-Otoritarianisme	
Oleh: Airlangga Pribadi Kusman	6

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila	
Oleh: E. Fernando M. Manullang.....	17

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Oleh: Nurul H. Maarif 23

**Islam Simbolik dan Islam Substantif:
Problema Nilai Islamisasitas dalam Politik Indonesia**

Oleh: Al Chaidar 30

Visi Ketuhanan dan Ruang Publik yang Manusiawi

Oleh: Trisno S. Sutanto 35

Apakah Indonesia Kurang Syar'i?

Oleh: Rumadi Ahmad 43

NKRI Adil dan Beradab! Catatan untuk Denny JA

Oleh: Adian Husaini 50

Apalagi yang Mau Dituntut Umat Islam?

Oleh: Asvi Warman Adam 57

NKRI Bersyariah atau Eksploitasi Simbol Agama?

Oleh: Kastorius Sinaga 64

Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah

Oleh: Abdul Moqsith Ghazali 72

Genealogi Indonesia

Oleh: Komaruddin Hidayat 79

NKRI Bersyariah, Piagam Jakarta dalam Praksis Wahabis

Oleh: AE Priyono 89

Menguji Konsep NKRI Bersyariah dalam Politik Global

Oleh: Dina Y. Sulaeman 96

**Istilah NKRI Bersyariah Adalah Sesat Nalar
dan Distorsi Islam**

Oleh: Husain Heriyanto 107

**Pancasila dan Pentingnya Mengelaborasi
Pengertian Syariah dalam Ruang Publik**

Oleh: Budhy Munawar-Rachman..... 115

Risiko “Berbaju Agama” di Ruang Publik yang Majemuk

Oleh: I Gede Joni Suhartawan..... 125

Syariah, Perda Syariah dan Negara

Oleh: Azyumardi Azra, CBE 131

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra 139

NKRI Telah Bersyariah

Oleh: Satya Arinanto 145

**NKRI Bersyariah vs Ruang Publik yang Manusiawi:
Mencari Jiwa dan Jati Diri Bangsa**

Oleh: Nursyahbani Katjasungkana..... 152

Para Distopian Negara Syariah

Oleh: Ahmad Gaus AF..... 168

Biodata Editor 178

Satrio Arismunandar 178

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

(Seri Renungan Singkat Seputar Isu Pilpres 2019)

Oleh: Denny JA

Bagaimana sikap kita atas NKRI Bersyariah yang berulang ulang diperjuangkan oleh Habib Rizieq? Ketika ia mendukung capres Prabowo, tahun 2018, sekali lagi Habib Rizieq menyatakan perlunya NKRI Bersyariah.

Ketika memulai aksi 12 tahun 2016, isu NKRI Bersyariah sudah digaungkannya. Setahun kemudian, dalam Reuni 12 tahun 2017, perlunya Indonesia menjadi NKRI Bersyariah kembali diperkuatnya.

Bagaimana sikap kita atas seruan NKRI Bersyariah itu? Yang jelas, Habib Rizeq perlu mendetailkan proposalnya dalam dua tahap lagi.

Tahap pertama, ia perlu mengoperasionalkan apa yang dimaksudnya dengan NKRI Bersyariah itu. Sangat perlu ia turunkan dan ia terjemahkan nilai bersyariah itu dalam indeks yang terukur. Sehingga konsep NKRI

Bersyariah itu tak hanya menjadi list harapan harus itu dan harus ini, bukan itu dan bukan ini.

Tahap Kedua, setelah menjadi indeks yang terukur, ia uji indeks itu dengan melihat dunia berdasarkan data. Dari semua negara yang ada di dunia, negara mana yang bisa dijadikan referensi yang paling tinggi skor indeks Negara Bersyariah (perluasan dari NKRI Bersyariah).

Setelah dua tahap itu ia selesaikan, kita bisa merespon gagasan NKRI bersyariah itu lebih rinci. Proposal NKRI Bersyariah itu menjadi konsep yang serius, yang bisa diuji secara akademik hanya setelah melewati dua tahap itu.



Lembaga riset sudah bergerak lebih jauh. Lembaga itu bernama Yayasan Islamicity Index. Ia dipimpin oleh kalangan sarjana tingkat Ph.D bidang ekonomi, bidang keuangan, di samping yang ahli Al-Quran.

Lembaga itu dikendalikan antara lain oleh PhD bidang ekonomi (Hossein Askari), *finance specialist* (Hossein Mohammad Khan), PhD dalam *Islamic Economics/Finance* (Liza Mydin), *web specialist* (Mostafa Omidi). Dalam Web resmi lembaga ini, mereka memang meniatkan ingin melembagakan ruang publik sesuai dengan arahan kitab suci Quran.

Mereka menurunkan aneka nilai yang diperjuangkan dan direkomendasikan Al-Quran dalam sebuah indeks. Termasuk di dalamnya nilai seperti keadilan, kemakmuran, pemerintahan yang bersih, penghormatan pada manusia.

Cukup kompleks, aneka indeks itu ia masukkan ke dalam empat kategori: *Economic Islamicity*, *Legal and Governance*, *Human and Political Rights*, dan *International Relation Islamicity Index*.

Tim ini merumuskan nilai Al-Quran hanya pada sisi hubungan sosial saja. Sementara hubungan individu pada Tuhannya, seperti

prinsip Tauhid dan akidah, tidak diukur. Hal ini dilakukan agar nilai sosial Islami itu dapat pula diukur dalam masyarakat yang tidak secara resmi memeluk Islam.

Di tahun 2017, setelah indeks Islamicity resmi dibuat, mereka pun mencari data negara di seluruh dunia. Negara manakah yang paling tinggi skor indeks Islamicitynya: yang bersih pemerintahan, ketimpangan ekonomi kecil, dan tinggi penghormatan pada hak asasi.

Dua tahap yang saya tuliskan di awal telah dipenuhi oleh Yayasan yang mengajukan *Islamicity Index*.

Temuan lembaga ini menarik. Ternyata Top 10 negara yang paling Islami, yang paling tinggi skor Islamicitynya adalah negara di Barat. Di tahun 2017, negara itu antara lain: Selandia Baru, Belanda, Swedia, Irlandia, Swiss, Denmark, Kanada, dan Australia.

Sedangkan negara yang mayoritasnya Muslim justru skor Islamicitynya biasa saja dan cenderung rendah. Misalnya: Malaysia (rangking 43), Uni Emirat Arab (rangking 47), Indonesia (rangking 74), dan Arab Saudi (rangking 88).

Kesimpulan riset menohok: masyarakat yang mempraktikkan nilai-nilai sosial yang Islami, yang dianjurkan Al-Quran justru terjadi di negara Barat.

Banyak negara yang bahkan berlabel negara Islam tidak berhasil menggapai rangking teratas dalam mempraktikkan nilai yang Islami.



Yang mana yang lebih kita pentingkan? Label? Atau substansi? Label Islam atau praktik nilai Islami?

PBB, lembaga dunia untuk semua negara (Persatuan Bangsa Bangsa) mengembangkan indeksnya sendiri untuk menguji kemajuan sebuah bangsa. Mereka membentuk khusus lembaga bernama UN Sustainable Development Solution Network (SDSN).

PBB beranggapan, kemajuan sebuah negara tak bisa diukur hanya oleh kemajuan ekonomi semata. Yang utama, negara harus mampu membuat warga negara merasa bahagia.

Untuk bahagia, tak hanya kebutuhan dasarnya tercukupi, tak hanya pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Namun tercipta pula ruang sosial yang penuh dengan *trust*, tolong menolong, dengan pemerintahan yang bersih dan kompeten.

SDSN menamakannya *World Happiness Index*. Aneka *list* mengenai prinsip manusiawi dirumuskan dalam indeks yang terukur. Lalu aneka negara di seluruh dunia diuji dengan data terukur. Dua tahap yang kita tuliskan di awal juga sudah dilakukan oleh SDSN.

Apa hasilnya? Top 10 negara yang paling tinggi skor *Happiness Index* tak banyak beda dengan *Islamicity Index*. Top 10 itu di tahun 2018 adalah negara: Finlandia, Norwegia, Denmark, Islandia, Swiss, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Australia.

yang mayoritasnya Muslim berada di level tengah: Uni Emirat Arab (20), Malaysia (35), Indonesia berada di bawah top 50.

Pertanyaannya, mengapa hasil *Islamicity Index* berdasarkan arahan kitab suci Al-Quran hasilnya tak banyak beda dengan *World Happiness Index*.

Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir.

Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Semua negara modern pada dasarnya mencoba menggapai Ruang Publik yang Manusiawi.



Bagaimana dengan akidah Islam dalam Ruang Publik Manusiawi itu? Baik dalam *Islamicity Index* ataupun *World Happiness Index*, hak

beragama sesuai dengan keyakinan setiap individu warga negara dijunjung sangat tinggi. Itu adalah hak asasi yang paling dasar.

Negara tak boleh mengintervensi dan menghalangi pelaksanaan akidah warga negara. Yang dilarang hanya jika ada upaya pemaksaan kehendak dan penyeragaman tafsir dengan kekerasan.

Pancasila bahkan potensial lebih ekstra memberi perhatian lebih terhadap agama. Kita mengembangkan kementerian agama secara khusus. Negara demokrasi yang lain tidak memilikinya.

Para pendiri bangsa, *the founding fathers*, sudah benar ketika mereka merumuskan fondasi bangsa. Dalam daftar pendiri bangsa juga terdapat tokoh Muslim seperti KH Wahid Hasyim, putra dari pendiri NU. Juga Mohammad Hatta yang pengetahuan keislaman dan integritas pribadinya sangat dipuji.

Apa yang pendiri bangsa rumuskan sebagai fondasi bangsa? Itu adalah Pancasila, bukan NKRI Bersyariah!

Karena itu teruslah kita gapai ruang publik yang manusiawi. Dunia sudah terbang menuju revolusi industri keempat. Dunia sudah mengembangkan *artificial intelligence*, robot yang bisa berpikir, menciptakan lagu dan mengganti banyak sekali pekerjaan manusia. Fokus ke sana!

Soal fondasi bangsa selesai sudah. Sekali Pancasila tetapkan Pancasila karena fondasi itu sudah memadai mengantarkan Indonesia menggapai ruang publik yang manusiawi.***

Desember 2018

*Tulisan Denny JA ini juga bisa diakses di Link:

<https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1919263768169763/>

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inklusif dalam Pusaran Kekuasaan Indonesia Pasca-Otoritarianisme

Oleh: Airlangga Pribadi Kusman

Artikel Denny JA, tentang kontestasi antara NKRI Bersyariah ataukah ruang publik yang manusiawi, menarik untuk didiskusikan dalam ruang publik intelektual, yang menjunjung tinggi akal sehat. Apalagi Denny mengelaborasinya dengan uraian, apabila nilai-nilai substansial Syariah diturunkan menjadi parameter kuantitatif.

Ini seperti yang dilakukan oleh Shelina Zahra Janmohamed, dalam tulisannya berjudul *"Islamicity' ranking ignores the realities"* dalam *The National* (13 Juni 2014). Terlihat bahwa negeri-negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam ternyata berada di bawah standar Islami, dibandingkan dengan negara Eropa. Bagaimana kita memahami hal ini dalam konteks benturan politik identitas dan dinamika politik Indonesia masa kini?

Saya akan membahas tema ini melalui fenomena aktual. Yakni, gerakan 212 maupun dalam momen-momen politik reuni yang mengikutinya adalah seruan NKRI Bersyariah. Di Arab Saudi, saat memberikan pidato bagi peserta reuni 212 pada 2 Desember 2017, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyerukan, "NKRI Bersyariah adalah NKRI yang beragama, bukan atheis, komunis, atau tanpa agama. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa. NKRI Bersyariah, NKRI menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sujud dan patuh pada Ketuhanan Yang Maha Esa. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang mencintai ulama, bukan mengkriminalisasi atau menterorisasi mereka. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. NKRI Bersyariah menjauhi dari ekonomi riba, NKRI Bersyariah anti-korupsi, anti-judi dan narkoba, anti-pornografi, anti-prostitusi, anti-LGBT, anti-fitnah, anti-kebohongan, anti-kezaliman" (*detik.com*, 2 Desember 2017).

Bagaimana posisi kita terhadap isu NKRI Bersyariah, yang terus bergulir di kalangan kelompok populisme Islam semenjak Pilgub DKI 2017 sampai dengan dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden 2019? Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia, Pancasila, sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratis, sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya mayoritas umat Islam.

Apakah persoalan selesai, dengan menguraikan sisi idealitas dari Pancasila sebagai filsafat bernegara berhadapan dengan isu NKRI Bersyariah? Sepertinya, tidak. Ada tugas intelektual lain yang perlu dielaborasi terkait dengan hal tersebut. Mengapa isu NKRI Bersyariah, sebagai sebuah artikulasi dari kelompok populisme Islam, tampil dan semakin teresonansi di ruang publik kita, di sebuah negara yang memiliki dasar negara yang tidak berlandaskan pada sekularisme, tapi berdasarkan pada prinsip agama publik (*public religion*)? Jawaban terhadap persoalan ini membutuhkan wawasan imajinasi sosiologis yang lebih mendalam, untuk dapat menunjukkan peta sosial dan akar persoalannya.

Tulisan ini ingin mencapai dua hal. Pertama, pada aras idealita menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan negara, yang memberikan ruang yang cukup luas terhadap agama untuk berkipsrah di ruang publik, dan konvergensi antara tujuan dari Syariah Islam (*maqasid syariah*) dengan prinsip keadaban publik dari negara demokratik. Kedua, pada aras sosial berusaha menguraikan peta sosiologis dari munculnya isu NKRI Bersyariah dalam politik Indonesia pasca-otoritarianisme.

Pancasila yang Mewadahi Agama Publik

Berbeda dengan kalangan yang skeptis terhadap Pancasila, yang menganggap dasar negara ini membawa Indonesia ke negara yang bukan-bukan, bukan sekuler dan bukan negara agama; di dalam Pancasila kita menghayati relasi negara dan politik dalam konteks penguatan *public religion*.

Dalam komitmen atas *public religion*, cita-cita Pancasila memberikan penghormatan timbal balik antara posisi agama dan negara. Institusi dan aktivitas keagamaan dijamin untuk berkembang dan dihormati kebebasannya untuk mengaktualisasikan dirinya. Berbeda dengan prinsip sekularisme yang menempatkan agama dalam ruang privat, konsepsi *public religion* Pancasila menghormati dan memberikan ruang yang luas terhadap agama, untuk mempengaruhi dan menjadi spirit dalam kehidupan sosial maupun politik bernegara.

Pada sisi lain, idealitas Pancasila juga memberikan penghormatan terhadap institusi negara, untuk mengelola kehidupan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, tanpa dikendalikan dan didominasi oleh agama tertentu.

Dalam bahasa Mohammad Hatta (1945) bahwa “kita tidak akan mendirikan negara dengan dasar perpisahan antara agama dan negara, melainkan kita akan mendirikan negara modern di atas

dasar perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh negara, maka agama menjadi perkakas negara, dan dengan itu hilang sifatnya yang murni.”

Bersamaan waktu dengan uraian Hatta di atas, Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 lahirnya Pancasila menegaskan, tentang ruang yang besar kepada agama untuk hidup dan menginspirasi ruang sosial dan politik, dengan memberikan peluang kepada golongan Islam untuk mengorganisasikan diri secara politik dan mempengaruhi keputusan politik di lembaga perwakilan (Latif, 2011).

Dwi tunggal Soekarno-Hatta menjelaskan bahwa cita-cita Republik Indonesia dan Pancasila memberikan ruang terbuka bagi proses negosiasi, antara politik bernegara yang menekankan pada imparialitas untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dengan religiositas ruang publik Indonesia untuk membangun kesalehan sosial dan publik.

Syariah dan Ruang Publik Inklusif

Idealitas dalam tradisi keislaman dalam hubungannya dengan Syariah sendiri, dalam sejarah sosialnya, cenderung bertemu dengan cita-cita bernegara Pancasila yang telah diuraikan di atas. Sarjana sosiologi agama dari McGill University Armando Salvatore (2007) dalam karyanya *The Public Sphere: Liberal Modernity, Catholicism, Islam* menjelaskan ada yang terlupakan dalam penjelasan Jurgen Habermas tentang ruang publik Eropa, sebagai basis tatanan sosial bagi pembentukan negara demokratik dan masyarakat sipil, yang memperjuangkan kebebasan.

Yang terlupakan itu adalah kontribusi dari tradisi panjang Katolik dan Islam, yang tak sepenuhnya terpisah namun terhubung dalam mata rantai jalur genealogi peradaban Eropa-Mediterrania, yang mempengaruhi konsep-konsep kunci *public sphere* dan *common good*. Yakni, istilah *bonnum commune* dalam tradisi Katolik dan

maqasid syariah (tujuan syariah) dan *maslahah* (kebaikan bersama) dalam tradisi kajian Syariah oleh ulama-ulama Islam, khususnya pada era kekuasaan Khalifah Andalusia.

Tentu saja berdasarkan atas konteks sosial yang berbeda, kita tidak dapat melakukan klaim bahwa rumusan teoritik *maqasid syariah* dari kalangan sarjana Muslim pra-pencerahan dalam dirinya sudah demokratis, dalam ukuran tatanan demokrasi modern. Namun demikian, evolusi sosial formasi ruang publik Eropa, yang menjadi basis dari tatanan demokrasi modern, tidak terpisah dari tradisi intelektual kajian syariah dalam masyarakat multi-religius yang dirumuskan oleh *fuqaha* Muslim pada fase historis sebelumnya.

Bahkan, seperti diutarakan oleh sarjana politik John Keane (2009) dalam karyanya setebal 992 halaman berjudul *The Life and Death of Democracy*, kita tidak dapat menyatakan demokrasi sebagai warisan eksklusif dari perjalanan sejarah sosial peradaban Eropa semata. Demokrasi adalah anak semua bangsa, yang mana salah satu di antaranya peradaban Islam dengan konsepsinya tentang *syura*. Ini memberikan sumbangan penting sebagai konsepsi proto-politik dari sejarah panjang institusi politik demokrasi, sampai terumuskan dalam proses pelembagaannya hingga saat ini.

Sehingga alih-alih pembentukan tatanan demokrasi dan ruang publik modern dalam peradaban Eropa merupakan pengalaman kolektif, yang memisahkan diri dari mata rantai sosio-religius yang mendahuluinya baik Katolik maupun Islam, penelusuran atas khasanah literasi kajian ruang publik memperlihatkan koneksitas komunikatif dengan rumusan *maqasid syariah* maupun *al-masalahah al-mursalah* dari sarjana-sarjana Muslim. Seperti Imam Syatibi, yang berpijak pada hikmah-hikmah dari diterapkannya hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia.

Konvergensi antara prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak warga dengan Syariah juga ditegaskan oleh Muhammad Hashim Kamali (2013), yang menguraikan bahwa kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kebebasan dari rasa takut, dan keadilan sosial adalah prinsip-prinsip utama dalam syariah Islam.

Komitmen Islam untuk menyelenggarakan keadilan sosial beserta advokasinya tidak dapat terselenggara tanpa pengakuan atas kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan tersedianya ruang bagi umat untuk berdialog dengan pemimpinnya. Apabila secara substansial-normatif Syariah Islam tidak memiliki masalah fundamental dengan prinsip-prinsip negara demokratis dan --dalam konteks Indonesia-- Pancasila, maka tidak perlu diproblematikasikan kembali sebagai sebuah landasan hidup bersama.

Lalu di manakah kita mesti mencari penyebab dari munculnya aspirasi NKRI Bersyariah? Penjelasan yang berpijak pada konteks sosial seperti ini dibutuhkan melampaui penghakiman intelektual.

NKRI Bersyariah sebagai Problem Sosiologis

Dalam pembahasan tentang NKRI Syariah dan ruang publik yang inklusif, tulisan ini menolak pembahasan berbasis perbincangan kultural (*culture talk*), yang memilah kalangan pendukung ruang publik yang inklusif sebagai kaum Muslim yang baik (*good muslim*) dan pendukung NKRI Syariah sebagai kaum Muslim yang buruk (*bad muslim*).

Pembahasan tentang NKRI bersyariah versus ruang publik inklusif, dalam konteks benturan antara Muslim yang baik versus yang buruk atau problem di dalam dunia Islam, cenderung mengisolasi persoalan sosial ini sebagai masalah kultural di internal Islam.

Akibatnya, dalam pantauan rumah kaca yang dikendalikan oleh arus utama kekuatan dominan, perspektif ini ingin menunjukkan bahwa umat Islam adalah kalangan yang tidak dapat menerima demokrasi, sampai mereka dapat membuktikan bahwa mereka memiliki karakter demokratis. Dalam sudut pandang ini, Muslim yang baik (*good muslim*) adalah kalangan yang harus dibantu dan dituntun dalam hubungan patronase sosial untuk menjadi modern

dan mendukung kaum yang baik tadi, untuk menghantam Muslim yang buruk (*bad muslim*).

Mahmood Mamdani (2004) dalam *Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and The Roots of Terror* menunjukkan bahwa cara pandang kultural seperti ini mengabaikan konteks makro-sosial dari persoalan yang ada terkait dengan konteks historis, relasi kekuasaan dan kepentingan, yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika agensi Islam Politik yang ada di dalamnya.

Seperti diuraikan mendiang Fred Halliday (2003), Profesor Hubungan Internasional dalam kajian wilayah Timur Tengah dari *London School of Economics and Political Science*, dalam karyanya *Islam & The Myth of Confrontation* bahwa untuk menjelaskan segenap aktivitas sosial di masyarakat Muslim, maka faktor-faktor di luar pengalaman keberagamaan harus dipertimbangkan. Hal ini termasuk pola-pola dominasi dan hubungan sosial antara negara dan kekuatan politik Islam, relasi pertarungan sosial dan hubungan kelas yang ada di dalamnya, maupun kekuatan eksternal dan formasi sejarah dari setiap masyarakat yang diamati.

Menyimak kembali orasi dari Rizieq Shihab dalam awal tulisan ini, terdapat beberapa kata kunci yang ia lontarkan, seperti: NKRI bersyariah adalah NKRI yang Berketuhanan Yang Maha Esa, NKRI bersyariah adalah NKRI yang mencintai ulama bukan yang mengkriminalisasi dan menteror mereka, NKRI bersyariah adalah NKRI yang menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri.

Orasi Rizieq Shihab memperlihatkan bahwa aspirasi kekuatan politik Islam yang direpresentasikannya tidaklah lahir dalam ruang hampa. Tulisan ini memaknai politik Islam adalah sebuah respons sosial-politik atas persoalan ketimpangan relasi kekuasaan dan pertahanan kemakmuran, dalam konteks kehidupan bernegara, melalui ideal, imajinasi, simbol, bahasa, dan terminologi politik Islam (Hadiz, 2011).

Seperti diutarakan oleh Nader Hashemi (2013), pengalaman masyarakat Islam berinteraksi dengan modernitas dan sekularisasi dalam kehidupan bernegara sebagian besar tidaklah berlangsung

baik, bahkan ditandai oleh relasi yang penuh ketegangan dan kontradiktif.

Transformasi sosial yang berlangsung di Eropa, yang memperlihatkan terminologi sekularisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, merupakan elemen-elemen dari proyek modernitas, sebagai cita-cita perjuangan kekuatan sosial dari bawah untuk membangun tatanan politik yang bersifat inklusif.

Berbeda dengan kasus Eropa, pada konteks masyarakat Muslim, pengalaman modernisasi dan sekularisme merupakan proyeksi politik dari atas, yang berlangsung semenjak epos negara kolonial sampai era pasca-kolonial. Dalam perjalanan sejarahnya proyek modernisasi dan sekularisme dari atas tadi lebih banyak mengisahkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, opresi politik, dan subordinasi sosial dibandingkan dengan realisasi jalan menuju keadilan sosial, kesejahteraan dan kebebasan politik.

Dalam konteks Indonesia, meskipun para pendiri republik telah melahirkan sebuah landasan dan filosofi bernegara yang terbuka dan berbasis pada keadaban publik, praktik bernegara yang berlangsung tidak bebas dari problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat Muslim lainnya.

Dalam konteks politik di Indonesia, tendensi politik populisme kekuatan Islam politik adalah hasil dari interaksi kompleks, yang terbentuk dalam hubungan antara negara dan Islam dalam perjalanan panjang tatanan kapitalisme, semenjak era negara kolonial sampai era negara kapitalisme oligarki predatori pada era pasca otoritarian.

Dalam konteks Indonesia pasca-otoritarianisme, radikalisme politik Islam yang tampil bukanlah semata-mata imbas dari kondisi *chaotic* yang berlangsung setelah Indonesia memasuki era demokrasi. Radikalisme kekuatan politik Islam saat ini merupakan refleksi dari berbagai macam faktor, yang di dalamnya termasuk warisan historis politik Islam (dengan penopang kekuatan sosial dari kelas borjuis kecil pedagang), yang semenjak era negara kolonial hadir sebagai reaksi atas corak ekonomi-politik kekuasaan warisan

kolonial, yang ditandai oleh dominasi ruang ekonomi sektor privat oleh borjuasi besar Tionghoa dan penindasan kolonialisme terhadap kekuatan Islam politik.

Juga, faktor kekuatan Islam politik sebagai kekuatan yang menyediakan basis ideologi dan sosial bagi perlawanan sosial dan mimpi keadilan sosial, di tengah absennya kekuatan politik kiri maupun basis politik liberal di era Soeharto dan sesudahnya. Selain itu, kontestasi politik sebagai warisan historis antara kaum inteligensia modern sekuler yang menguasai negara pasca-kolonial berhadapan dengan kaum inteligensia berpendidikan Islam.

Ditambah lagi, manifestasi amuk dari alienasi sosial dan keresahan sosial, yang membentuk aliansi sosial populisme di kalangan kaum miskin kota, kelas menengah rentan (*precariat middle class*) dan kaum terdidik perkotaan, yang mengalami disilusi dan teringkari oleh janji kemakmuran mulai jenjang pendidikan yang ditawarkan oleh proses modernisasi (Hadiz, 2011). Segenap kompleksitas problem sosiologis dan ekonomi-politik ini menghadirkan tampilnya umat yang, seperti diutarakan oleh WF Wertheim, sebagai problem *majority with minority mentality*.

Meskipun hadir sebagai kekuatan sosial alternatif yang menyediakan basis kultural, simbol, bahasa, dan imajinasi resistensial untuk pemenuhan keadilan sosial di tengah pertarungan kekuasaan di era Indonesia pasca-otoritarianisme, kekuatan sosial Islam politik tidak serta merta dapat ditempatkan sebagai garda depan politik progresif maupun liberal demokratik dalam peta politik Indonesia kontemporer.

Berbagai persoalan muncul dalam dirinya. Mulai dari melemahnya basis sosial borjuasi pedagang kecil sebagai kekuatan penopangnya, aliansi sosial-politik yang terbangun antara kekuatan sosial Islam dengan faksi-faksi oligarki dan kelompok militer, yang berlangsung semenjak era akhir Orde Baru dan tetap terawat sampai saat ini, kegagalan mempengaruhi arus utama ruang politik pasca-otoritarianisme, sampai dengan kegagalan penetrasi ideologi *civil Islam* ke basis-basis sosial akar rumput politik Islam. Semua itu menjadi penghalang bagi evolusi kekuatan politik Islam, untuk

bermetamorfosis menjadi kekuatan politik berkarakter demokrasi yang berkeadaban.

Memahami kartografi sosial dan posisi kekuatan populisme Islam dalam wawasan *sociological imagination*, tidak berarti memberikan legitimasi pembenaran terhadap seluruh ekspresi dan tindakan politik yang dilakukannya. Dalam penjelasan sekilas tentang totalitas sosial problem ekonomi-politik Indonesia, dari sudut pandang kekuatan Islam politik di atas, persoalan yang dihadapi sekarang untuk merealisasikan ruang publik yang inklusif dan manusiawi adalah absennya kekuatan sosial demokratik yang solid, di tengah corak kekuasaan Indonesia yang berkarakter kapitalis oligarki predatoris.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, sepertinya ada satu hal yang perlu untuk dijawab. Yakni, berkenaan dengan mengapa dalam parameter substansi Syariah yang lebih inklusif, negeri-negeri Muslim jauh tertinggal dari negeri-negeri Barat, seperti yang telah diuraikan oleh Denny JA dalam artikelnya. Kembali, jawabannya bukanlah semata-mata pada corak keberagamaan.

Sepertinya, lebih tepat kalau kita mengkalkulasikan dimensi politik beserta kompleksitasnya. Daren Acemoglu dan James A Robinson (2012) dalam *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* menjelaskan, dalam penelitian besar tentang asal-usul kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan, mereka menemukan bahwa keberhasilan negeri-negeri di Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk keluar dari jebakan kemiskinan berlangsung setelah kemenangan mayoritas warga, untuk menjatuhkan dan membendung konsentrasi kekuasaan di sekitar segelintir elite politik dan orang kaya saja.

Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, pertarungan sosial di negeri-negeri tersebut berhasil menciptakan masyarakat berkeadilan, hak-hak warga yang terjamin oleh negara yang hadir, pemerintahan yang akuntabel, dan di atas pilar-pilar itu semua tatanan ekonomi inklusif bekerja, untuk memberikan kesempatan sosial bagi warga negara untuk berjuang lebih sejahtera.

Lintasan sejarah yang menghadirkan kemenangan demokrasi atas tirani politik serta ekonomi terbuka di atas ekonomi ekstraktif inilah yang belum selesai, dan masih harus dipertarungkan oleh mayoritas negeri-negeri Muslim, yang juga dihadapi oleh negeri-negeri lain di Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur, dan lain-lain.

Problem dunia Islam—dan salah satunya adalah Indonesia—tidak terbatas pada problem fanatisme agama. Fanatisme agama sendiri hanyalah satu hal dari persoalan besar yang belum selesai, yakni masih belum inklusif dan demokratisnya corak kekuasaan kita di tengah dua puluh tahun perkembangan institusi demokrasi di negeri ini. Tugas politik yang perlu diselesaikan adalah menghadirkan kekuatan politik progresif, dengan perangkat ideologi programatik yang terbuka, demokratis, dan menghargai kebhinekaan Indonesia.



***Airlangga Pribadi Kusman** adalah dosen Ilmu Politik di FISIP Universitas Airlangga dan CEO The Initiative Institute. Ia meraih gelar Ph.D dari Asia Research Centre Murdoch University. Ia juga baru saja menerbitkan buku berjudul *The Vortex of Power: Intellectuals and Politics in Indonesia's Post-Authoritarianism Era*, diterbitkan oleh Palgrave Macmillan (2019).

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Oleh: E. Fernando M. Manullang

Proposal akademis Denny JA dapat mengundang polemik, dan bukan tidak mungkin, dapat mengundang cibiran, karena bagaimana mungkin sebuah keyakinan (*belief*) sebagai pengalaman hidup dikuantifikasi ke dalam suatu indeks? Kuantifikasi itu jangan-jangan mengabaikan realitas yang ada, seperti dikatakan oleh Shelina Zahra Janmohamed dalam tulisannya yang berjudul “*‘Islamicity’ rankings ignore the realities*” (*The National*, 13 Juni 2014).

Padahal jika peringkat ini, seperti dikatakan oleh Denny JA, berkisar hubungan sosial menurut Al Quran; apakah memang pengalaman hidup (sosial) tak bisa diuji secara rasional? Apakah mengujinya secara kuantitatif akan berakhir pada pengabaian realitas hidup? Apakah jangan-jangan sikap menolak uji kuantitatif ini akan membuat pengalaman hidup (sosial) itu tercerabut dari realitasnya?

Pertanyaan-pertanyaan di atas patut untuk direnungkan karena beberapa alasan berikut.

Pertama, kepercayaan (*belief*) membutuhkan tafsir. Dalam (filsafat) fenomenologi agama, ajaran (doktrin) agama dan pengalaman individu adalah dua elemen yang saling melengkapi, yang satu sama lainnya saling menginformasikan. Sederhananya, seorang semakin beriman akan ajarannya itu berkat pengalaman hidupnya. Di lain sisi, pengalaman hidupnya semakin berkualitas seiring dengan kedalaman keimanannya.

Lalu bagaimana mengukurnya secara ilmiah, apabila tafsir akan kepercayaan (*belief*) betul-betul ingin menjadi pengalaman yang hidup, terhubung dengan realitasnya? Menurut hemat saya, tidak ada salahnya jika tafsir tersebut diperkuat dengan data kuantitatif.

Oleh karena itu, indeks *Islamicity* menjadi metode yang terukur untuk menyempurnakan tafsir akan ajaran (doktrin) karena indeks tersebut bisa dijadikan bahan refleksi akan pengalaman hidup (sosial) tiap-tiap individu. Dengan kata lain, si A menjalankan ajarannya dalam pengalaman keseharian. Si A bukan sendirian. Ada banyak yang memiliki fenomena serupa dengan si A. Pengalaman si A dan katakanlah jutaan umat lainnya, kemudian dapat direfleksikan apakah itu telah sesuai dengan ajaran (doktrin) agamanya, salah satunya, melalui indikator-indikator yang disediakan oleh indeks *Islamicity*. Toh, yang hendak dituju dari indeks ini, seperti dikatakan oleh Denny JA, adalah aspek hubungan sosial, bukan soal ajarannya *an sich*.

Di sinilah relevansi indeks ini. Ia dapat digunakan untuk membuktikan seberapa nyata kepercayaan (*belief*) tertuang dalam pengalaman hidup (sosial) seseorang dalam menjalani realitasnya.

Kedua, polemik negara Pancasila dan agama di Indonesia sudah berlangsung semenjak 1945. Polemik itu tak ada salahnya, di masa kini, diperkaya dengan “cara akademis,” daripada sekadar meneruskan debat “kelas wahid.” Bagaimana tidak! Mereka yang terlibat debat di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPK), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Konstituante adalah negarawan yang sarat dengan filosofi politik yang dahsyat, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Agoes Salim, Wahid Hasyim, dan lainnya.

Debat masa itu memang tidak melibatkan rakyat jelata, atau umat agama pada umumnya. Namun, tidak berarti apa yang elitis lantas dikatakan buruk. Juga, bukan berarti melibatkan orang kebanyakan, itu artinya baik. Tidak bisa secara simplistik mengoposisikan keduanya.

Konteks politik paruh pertama abad ke-20 itu berbeda di masa kini. Di masa itu, politik memang dipimpin oleh tokoh-tokohnya. Ruangnya memang elitis. Sementara di masa kini, ruang publik tidak melulu diisi suara elitis. Ruang publik masa kini malah diisi secara partisipatoris oleh warganya. Sayangnya, ruang publik akhir-akhir ini dicemari dengan irasionalitasnya, melalui cacian dan berita bohong. Maka itu perlu diimbangi dengan wacana yang waras.

Sekali lagi, di sinilah relevansi indeks tersebut. Metode tersebut bisa menjadi pedoman untuk membangun ruang publik yang waras, karena ia bisa menjadi obyek interpretasi –baru– yang memperkaya kepercayaan (*belief*), yang moga-moga bisa menghubungkan kepercayaan (*belief*), dengan pengalaman hidup (sosial) dan realitasnya.

Ketiga, kita mesti belajar dari pengalaman Gereja Katolik. Dari kekuatan yang terorganisasi hingga masa Abad Pertengahan, lantas tercerai berai ke dalam beberapa lembaga gereja. Nahasnya, pengalaman hidup agama dan lembaganya tersebut “diuji secara tidak akademis,” dalam arti, konflik politik menjadi basis ujiannya, bukan karena semata-mata alasan teologis. Memang, pengalaman Gereja Katolik di masa itu tidak sama dengan situasi Islam di masa kini. Namun, mengapa tidak mengambil hikmah pengalaman Gereja Katolik; dengan cara mengujinya secara akademis, untuk mendapatkan seberapa nyata kepercayaan (*belief*) itu menjadi pengalaman hidup (sosial) yang koheren dengan realitasnya?

Kembali di sinilah relevansi indeks di atas. Ia cukup representatif,

sekali lagi, untuk menguji seberapa nyata kepercayaan (*belief*) itu menjadi pengalaman hidup (sosial) yang koheren dengan realitasnya.

Kelima, indeks itu juga bisa sekaligus menjawab sinisme akan sekularisme. Dengan kata lain, jika kepercayaan (*belief*) dan dunia itu memang diyakini memiliki hubungan yang erat, tidak ada pemisahan di antara keduanya, oleh sebab itu, indeks *Islamicity* memenuhi fungsi metodologisnya; menjembatani antara kepercayaan (*belief*) dan dunianya. Indeks dengan demikian berhasil mematahkan proposal sekular; ruang publik sebaiknya tidak diisi dengan agama. Urusan agama adalah urusan pribadi dengan Tuhannya. Padahal, melalui indeks ini, ajaran agama mendapatkan relevansinya dalam ruang publik. Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan *sayonara* pada ide sekularisme.

Keenam, jika ide NKRI Bersyariah itu diturunkan ke dalam instrumen hukum, karena syariah memang berkisar mengenai hukum, apakah dengan demikian, ide itu siap diuji dalam perspektif hukum yang terukur? Pertanyaan ini dikemukakan karena hukum di masa kini dapat diuji dalam berbagai cara, di luar pendekatan normatif. Hukum bisa diuji seberapa efektifnya melalui pendekatan empiris-sosiologis. Hukum pun bisa diuji nilai efisiensinya (*economic analysis of law*). Itu artinya tidak ada alasan untuk menghindari tantangan akademis di atas, karena sesungguhnya ini berkisar hukum, bukan kepercayaan (*belief*) belaka.

Menghindarkan diri dari metode *Islamicity*, hanya mengembalikan kepercayaan diri kaum sekularis, bahwa agama memang tidak punya kontribusi sosial, dan oleh karena itu, agama semestinya ada di ruang pribadi, dan jangan turut campur dalam urusan publik. Ruang publik cukup diisi kebajikan-kebajikan yang bersumber dari moralitas secara umum. Apakah ini yang diinginkan? Ini mesti dijawab secara jujur.



Tantangan serupa juga sesungguhnya patut dipenuhi oleh Pancasila. Kita tidak bisa lagi terbelenggu pada semangat masa lampau; memuliakan Pancasila karena Pancasila dianggap sebagai hal yang final, dan tidak bisa mempersoalkannya. Dengan cara pikir simplistik, Pancasila seharusnya memiliki indeks yang sama dengan indeks *Islamicity*.

Namun, dalam bayangan Denny JA, keinginan itu bisa dikatakan kontraproduktif. Mengapa? Jika dibandingkan dengan *World Happiness Index*, suatu indeks yang mengukur kemajuan suatu negara itu tidak semata-mata dari segi ekonomi –indeks ini menetapkan kebahagiaan sebagai ukurannya– adakah perbedaan hasil jika dibandingkan dengan *Islamicity*? Denny JA mengatakan, kedua indeks tersebut menghasilkan kesimpulan yang nyaris serupa.

Jika hasilnya sama, lantas ada pertanyaan sederhana pula; mengapa kita harus berpaling dari Pancasila?

Pertanyaan di atas layak di ajukan karena Denny JA telah menyediakan jawabannya dalam tulisannya tersebut. Pancasila adalah ide konsensual yang diambil oleh para pendiri bangsa untuk bangsa Indonesia yang majemuk. Pendiri bangsa ini di antaranya oleh para tokoh muslim, yang menurut Denny JA, tidak diragukan sama sekali keislamannya. Secara tidak langsung, Denny JA hendak mengatakan bahwa Pancasila dihadirkan untuk melampaui realitas Indonesia nan majemuk, melintasi agama yang ada, termasuk suku, ras dan golongan yang ada.



Akhirnya, yang mesti menjadi perhatian kita bersama berdasarkan refleksi Denny JA, isunya adalah bukan pada seberapa berhasilnya kemajuan suatu negara itu dapat diukur. Ini bukan masalah *Islamicity* atau *World Happiness Index*. Itu semua adalah soal metodologis. Toh, hasilnya pun sama saja setelah diukur. Peringkat kemajuan per negara nyaris tak berbeda antarindeks tersebut.

Akibatnya, Denny JA hendak mengatakan secara implisit, tidak ada alasan serius untuk menanggapi ide NKRI Bersyariah. Toh,

seperti dikatakan di atas, jika dituangkan melalui metode tertentu, apalagi *Islamicity*, hasilnya kurang-lebih diasumsikan sama saja dengan *World Happiness Index*.

Oleh karena itu, isunya menurut Denny JA; bagaimana memajukan ruang publik yang manusiawi. Isu ini yang semakin menguatkan mengapa kita tidak patut berpaling dari Pancasila. Toh, Pancasila --menurut Denny JA-- masih memadai dijadikan fondasi yang mengantarkan kita semua menuju ruang publik yang manusiawi.

Walau Denny JA tidak mengatakan secara lugas demikian, namun dari refleksinya tersebut, Denny JA hendak mengatakan juga bahwa Pancasila hadir di posisi yang unik dalam konteks dua metode indeks di atas. Pancasila menaruh perhatian sekaligus pada agama secara umum dan juga gagasan kemanusiaan dan keadilan pada umumnya. Pancasila bisa menjadi pedoman di ruang publik, ruang bersama kita, karena perhatian yang dimiliki oleh Pancasila ini tidak ditemukan dalam kedua indeks tersebut.

Refleksi lain yang patut diambil, gagasan Denny JA ini, secara tidak langsung, telah berhasil menunjukkan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa adalah tepat. Mengapa? Itu karena Pancasila ternyata melampaui sekat sektarianisme; Timur atau Barat. Pancasila adalah pedoman yang memadai untuk memajukan ruang publik yang manusiawi di Indonesia, yang terikat pada sejarah bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, tidak sepatutnya dipertanyakan kembali. ***

***E. Fernando M. Manullang** adalah dosen filsafat hukum pada Program Sarjana dan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendidikan terakhirnya (doktoral) dalam bidang ilmu filsafat ditempuh di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ia juga salah satu pimpinan DPP Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika.

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Oleh: Nurul H. Maarif

Tulisan Denny JA, yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” dan dipublikasikan secara meluas lewat media sosial, memunculkan wacana yang menarik. Tulisan ini merupakan tanggapan atas tulisan Denny JA, dan mencoba membahas wacana yang dimunculkan itu dalam perpektif ajaran Islam.

Dalam karyanya, *Kaif Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (1990), Yusuf al-Qardhawi menyatakan, dalam ajaran Islam, ada dua hal yang sangat penting dipahami, yakni sasaran dan sarana. Sasaran itu substansi ajaran Islam yang mesti digapai, sedangkan sarana itu alat untuk menggapainya. Sasaran sifatnya ajeg atau tidak berubah (*al-tsabit*), sementara sarana sifatnya tidak ajeg atau berubah (*al-mutaghayyir*).

Di manapun dan kapanpun, sasaran akan tetap stagnan, sedangkan sarana senantiasa menyesuaikan *zaman wa makan* (situasi dan tempat). Sayangnya, umat Islam hari ini banyak yang terkecoh, tidak mau tahu atau bahkan memang tidak tahu, mana yang sasaran dan mana yang sarana.

Yang terjadi, akhirnya, sarana menjadi orientasi yang tiada henti dikejar, sementara sasaran lantas diabaikan. Yang dikedepankan hal-hal teknis formalitas, sedangkan yang substansial dinafikan. Padahal jelas, Islam mengutamakan *ruh al-syari'ah* atau jiwa ajaran/substansi, bukan bentuk formalnya.

Pertanyaannya: apa yang sesungguhnya menjadi inti ajaran Islam? Imam al-Ghazali (w. 505 H), misalnya, menyebutkan lima butir utama inti ajaran Islam atau *maqashid al-syari'ah*, yang disebutnya sebagai *al-kulliyah al-khamsah*: *hifdh al-din* (perlindungan atas agama), *hifdh al-'aql* (perlindungan atas akal), *hifdh al-nasl* (perlindungan atas keturunan), *hifdh al-mal* (perlindungan atas harta) dan *hifd al-'irdh* (perlindungan atas kehormatan). Gagasan ini lalu dikembangkan secara lebih akademik oleh Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*.

Soal pakaian, sebagai contoh kecil saja, substansinya apa? Tiada lain, fungsi pakaian adalah untuk melindungi tubuh dan menjaga kehormatan diri pemakainya atau menutupi aurat, yang batasannya masih menjadi bahan diskusi oleh kalangan ulama. Inilah sasaran utama yang ingin dicapai. Sasaran ini tetap ajeg, juga berlaku di mana dan kapan saja. Soal bentuk, model atau motif pakaiannya, biarlah kearifan lokal yang menentukan kepantasannya, sesuai budaya setempat. Tidak harus sama dengan budaya masyarakat yang menjadi tempat lahirnya Islam: Arab.

Masyarakat Indonesia semestinya berpakaian dengan cara dan adat keindonesiaannya. Sebab, melindungi tubuh itu visi Islam, sedang bentuk pakaian itu budaya lokal. Melindungi tubuh dan menjaga kehormatan itu sasaran, dan bentuk pakaian itu sarana. Jangan lalu dibolak-balik sekenanya. Lihat saja keterangan apik tentang pakaian ini dalam *al-Thuruq al-Shahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah* (2016) karya Ali Mustafa Yaqub.

Itu baru contoh kecil. Banyak lagi contoh lain yang menyangkut kehidupan masyarakat yang senantiasa dinamis. Karena sifatnya yang *rahmah li al-'alamin* (menyayangi seluruh alam) dan *shalih li kull zaman wa makan* (baik untuk setiap masa dan tempat), maka sasaran inilah yang mestinya dikedepankan, bukan sarana. Wujud universalitas Islam itu lebih pada aspek tujuan, bukan alat mencapai tujuan. Lalu kita bertanya: bagaimana Islam memandang negara dan bentuknya?

Dalam banyak keterangan, Islam sesungguhnya tidak menentukan bentuk negara secara khusus, baik berdasarkan Al-Quran maupun Hadis. Islam hanya menetapkan visi dasar keadilan. Banyak ayat maupun Hadis yang menekankan pentingnya keadilan ini. Misalnya, Qs. al-Nisa' [4]: 58 dan 135, Qs. al-Ma'idah [5]: 8), dan lain-lain, juga Hadis riwayat Imam al-Bukhari tentang keadilan penetapan hukuman untuk Fatimah al-Makhzumiyyah yang terbukti mencuri bokor emas. Tentang pemimpin yang adil (*al-imam al-'adil*), juga banyak Hadis yang menjelaskannya (HR al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain). Dalam kitab-kitab fikih, tentang orientasi kepemimpinan untuk kemaslahatan umat (*mashalih al-ra'iyyah*) juga diuraikan dengan gamblang.

Hal-hal demikianlah yang sejatinya ditekankan oleh Islam. Dan untuk mewujudkannya, perlu dibentuk pemerintahan yang modelnya harus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang terus bergerak. Misalnya, bisa saja bentuknya negara demokrasi. Dalam Islam, model demokrasi ini acapkali dikaitkan dengan sistem musyawarah (Qs. Ali 'Imran [3]: 159, Qs. al-Shura [42]: 38, dan lain-lain).

Menurut J. Suyuthi Pulungan, dalam *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (1996), musyawarah bisa dimaknai sebagai forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan guna memecahkan masalah sebelum tiba pengambilan keputusan. Musyawarah untuk mencapai kemufakatan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Dalam Islam, bentuk musyawarah itu sendiri tidak tunggal. Bentuk musyawarah

bisa berubah menyesuaikan zaman dan tempat. Dalam konteks Indonesia saat ini, DPR/MPR adalah bentuk modern dari sistem musyawarah.

Diakui M. Quraish Shihab, dalam *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (2003), petunjuk Al-Qur'an tentang musyawarah, selain hanya terdapat pada tiga ayat saja, juga dinilainya tidak rinci. Ini mengesankan bahwa musyawarah tidak mendapat porsi perhatian dan elaborasi yang memadai dalam ajaran Islam. Namun, katanya, kesan itu akan sirna dengan mendalami lebih jauh lagi kandungan ayat-ayat tersebut.

Petunjuk Al-Qur'an yang lebih rinci banyak tertuju untuk persoalan-persoalan yang tidak terjangkau nalar serta tidak mengalami perubahan dan perkembangan. Itu sebabnya, uraian perihal metafisika, seperti surga dan neraka, amat rinci karena ini menyangkut persoalan yang tidak terjangkau nalar. Demikian halnya soal *mahram* (yang terlarang dinikahi), karena ia tidak mengalami perubahan dan perkembangan.

Adapun persoalan yang mengalami perubahan dan perkembangan, Al-Qur'an menjelaskan petunjuknya dalam rupa prinsip-prinsip umum, agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia.

Itu sebabnya, di setiap zaman niscaya ada pola-pola yang terus berubah menyesuaikan konteksnya, termasuk tentang bentuk negara. Dan inilah sebetulnya penghargaan Islam kepada umat manusia untuk berikhtiar mengatur dirinya sesuai yang dikehendakinya, asalkan tidak keluar dari koridor spirit hukum Allah SWT.

Bentuk negara itu bisa apa saja, dengan catatan orientasinya semata keadilan yang seluas-luasnya untuk rakyat. Kekhalifahan yang empat (*al-khulafa' al-rasyidun*) sendiri proses pengangkatan pemimpin dan bentuk pemerintahannya tidak sama. Yang tunggal itu visinya menghadirkan keadilan bagi rakyat, tanpa pandang latar belakang suku, agama, maupun ras. Semua dilindungi dan diberi keadilan setara.

Bagaimana dengan bentuk negara NKRI Bersyariah yang diwacanakan berulang-ulang oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sejak 2016? Ada beberapa catatan penting tentang istilah ini. *Pertama*, istilah negara syariah, semisal NKRI Bersyariah, tentu saja tidak pernah digunakan oleh Islam maupun Rasulullah SAW.

Sesaat setelah hijrah ke Yatsrib, ketika mendirikan negara di atas berbagai keragaman, baik agama maupun suku, maka istilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah Madinah Munawarah, bukan Madinah Bersyariah. Karena itu, istilah NKRI Bersyariah itu sejatinya *bid'ah*; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang *bid'ah* semestinya di jauhi oleh para pengikut Rasulullah SAW. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Kedua, istilah syariah itu sangat identik dengan Islam. Padahal faktanya, NKRI itu hasil perjuangan bersama seluruh komponen bangsa dan karenanya menjadi milik semua kalangan. Tak heran jika semboyan utama bangsa ini adalah *Bhinneka Tunggal Ika*.

Dengan memakaikan pakaian syariah untuk NKRI, maka akan membatasi hak kepemilikan negara ini bagi selain umat Islam. Juga menafikan perjuangan kemerdekaan yang mereka lakukan dengan berdarah-darah. Ini akan menghadirkan keretakan antar warga bangsa. Cukuplah perdebatan panjang yang melelahkan terkait tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi pelajaran penting bagi semua, dan tak perlu lagi ditarik mundur ke belakang.

Dalam bukunya, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (2011), Yudi Latif menceritakan tarik-ulur tujuh kata yang diusung oleh kalangan Islamis ini. Waktu itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang pertama 18 Agustus 1945, sudah mengesahkan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945, sehingga masih ada tujuh kata pada sila Pertama Pancasila, yakni “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Menangkap keberatan dari perwakilan Indonesia Timur, Mohammad Hatta lalu mendekati tokoh-tokoh Islam agar mengganti ketujuh kata itu menjadi Yang Maha Esa. Persatuan adalah orientasi utamanya. Kasman Singodimedjo, salah satu anggota PPKI dari kalangan Islam, lalu meyakinkan rekan-rekannya, termasuk Ki Bagoes Hadikoesoemo. Baginya, persatuan dan kesatuan jauh lebih penting dicapai, karena itulah inti bernegara. Lalu tercapailah kata mufakat untuk menghapus tujuh kata itu. Untuk itu, saat ini tidak lagi relevan mengusung sejarah keretakan itu. Bangsa ini harus melangkah jauh ke depan!

Ketiga, istilah syariah yang selama ini diwacanakan oleh beberapa kalangan, nyatanya lebih terkait sarana, bukan sasaran. Bersifat simbolistis-formalistis, bukan substansi. Padahal sesungguhnya, syariah itu substansi, bukan simbol. Syariah itu isi, bukan kulit.

Pertanyaannya: apakah tanpa istilah syariah otomatis negara ini tidak Islami? Dan apakah yang menerapkan term syariah otomatis Islami? Sama sekali tidak! Cermin Islami atau tidak Islaminya negara tidak terletak pada istilah, melainkan pada orientasi substansi ajaran. Kita bisa berkaca pada pernyataan Muhammad Abduh, beberapa abad lalu, sepulang kunjungannya dari Perancis: *"I went to the west and saw Islam, but no muslims; I got back to the east and saw just muslims, but no Islam."*

Untuk itu, sistem penyelenggaraan negara yang menghadirkan keadilan, kesejahteraan atau kebahagiaan bagi seluruh warganya tanpa pembedaan, itu jauh lebih penting ketimbang simbol-simbol lahiriahnya. Dalam beberapa penelitian, misalnya, dari 191 negara di dunia, *Ranking of Happiness* tahun 2015-2017, ditempati oleh Finlandia (1), Norwegia (2), Denmark (3), dan urutan selanjutnya ditempati oleh negara-negara yang justru tidak menggunakan embel-embel syariah atau Islam.

Tidak ada satupun negara Islam yang masuk 10 besar. Negara yang mampu menghadirkan kebahagiaan bagi warganya adalah yang menerapkan demokrasi modern, menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dan berlandaskan konstitusi yang menjamin HAM dan prinsip demokrasi.

Kalaupun di Indonesia penyelenggaraan negara belum menghadirkan tujuan dasar yang optimal dan maksimal, kebahagiaan bagi warganya, tentu tugas kita sebagai warga bangsa bukan mengubah atau mengganti sistem kenegaraannya, melainkan mengevaluasi dan melakukan perbaikan, sehingga tujuan dasar itu bisa terpenuhi. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 (PBNU) sebagai hasil ijtihad para pendahulu jelas tidak bisa diutak-atik karena telah final, kendati tentu saja tidak terlarang ditafsirkan sesuai kondisi dan kebutuhan zamannya.

Atas dasar semua itu, tulisan singkat nan bernas karya Denny JA, yang berjudul *"NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?"* kiranya sangat relevan dan kontekstual dengan kondisi Indonesia kini. Yang dibutuhkan bangsa ini, bangsa yang penuh keragaman, baik saat ini maupun ke depan, adalah penyelenggaraan negara yang substansial, bukan yang mengedepankan simbol-simbol formal agama.

Kepentingan menghadirkan ruang publik yang manusiawi itulah substansi bernegara yang semestinya menjadi orientasi. Dan itulah inti syaria Islam sesungguhnya, karena Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk kepentingan seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakangnya.***

***Nurul H. Maarif**, lahir di Batang pada 1980, adalah Pengelola Pondok Pesantren Qothrotul Falah Lebak Banten, dosen dan penulis. Di antara karyanya: *Penafsiran Politik (Pustaka Qi Falah: 2014)*, *Kerahmatan Islam (Quanta: 2016)*, *Samudra Keteladanan Muhammad (Alvabet: 2017)*, *Islam Mengasihi, Bukan Membenci (Mizan: 2017)*, *Seruan Tuhan untuk Orang-orang Beriman (Zaman: 2018)*, *Menjadi Mukmin Kualitas Unggul (Alifia: 2018)*, dan *Lelaki dalam Doa (Pustaka Qi Falah: 2018)*.

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Oleh: Al Chaidar

"Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada orang Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat orang Muslim, tetapi tidak ada Islam."

(Mohammad Abduh)

Menarik membaca tulisan Denny JA, "NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?" Tulisan Denny JA ini membahas tema lama yang tetap aktual hingga kini. Banyak perdebatan akademis dan kontestasi politik di belakang tema faktual ini. Syariah atau negara Islam atau khilafah adalah jargon politik yang sering diusung oleh banyak aktivis, namun sedikit sekali elaborasi ilmiahnya.

Banyak aktivis Muslim yang mengusung tema syariah, negara Islam atau khilafah, namun berperilaku jahiliyah, menikmati *darul harb* yang konfliktual dan lebih yakin pada lembaga dunia seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Namun para aktivis tersebut umumnya lupa mempersiapkan kerangka konseptual yang cukup, ketika berhadapan dengan aktivis lainnya yang lebih siap dengan fakta, data, dan metodologi. Bahkan seringkali para aktivis ini bertingkah paradoks ketika tersudut secara ilmiah. Inilah yang kemudian menjadi titik lemah yang dibidik Denny JA terhadap Habib Rizieq Shihab dengan ide negara syariahnya.

Denny JA menyandarkan idenya pada tulisan Rehman dan Askari (2010), yang membahas betapa negara-negara Muslim dan juga negara-negara Islam ternyata jauh dari nilai-nilai Islam. Nilai Islam adalah suatu perangkat keyakinan beragama ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas, yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, etos, keterkaitan maupun perilaku yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Askari dan Mohammadkhan (2017) telah meneguhkan metodologi yang dinamakan *Islamicity Index* (Indeks Islamisitas) yang merupakan seperangkat nilai atau suatu pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan seperti keadilan, kemakmuran, pemerintahan yang bersih, penghormatan pada manusia dan lain sebagainya. Hasilnya adalah New Zealand, Swiss, Norwegia dan Irlandia sebagai negara yang paling “Islami” dilihat dari empat kategori: (1) *economic Islamicity*, (2) *legal and governance*, (3) *human and political rights*, dan (4) *international relations*.

New Zealand, Swiss, Norwegia dan Irlandia bukanlah negara Islam, bukan juga negara Muslim, namun atmosfer di negeri tersebut terasa sangat Islami, suatu kesyahduan kultural yang harusnya terlihat di negara-negara Muslim dan negara-negara Islam. Kondisi ini pernah dipotret secara empirik oleh Muhammad Abduh, “Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada orang Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat orang Muslim, tetapi tidak ada Islam.”

Indeks Islamisitas ini menjadi metode baru untuk mengukur nilai-nilai Islam yang aplikatif di beberapa negara. Nilai Islam merupakan kualitas empiris yang dapat didefinisikan, dan dapat dialami dan dipahami secara langsung, yang seharusnya ada di Arab Saudi atau negara-negara Muslim lainnya di jazirah Timur Tengah atau di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Ternyata, nilai-nilai tersebut lebih rendah kualitasnya dibandingkan di negara-negara non-Muslim.

Indeks Islamisitas ini merupakan metodologi baru dalam melihat seberapa jauh sebuah negara sudah mengaplikasikan nilai-nilai luhur Islam ke dalam kebijakan publik. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, namun harus bisa dilihat dan diukur melalui benda konkret, data dan fakta, dan bisa dibuktikan secara empirik, tidak hanya soal penghayatan teologis yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.

Nilai-nilai agama Islam pada hakekatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. *Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization* (Gibb, 1932: 12).

Karena nilai-nilai Islam itu sangat abstrak dan *debatable* karena penafsiran yang berbeda-beda, maka banyak nilai-nilai Islam itu hanya sebatas nilai teologis saja, tidak menjelma hingga peradaban Islam yang maju seperti pada zaman Rasulullah Muhammad SAW di abad ke-7. Banyak Muslim sesungguhnya adalah para pendusta agama, yang hanya sibuk dengan simbol esoterisme dan sengaja tidak mau berpikir inklusif.

Ide-ide Islam dalam politik banyak yang kandas dan tak mampu dipertahankan karena absennya penafsiran Islam yang non-literal, substansial, kontekstual, dan sesuai denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah (Ulil Abshar-Abdalla, 2002). Dibutuhkan suatu kerja keras yang serius yang nyaris merenggut nyawa pencetusnya untuk adanya: suatu interpretasi untuk aksi (AE Priyono, 2008).

Habib Rizieq Shihab seharusnya memiliki tim yang mampu membuat suatu indeks negara syariah yang terdiri dari *indeks maqashid* (Syafii Antonio, 2012), *indeks konstitusi Islam* (Dawood Ahmed dan Moamen Gouda, 2015) dan *indeks kinerja sosial Islam* (Mehmet Asutay dan Astrid Fionna Harningtyas, 2015) agar idenya operasional dan bisa diaplikasikan pada aras politik yang disebut negara. Tanpa itu semua, maka ide NKRI Bersyariah hanyalah sebuah ide demagog yang utopis, yang hanya mampu memberikan harapan-harapan politik yang kosong dan melompong.

Islam, kemodernan, dan keindonesiaan adalah kombinasi penting yang Nurcholish Madjid (2008) telah perlihatkan, betapa nilai universal membutuhkan spirit zaman (modernitas) dan apresiasi terhadap lokalitas (keindonesiaan) untuk bisa berbunyi. Jika Habib Rizieq Shihab tidak memiliki paradigma yang teguh, maka ide NKRI Bersyariah itu tidak akan mewujudkan Islam sebagai agama profetik di mana substansiasi nilai-nilai agama dalam ruang publik tidak terjadi (Masdar Hilmy, 2008).

Namun, berdasarkan aksi-aksinya di dalam peristiwa demonstrasi beludru yang sangat luar biasa (Aksi 411 dan 212 dan Reuni 212 di tahun 2017 dan 2018), di mana ia sanggup mengajak jutaan manusia berhimpun di Monumen Akal Sehat di jantung Jakarta tanpa merusak taman dan tidak menginjak rumput serta tidak membuang sampah, saya sangat yakin ia menjadi tokoh profetik yang revolusioner.

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab perlu melakukan apa yang disebut Bahtiar Effendy (2011) sebagai transformasi gagasan, menjadi praktik politik Islam di Indonesia dalam etos sosial, ekonomi, politik dan hukum.

Habib Rizieq Shihab adalah tokoh yang sangat berani dalam mengutarakan ide-ide profetik Islam di tengah komunitas Muslim Indonesia yang sedang mengalami tekukan konservatif (*conservative turn*), yang terjerembab dalam keyakinan bumi datar, celana cingkrang, cadar, jenggot, eskapisme dan keengganan bertoleransi, dan penolakan terhadap ilmu pengetahuan secara akut.

Setidaknya ia perlu mempelajari apa yang dimaksud oleh Didin Hafidhuddin (2003) dengan Islam aplikatif. Atau, dia harus menghindari penggiringan dari kalangan populis Islam, yang cenderung lebih suka cara-cara teror dan aksi-aksi intoleran.

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara *siyasah diniyah* dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo, yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949, juga sangat minim sehingga jika dipetakan. Ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Pengetahuannya tentang Pancasila sangat bagus, namun tidak diimbangi oleh penguasaan pemahaman sejarah yang memadai tentang Piagam Jakarta, di mana negara multikultur ini pernah menolak eksistensi pluralisme hukum, nomokrasi.

Posisi Habib Rizieq Shihab juga sangat krusial di tengah publik akademis yang belum bisa menerimanya jika ia tidak membaca buku Amri Marzali (2015) tentang antropologi dan kebijakan publik. Konsekuensinya, ide-ide Habib Rizieq Shihab hanya akan menjadi jargon politik belaka yang tidak akan pernah memenangkan hati dan jiwa rakyat Indonesia.***

***Al Chaidar** adalah dosen di Departemen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. (alchaidar@unimal.ac.id). Peneliti kelahiran Lhokseumawe ini menyelesaikan S1 Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1996, dengan skripsi berjudul "Diskursus Politik Islam Dalam Gerakan Darul Islam dan Moro National Liberation Front." Pernah menjadi Redaksi Pelaksana Jurnal mahasiswa Ilmu Politik dan Sosial FISIP UI (1992-1994); Ketua Lingkaran Studi Creative Minority (LSCM) 1989-1993. Di media massa, Al Chaidar sering dikutip sebagai pengamat terorisme.

Visi Ketuhanan dan Ruang Publik yang Manusiawi

Oleh: Trisno S. Sutanto

Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.

Soekarno, Pidato 1 Juni 1945

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memperbincangkan *slogan* “NKRI Bersyariah” yang kerap digembar-gemborkan oleh FPI maupun kelompok-kelompok Islamis lainnya. Mengenai hal itu, kritik yang diajukan Denny JA lewat tulisannya, “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, sudah telak dan sulit disanggah.

Denny memperlihatkan, apa yang disebut “NKRI Bersyariah” punya dua cacat sebagai kerangka maupun *platform* politik. *Pertama*, tidak pernah ada tawaran konkret bagaimana bentuk maupun tolak

ukur penerapannya. Itu sebabnya “NKRI Bersyariah” hanyalah *slogan politik* yang menyasar pada penggalangan emosi massa, dan bukan proposal program politik yang dapat diperbincangkan secara kritis dan terbuka.

Kedua, bertolak dari riset-riset internasional sebagaimana dituangkan dalam berbagai indeks, entah itu *Islamicity Index* maupun *World Happiness Index*, Denny memperlihatkan bahwa 10 negara yang paling tinggi skornya dalam kedua indeks itu justru negara-negara Barat yang dikenal “sekuler.” Sementara skor negara-negara Muslim jauh tertinggal, termasuk dalam *Islamicity Index*.

Saya ingin menelisik soal lain. Dan pintu masuknya adalah pernyataan Denny di akhir tulisannya, bahwa persoalan fondasi bangsa dan negara ini sudah final dalam bentuk Pancasila. Tugas kita dewasa ini adalah mengembangkan ruang publik yang manusiawi, di mana potensi kreatif seluruh anak bangsa dapat tumbuh subur dan saling memperkaya.

Saya setuju dengan pandangan Denny itu. Akan tetapi di situ ada persoalan fundamental yang masih perlu didedah lebih jauh. Walau “NKRI Bersyariah,” sebagaimana saya sebut di atas, hanyalah *slogan politik* tanpa tawaran konkret, namun para pendukungnya kerap mendaku bahwa apa yang mereka gambar-gemborkan itu merupakan terjemahan dari sila pertama Pancasila.

Dengan kata lain, di sini ada pertarungan diskursus mengenai “visi ketuhanan” yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Dan ini punya konsekuensi sangat jauh. Bagaimana cara kita memahami sila pertama itu dan visi ketuhanan yang dibawa, nantinya akan sangat mempengaruhi bagaimana merumuskan peran agama-agama dalam ruang publik yang manusiawi.

Karena itu tulisan ini akan mengusulkan pembacaan ulang, walau kikir, terhadap pidato klasik Bung Karno saat ia pertamakali merumuskan kelima sila yang akhirnya diterima menjadi landasan negara. Gagasannya sungguh visioner, dan *gregetnya* masih sangat gayut dengan persoalan yang kita hadapi sekarang.

Bagi Soekarno, sebagaimana ditegaskan dalam pidato 1 Juni 1945 di depan persidangan BPUPK yang legendaris, keyakinan keagamaan rakyat Indonesia merupakan bagian utuh dari masa depan negara yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya. Karena itu, nasionalisme di Indonesia punya ciri khas yang membedakan dengan gerakan-gerakan nasionalisme di negara-negara lain.

Nasionalisme di Indonesia *tidak* bersifat sepenuhnya “sekuler,” apalagi bertentangan dengan aspirasi keagamaan. Alih-alih dari itu, nasionalisme di Indonesia justru bertautan erat dengan visi dan aspirasi keagamaan, dengan nilai-nilai dan keyakinan religius yang sangat majemuk yang tumbuh di bumi Nusantara.

Itu sebabnya negara yang dibayangkan Soekarno adalah negara di mana – memakai ungkapan Soekarno sendiri – “tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.” Itu berarti suatu negara yang dapat menjadi rumah bersama bagi setiap keyakinan. Dan cita-cita ini, menurut Soekarno, membutuhkan “visi ketuhanan” yang khas pula. “Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, dengan tiada ‘egoisme-agama’. Dan hendaknya Indonesia satu negara yang ber-Tuhan,” katanya.

Bertuhan secara kebudayaan yang tidak terjebak ke dalam “egoisme-agama!” Sungguh suatu visi ketuhanan yang sangat luas dan terbuka, yang menghargai dan menjamin kebebasan setiap keyakinan religius yang ada, tetapi sekaligus menempatkannya dalam kerangka “ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain.” Pancasila diniatkan Soekarno sebagai kerangka dasar di mana visi ketuhanan seperti itu dapat berkembang subur.

Bagian berikut akan melihat apa konsekuensi visi ketuhanan itu pada penataan hubungan antara negara dan agama yang selalu problematis, dan bagaimana penataan tersebut dapat melandasi upaya untuk menciptakan dan menjaga ruang publik yang manusiawi.

Ruang-ruang Otonom

Tidak dibutuhkan telaah panjang lebar untuk memperlihatkan bagaimana Pancasila merupakan hasil kompromi dari pertarungan dua arus besar nasionalisme di awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yakni, antara nasionalisme-Islam yang menginginkan Islam sebagai landasan negara, dengan nasionalisme-sekuler yang menghendaki dasar negara tanpa pendakuan pada agama tertentu.

Sebagai jalan kompromi, Pancasila pada dasarnya menawarkan cara lain dalam melihat hubungan antara negara dengan agama yang selalu problematis. Pada satu sisi, posisi separasi mutlak ala sekularisme ditolak; tetapi pada sisi lain, posisi subordinasi agama terhadap negara (atau sebaliknya: negara terhadap agama) sekaligus juga ditolak. Pancasila menawarkan “jalan ketiga” di antara kedua posisi ekstrem itu, sehingga keanekaragaman keyakinan religius yang ada di tanah air dapat diakomodasi, dihargai dan dijamin keberadaannya.

Kita sudah belajar dari sejarah panjang agama-agama, bagaimana posisi subordinasi agama pada negara (atau sebaliknya: negara pada agama) hanya akan menghasilkan bencana kemanusiaan. Baik agama maupun negara merupakan dua institusi yang dapat dan absah menuntut ketaatan mutlak pengikut atau warganya.

Bukankah hanya atas nama agama atau negara, seseorang rela membunuh atau dibunuh, menjadi syuhada atau pahlawan? Karena itu, akan sangat berbahaya jika kedua institusi tersebut digumpalkan dalam satu tangan kekuasaan – kita hanya akan menghadapi kekuasaan absolut yang sulit dijinakkan.

Namun gagasan separasi mutlak ala sekularisme, sebagai koreksi dan perlawanan terhadap posisi sebelumnya, akhir-akhir ini makin dipertanyakan kesahihannya. Perdebatan akbar dalam filsafat sosial-politik kontemporer yang melibatkan José Casanova, Jürgen Habermas, Charles Taylor, Talal Asad, dan lainnya, makin memperlihatkan bahwa gagasan separasi mutlak ala sekularisme

lebih merupakan “fiksi social,” yang tidak pernah diuji kesahihannya secara empiris.

Charles Taylor malah melangkah lebih jauh. Menurut Taylor, sekularisme selama ini salah dipahami sebagai persoalan bagaimana menata hubungan antara agama dengan negara. Padahal, sekularisme sesungguhnya merupakan jawaban negara demokratis terhadap persoalan keragaman, yakni bagaimana negara dapat menjamin kebebasan masing-masing pemeluk agama atau keyakinan, dan memperlakukan masing-masing kelompok secara setara.

Tilikan Taylor ini penting bagi kita untuk melihat “jalan ketiga” yang ditawarkan Pancasila. Di situ, pemisahan antara agama dengan negara memang diakui, namun bukan dalam bentuk fiksi sosial separasi mutlak, melainkan sebagai ruang-ruang otonom di mana *critical engagements* antar-kelompok dapat berlangsung. Itulah ranah ruang publik yang manusiawi, yakni proses deliberasi yang menjadi nilai dasar demokrasi modern.

Seperti diperlihatkan oleh alm. Pdt. Eka Darmaputera dengan jernih, ada tiga prinsip dasar atau asas agar ruang-ruang otonom itu dapat berkembang subur. *Pertama*, asas inklusif dan non-diskriminatif, yang menghormati perbedaan antar-warga dan melindungi kesetaraan antar-warga negara. Inilah asas yang mendasari praktik-praktik pengelolaan keragaman dalam masyarakat modern dan demokratis.

Kedua, asas kebebasan (otonomi) dan kerukunan dialogis yang saling bertaut erat. Tanpa kebebasan, maka kerukunan hanya akan menjadi penyeragaman yang mencederai kemajemukan. Namun, mengagung-agungkan kebebasan tanpa memperhitungkan kerukunan, hanya akan membawa masyarakat pada situasi *chaotic*.

Dan akhirnya, asas *ketiga*, Pancasila menurut Eka menawarkan kemitraan yang sejajar dan timbal balik antara agama-agama dengan negara. Negara tidak boleh masuk untuk mengurus urusan keagamaan, tetapi juga paham keagamaan tidak boleh dibawa masuk dan mempengaruhi politik kenegaraan. Keduanya memiliki

kewenangan dalam ranah masing-masing. Dan merupakan tugas masyarakat sipil untuk mempertahankan ruang-ruang otonom di antara keduanya, yakni ruang-ruang publik yang manusiawi di mana proses deliberasi dapat berlangsung secara damai, terbuka, bermartabat dan tanpa-paksaan.

Bagian berikut akan memberi usulan, walau masih sketsais, bagaimana ruang-ruang otonom itu diciptakan dan dipelihara.

Ke Arah Pluralisme Kewargaan

Visi ketuhanan dan ketiga asas itu, menurut saya, masih sangat gayut, dan bahkan makin terasa urgensinya dengan situasi sekarang. Namun, sekaligus harus dicatat, “jalan ketiga” Pancasila juga rentan dipakai oleh kepentingan rezim penguasa.

Rezim Soeharto, misalnya, memberi banyak pelajaran bagaimana aturan-aturan negara telah memasuki ranah inti hidup keagamaan. Hal ini demi politik penjinakannya atas nama hantu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), mulai dari keyakinan sampai langgam geraknya. Begitu juga, pasca reformasi Mei 1998, mudah ditengarai bagaimana perbedaan dan konflik tafsir paham keagamaan kerap diselesaikan dengan memakai tangan kekuasaan negara.

Sementara itu, aturan-aturan keagamaan ditarik masuk dan menjadi aturan kenegaraan, tanpa memperhitungkan keberadaan kelompok-kelompok agama dan keyakinan lainnya. Di tengah euforia demokrasi yang hanya mengandalkan soal hitung-hitungan angka dalam proses pemilu, maka gejala *the-winner-takes-all* bisa mengarah pada situasi yang sangat berbahaya bagi keberadaan masyarakat majemuk.

Lalu bagaimana di tengah carut-marut politik seperti itu, ruang-ruang publik yang manusiawi dapat diciptakan dan dijaga? Di sini gagasan *civic pluralism* (pluralisme kewargaan) jadi menarik untuk

ditinjau. Pada intinya, *civic pluralism* meminta agar gerakan lintas-iman tidak hanya berkuat dalam ranah teologis, yakni kesibukan mencari *kalimatun sawa'* (titik temu atau *common denominator*) agama-agama atau suatu teologi kerukunan.

Walau pun teologi kerukunan seperti itu juga penting, tetapi pluralisme kewargaan memberi perhatian pada upaya-upaya konkret, untuk mencari tatanan dan aturan hidup bersama yang menguntungkan semua pihak. Di situ masing-masing kelompok melakukan deliberasi bersama-sama untuk mengenali problem-problem yang dihadapi, belajar melakukan negosiasi, mencari cara-cara penyelesaian, dan mengembangkan kesantunan hidup bersama. Singkatnya, suatu proses membangun *civic culture* yang menjiwai aturan-aturan demokrasi!

Sudah banyak eksperimen pluralisme kewargaan yang dilakukan di berbagai wilayah. Komunitas-komunitas lintas-iman dan lintas-SARA terus bertumbuh untuk menjawab tantangan-tantangan lokal, baik mereka yang bekerja sendiri-sendiri maupun dalam jaringan nasional, seperti misalnya Jaringan Gusdurian. Inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan sangat beragam, namun semuanya memperjuangkan ruang-ruang otonom di mana ruang publik yang manusiawi dapat bertumbuh subur.

Di Maluku, misalnya, para penggerak perdamaian tidak pernah lelah berusaha mengembalikan relasi-relasi *pela* (proses "*panas pela*") antar-komunitas yang pernah dicabik-cabik oleh konflik panjang. Begitu juga, di tengah arus politisasi agama yang memanas menjelang Pilpres 2019, banyak komunitas akar rumput mengambil inisiatif untuk mengucapkan "Selamat Natal," mengunjungi dan bersilaturahmi ke gereja-gereja.

Contoh-contoh konkret itu dapat diperpanjang. Namun, menurut saya, dibutuhkan dua pergeseran penting agar upaya-upaya menciptakan dan menjaga ruang-ruang publik yang manusiawi itu dapat terus berlangsung. *Pertama*, pada tataran pemerintah dibutuhkan *political will* yang tegas untuk menjaga ruang-ruang otonom, agar pluralisme kewargaan itu dapat terus bertumbuh subur.

Sementara itu, *kedua*, pluralisme kewargaan itu juga menuntut agama-agama keluar dari orientasi yang terlalu terfokus pada diri sendiri – apa yang disebut Bung Karno sebagai “egoisme-agama” itu – dan melihat perjuangan demi kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai bagian inti panggilannya.

Saya yakin, itulah visi ketuhanan yang berkebudayaan yang dimaksud Soekarno sebagai jiwa Pancasila. Dan di atas landasan visi itu, masa depan ruang publik yang manusiawi di Indonesia dipertaruhkan. ***

Jakarta, menjelang 2019

***Trisno S. Sutanto** lahir di Purwokerto (1962). Pernah kuliah di STF “Driyarkara”, pendiri MADIA (Masyarakat Dialog Antar-Agama) dan mantan Koordinator Penelitian Biro Litkom-PGI. Kini aktif di Paritas Institute. Paritas Institute adalah lembaga yang menjunjung dan memperjuangkan nilai-nilai demokratisasi, kesetaraan, kemanusiaan dan keberagaman, serta memiliki solidaritas yang tinggi pada kelompok-kelompok yang termarjinalkan.

Apakah Indonesia Kurang Syar'i?

Oleh: Rumadi Ahmad

Renungan Denny JA melalui tulisan berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” merupakan perdebatan lama, yang oleh sebagian kalangan belum dianggap tuntas. Seruan Rizieq Shihab tentang NKRI bersyariah merupakan cermin dari sisa-sisa pertarungan ideologi masa lalu yang residunya masih menggumpal.

Apa itu NKRI bersyariah? Tidak pernah jelas! Penggagasnya juga tidak pernah dengan serius menawarkan konsepnya yang bisa diuji publik. Hal yang kita dengar hanya teriakan-teriakan dalam pidato atau dalam kerumunan demonstrasi. Jika Denny JA merasa perlu memberi tanggapan khusus tentang NKRI bersyariah, merupakan kemewahan luar biasa.

Jika diringkas, Denny JA ingin menegaskan, tidak terlalu penting label NKRI bersyariah. Hal yang jauh lebih penting adalah pentingnya memperjuangkan dan merawat ruang publik yang manusiawi. Denny JA seolah ingin menegaskan, jika ruang publik yang manusiawi bisa terwujud, maka dengan sendirinya nilai-nilai syariat Islam tegak.

Namun, teriak-teriak NKRI bersyariah tanpa visi penciptaan ruang publik yang manusiawi justru bisa menjebak orang pada otoritarianisme beragama. Jebakan itu menyimpan bara lain, berupa pemutlakan atas kebenarannya sendiri, yang dengan mudah akan menuduh orang lain yang berbeda pikiran sebagai anti-Syariah.

Di balik jargon NKRI bersyariah yang tidak jelas konsepsinya, kita bisa memperkirakan bahwa para penggagasnya hendak menyampaikan bahwa NKRI yang ada sekarang belum bersyariah. Di sini kita belum bisa memastikan, apakah belum syar'i-nya Indonesia terkait dengan dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945, ataukah hanya pada peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.

Sisa Konflik Ideologi

Terlepas dari ketidakjelasan konseptual, satu hal yang bisa saya pastikan, teriakan NKRI berasyariah merupakan sisa-sisa konflik ideologi masa lalu, terutama pada masa-masa awal kemerdekaan. NKRI bersyariah merupakan kelanjutan dari kekecewaan dihapusnya “Piagam Jakarta” dalam perdebatan dasar negara pada masa awal kemerdekaan.

Mereka masih meratapi pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dianggap sebagai “kelicikan sejarah” yang masih gelap. Siapa sebenarnya orang-orang Indonesia Timur, yang mempersoalkan dan mengancam tidak mau bergabung dengan negara Indonesia jika “Piagam Jakarta” dipertahankan. Mereka

seolah ingin mengatakan, pengaborsian Piagam Jakarta adalah penipuan sejarah. Seruan NKRI bersyariah merupakan bentuk lain dari keinginan untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Pencoretan Piagam Jakarta menjadikan negara Indonesia kurang, atau bahkan tidak syar'i.

Sidang Konstituante 1959 pernah hendak membuka kembali percakapan tentang ideologi negara, termasuk Piagam Jakarta. Kelompok "nasionalis Islam," yang masih penasaran dengan ideologi negara tanpa ada kata "Islam" atau "syariat Islam," berupaya untuk menebus "kekalahan" politik pada 1945.

Apa yang terjadi? Anggota konstituante terjebak pada polarisasi ideologis yang tajam sehingga gagal merumuskan UUD baru untuk mengganti UUDS 1950. Meskipun anggota konstituante sudah berhasil membicarakan batang tubuh UUD, namun mereka *deadlock* ketika hendak memutuskan soal ideologi negara. Akibatnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang salah satu isinya menyatakan pembubaran konstituante dan menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Apakah semua umat Islam menyesali dan ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta? Tentu saja tidak! Paling tidak, NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang jangkar keislaman dan keindonesiaan terang-terangan pernah menolak agenda menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Hal ini terjadi pada masa awal reformasi tahun 2000, ketika muncul agenda melakukan amandemen UUD 1945 di mana tiga partai politik --Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan (sebelum berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera)—mendorong memasukkan pembahasan kembali tentang Piagam Jakarta dalam proses amandemen.

NU dan Muhammadiyah melalui Ketua Umumnya, KH. Hasyim Muzadi dan Buya Syafi'i Ma'arif membuat pernyataan bersama, yang pada intinya menolak gagasan tersebut. Bahkan, NU kemudian menegaskan sikapnya melalui Munas dan Konbes tahun 2001 di Jakarta dengan menyatakan, proses amandemen yang sedang dijalankan MPR tidak boleh menyentuh aspek dasar

bernegara. Karena penolakan dua organisasi tersebut, gagasan pembahasan Piagam Jakarta tidak dilanjutkan.

Mengapa NU dan Muhammadiyah menolak? Sebagai organisasi Islam yang memiliki andil besar dalam mendirikan negara RI, NU dan Muhammadiyah bukan saja sangat memahami apa resiko yang akan terjadi jika Piagam Jakarta dibicarakan kembali, tapi mereka juga memandang negara Indonesia sudah syar'i meski tanpa label "syariah." Umat Islam diberi jaminan untuk melaksanakan syariat agamanya dengan aman dan tenang. Umat Islam juga tidak dilarang untuk memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

Islam Tidak di Pinggir

Narasi NKRI bersyariah di dalamnya mengandung pengandaian bahwa meskipun umat Islam mayoritas dan pemegang saham terbesar, tapi terpinggirkan secara politik. Narasi demikian sebenarnya bukan hal baru. Sejak Orde Lama dan Orde Baru, narasi Islam terpinggirkan begitu kuat. Pada masa-masa awal reformasi narasi ini mulai berkurang. Demikian juga pada masa pemerintahan SBY (2004-2014) sudah jauh berkurang, tapi lambat-lambat masih sering kita dengar dalam skala terbatas.

Pada masa Presiden Joko Widodo ini, suara tersebut semakin nyaring. Joko Widodo juga di-*framing* sebagai keturunan komunis yang anti-Islam, anti-ulama, bahkan melakukan kriminalisasi ulama. *Framing* ini mulai menguat melalui momentum Pilkada DKI 2017, yang meninggalkan jejak melalui demonstrasi 212, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dijadikannya Rizieq Shihab sebagai tersangka sejumlah kasus yang --hingga saat artikel ini ditulis-- masih dalam pelarian di Arab Saudi, dan sebagainya. *Framing* itu terus berlanjut hingga menjelang kontestasi Pilpres 2019. Istilah ada calon presiden hasil "ijtima' ulama" di dalamnya mengandung narasi tersebut.

Pertanyaannya, benarkah Islam terpinggir sehingga perlu NKRI bersyariah? Tidak sama sekali. Ada beberapa argumen untuk menjelaskan hal ini. Pertama, sejak awal berdirinya negara RI, persoalan agama sudah menjadi perdebatan. Tokoh-tokoh Islam masa itu terlibat serius. Argumen dan dalil-dalil keagamaan menjadi pertimbangan. Pada akhirnya, tokoh-tokoh Islam menerima NKRI dengan Pancasila sebagai dasar, meski tidak ada label Islam atau syariat Islam. Intinya, Indonesia dipandang sebagai negara yang sah dan syar'i.

Atas dasar itu, ulama-ulama NU yang dipimpin Hadaratus Syaikh Hasyim Asy'ari mengeluarkan "Resolusi Jihad" pada 22 Oktober 1945 untuk membela NKRI, ketika tentara NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) masuk ke Indonesia melalui Surabaya, yang baru dua bulan merdeka. Salah satu butir penting isi Resolusi Jihad adalah kewajiban umat Islam untuk *berjihad fi sabilillah* mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seruan *jihad fi sabilillah* ini yang menggerakkan perlawanan kaum santri dan masyarakat Surabaya, sehingga meletus pertempuran 10 November yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan.

Keyakinan untuk melakukan *jihad fi sabilillah* menunjukkan, Indonesia adalah negara yang sah secara syar'i. Karena ke-syar'i-an itu pula, para ulama memberi gelar kepada Presiden Soekarno sebagai *waliyyul amri ad-dharuri bi al-syakah* pada 1954, ketika sejumlah kalangan melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan DI/TII yang dipimpin Kartosuwiryo. Karena itu pula, Muhammadiyah dalam Mukhtar di Makassar pada 2015 memberikan status NKRI sebagai *Dar al-Ahdi wa al-Syahadah* (negara perjanjian dan kesaksian).

Kedua, meski tanpa label syariah, faktanya umat Islam diberi keleluasaan untuk menjalankan syariat Islam. Bahkan, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan umat Islam, seperti: UU tentang Peradilan tentang Agama, UU Zakat, UU Wakaf, UU tentang Haji, UU Jaminan Produk Halal, UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, UU tentang Perbankan Syariah, dan sebagainya.

Hal itu belum termasuk sejumlah regulasi di berbagai daerah yang bernuansa agama. Umat Islam juga tidak dilarang untuk memperjuangkan aspirasi politiknya, asal sesuai dengan koridor demokrasi yang disepakati bangsa Indonesia. Di luar UU yang secara langsung terkait dengan kepentingan umat Islam, banyak sekali UU yang di dalamnya termuat nilai-nilai syariat Islam.

Melihat fakta-fakta tersebut, tidak tepat jika dikatakan Islam terpinggirkan. Islam sudah benar-benar ke tengah. Bahkan sebagian kalangan menganggap akomodasi negara terhadap kepentingan umat Islam sudah luar biasa, terutama jika dikaitkan dengan masih adanya kenyataan sebagian warga negara, yang masih berpersoalan untuk mencantumkan agama dan keyakinannya dalam KTP.

Lantas bagaimana dengan hukum *jinayah* (pidana Islam) yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh negara? Silakan saja diperjuangkan melalui mekanisme demokrasi, tapi Anda juga tidak boleh marah-marah jika banyak kalangan yang menolak dan terjadi perdebatan. Hal itu biasa dalam negara demokrasi, asalkan prinsip kebebasan berpendapat dihormati.

Sayangnya, pengalaman di berbagai negara, Islamisme yang terlalu jauh masuk dalam negara biasanya akan mempersempit ruang demokrasi. Hak kebebasan berpikir dan berpendapat akan dikekang, dan dengan mudah orang menuduh orang lain yang berbeda pendapat sebagai kafir, murtad, anti-Islam, bahkan memusuhi Islam. Otoritarianisme demikian menghinggapi hampir semua negara yang memaksakan Islamisme dengan label Syariah.

Gambaran tersebut cukup menjelaskan bahwa gagasan NKRI bersyariah tidak diperlukan. Di samping NKRI sudah syar'i, hal tersebut akan akan mempertajam pertentangan ideologis bangsa Indonesia. Bahkan, isu yang sengaja dilontarkan Rizieq Shihab merupakan permainan politik menjelang Pilpres 2019.

Apakah publik Indonesia tertarik dengan ide ini? Masih harus ditunggu hasil Pilpres 2019. Sayangnya, Capres dan Cawapres yang mereka dukung (Prabowo Subianto - Sandiaga Uno) sama sekali tidak mempunyai aroma pejuang Islam. Pasangan ini bahkan menjadi

bulan-bulanan publik terkait beberapa persoalan keagamaan, seperti: ziarah kubur yang tak beretika, cara berwudhu Sandiaga Uno yang aneh, tantangan membaca al-Quran ketika berkunjung ke Aceh, dan sebagainya.

Semua itu merupakan buah dari permainan politik identitas keagamaan, yang sudah mereka mainkan sedari awal. Jadi tidak perlu buang-buang energi terlalu banyak, untuk menanggapi teriakan NKRI bersyariah. ***

***Rumadi Ahmad** adalah staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PBNu 2015-2020. Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah, 9 September 1970. Setelah menamatkan Sekolah Dasar (1983) dan MTsN (1986) di Jepara, melanjutkan ke PGAN Kudus. Tahun 1989 melanjutkan ke Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (1994). Tahun 1995-1997 menempuh S2 di IAIN Imam Bonjol Padang, dan menyelesaikan S3 (2006) di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku yang pernah diterbitkan antara lain: Masyarakat Post-Teologi (Jakarta: Gugus, 2002), bersama Marzuki Wahid menulis buku Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2001), Renungan Santri: Dari Jihad Sampai Kritik Wacana Agama (Jakarta: Erlangga, 2007), Islamic Post-Tradisionalism in Indonesia (Singapore: ISEAS, 2015), Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia (Jakarta: Gramedia 2015).

NKRI Adil dan Beradab!

Catatan untuk Denny JA

Oleh: Adian Husaini

Meskipun menolak gagasan NKRI Bersyariah dari Habib Riziq Shihab, Denny JA – melalui artikel singkatnya berjudul *“NKRI Bersyariah ATAU Ruang Publik Yang Manusiawi?”* – memberikan kritik yang konstruktif. Sayangnya, judul tulisan Denny JA yang beredar meluas di media sosial itu masih bernada dikotomis. Padahal, tidak sepatutnya demikian. Hanya saja, tantangan yang diberikan Denny JA untuk memperjelas gagasan “NKRI Bersyariah” patut diapresiasi.

Sebab, memang, aspirasi pelaksanaan syariah Islam di Indonesia bukan hal baru. Sejumlah pendiri bangsa sudah menyuarakan hal ini jauh sebelum kemerdekaan RI. KH Hasyim Asy’ari, misalnya, menulis dalam kitabnya, *Adabul Alim wal-Muta’allim*, bahwa: *“Tauhid mewajibkan iman. Siapa yang tiada beriman, maka tiada bertauhidlah dia. Iman mewajibkan syariat.*

Siapa yang tidak bersyariat, maka tiada berimanlah dia. Dan syariat mewajibkan adab. Maka, siapa yang tiada beradab, tiadalah ia bersyariat, tiadalah ia beriman, dan tiadalah ia bertauhid."

Dalam sidang BPUPK, tahun 1945, Ketua Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo, menepis suara-suara yang meragukan syariat Islam. Menurut Ki Bagoes, syariat Islam tak berjalan di Indonesia adalah karena "tipu-muslihat curang yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menjajah negeri kita ini, yang memang senantiasa berusaha hendak melenyapkan agama Islam dari jajahannya." (Lihat, Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987).

Dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-11 di Banjarmasin, 19 Rabiulawwal 1355 H/9 Juni 1936, muncul pertanyaan kepada para ulama: "Apakah Negara Kita Indonesia Negara Islam?" Dijawab: "Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan "negara Islam" karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya." (Lihat buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, terbitan Lajnah Ta'lif wan-Nasyr (LTN NU) Jawa Timur dan Khalista Surabaya (2007).

Dan patut dicatat, Pancasila yang resmi berlaku saat ini adalah rumusan Pancasila hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang kemudian diperkuat dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam sejarah Indonesia, ada lima jenis rumusan Pancasila yang pernah diterapkan secara resmi.

Pertama, rumusan Piagam Jakarta (yang sila pertama berbunyi: Ketuhanan, *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*).

Kedua, rumusan pembukaan UUD 1945 (yang sila pertama berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa).

Ketiga, rumusan versi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Perikemanusiaan, (3)

Kebangsaan, (4) Kerakyatan dan (5) Keadilan Sosial. Rumusan ini berlaku 27 Desember 1949.

Keempat, rumusan UUDS 1950 yang isinya sama dengan rumusan UUD RIS.

Dan **kelima**, rumusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya sama dengan rumusan 18 Agustus 1945, tetapi ada penegasan bahwa *"Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut."*

Prof. Mohammad Yamin, seorang perumus Lima Asas Negara di samping Soekarno yang juga penandatangan Piagam Jakarta, dalam bukunya, *Pembahasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia*, menyatakan: *"Ajaran filsafat Pancasila seperti berturut-turut diuraikan dalam kata pembuka Konstitusi Republik Indonesia 1945, dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Konstitusi Republik Indonesia 1950 adalah seluruhnya berasal dari Piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945 yang ditandatangani oleh sembilan orang Indonesia terkemuka, sebagai suatu pembangunan tinjauan hidup bangsa Indonesia bagaimana Negara Republik Indonesia harus dibentuk atas panduan ajaran itu."*

Adil dan Beradab

Jadi, mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, mulai dari aspek pribadi sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menolak syariat pun, ketika kawin dan mati, 'nurut saja' ketika dikawinkan dan dikubur dengan cara syariat Islam.

Hingga kini, Kementerian Agama masih mengatur pelaksanaan beberapa aspek syariat Islam. Begitu juga Bank Indonesia telah menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai panduan pengaturan perbankan syariah di Indonesia. Berbagai aspek syariat pun kini sudah diatur dalam UU – seperti UU Zakat, UU Haji, UU Perkawinan, dan sebagainya.

Yang perlu dicatat, umat Islam memiliki keunikan dalam soal pelaksanaan hukum-hukum agamanya. Islam tidak punya tradisi berpikir sekuler seperti di Barat. Prof. Bernard Lewis, dalam bukunya *'What Went Wrong?'* menjelaskan masalah ini: *"The reason why Muslims developed no secularist movement of their own, and reacted sharply against attempts to introduce one from abroad, will thus be clear from the contrasts between Christian and Muslim History and experience. From the beginning, Christians were taught both by precept and practice to distinguish between God and Caesar and between the different duties owed to each of the two. Muslims received no such instruction."*

Kasus larangan pemakaian jilbab di sejumlah ruang publik di Turki dan Indonesia menjadi contoh kegagalan penolakan syariat atas kaum muslim. Maka, yang sepatutnya dilakukan bukan menolak syariat, tetapi merumuskan dan mengaktualkan pelaksanaan syariat Islam dalam konteks keindonesiaan, secara adil dan beradab. Itulah makna penting dari rumusan KH Hasyim Asy'ari, bahwa "tanpa adab, maka tiada syariat" (*faman lā ādaba lahū, lā syarī'ata lahū...*).

Dalam rumusan Ibnu Hajar al-Asqalani, adab adalah *"isti'mālu mā yuhmadu qawlan wa fi'lan"* (Melaksanakan segala perkataan dan perbuatan yang terpuji). Juga, kata Ibnu Hajar, sebagian ulama menyatakan, bahwa adab adalah penerapan akhlak mulia (*al-akhdzu bi-makārimil akhlāqi*). (Lihat, disertasi Doktor Pendidikan Islam dari Syarif Hidayat, berjudul *Konsep Pendidikan Berbasis Adab Ahmad Hassan*, di Program Pasca Sarjana UIKA Bogor, 2018).

Perintah agar orang Muslim berlaku adil dan beradab sangat melimpah dalam Al-Quran dan Hadits. Dan memang, aspek terpenting dari pelaksanaan syariat adalah kualitas menusiannya. Hanya manusia-manusia yang adil dan beradab (berakhlak mulia), yang akan mampu menjalankan syariat dengan baik dan menampilkan keindahan syariat Islam. Di tangan manusia yang zalim dan hilang adab (biadab), syariat akan dipermainkan. Atau, minimal, ia tidak akan bisa menerapkan syariat dengan kadar dan cara yang tepat.

Karena itulah, dalam Konferensi Internasional Pendidikan Islam Pertama di Kota Mekkah, tahun 1977, salah satu gagasan penting yang dihasilkan adalah bahwa: *"the central crisis of muslim today is loss of adab"*. Gagasan itu disampaikan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas – cucu Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas atau Habib Kramat Empang Bogor – yang juga menjadi editor kumpulan makalah seminar tersebut. *Loss of adab*, kata al-Attas, adalah *"loss of discipline – the discipline of body, mind, and soul."* (Lebih jauh, lihat, Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979).

Aspek-aspek keadilan, kejujuran, kebersihan, kemanusiaan, keindahan, kedisiplinan, kerja keras, dan sebagainya, itulah yang tercakup dalam aspek adab dan akhlak. Harusnya, kaum muslim, dan negeri muslim, menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai universal tersebut. Sebab, Nabi Muhammad SAW memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Harusnya, Indonesia – sebagai negeri Muslim terbesar di dunia – menjadi contoh dalam penerapan kedisiplinan, kebersihan, kejujuran, kerja keras, dan sebagainya. Inilah agenda besar umat Islam Indonesia.

Tetapi, upaya untuk mewujudkan ruang publik yang manusiawi itu tidak harus dilakukan dengan sikap "anti-syariat." Sebab, syariat itu ketentuan Tuhan. Orang Muslim pasti yakin, Tuhan tidak menurunkan syariat-Nya untuk mencelakai manusia. Yang diperlukan, menurut al-Attas, adalah *"tathbiq asy-syariah fii maqaamil ihsan"*; menerapkan syariah dalam *"maqam ihsan."*

Saat syariat diterapkan, maka yang perlu kita tanyakan adalah: siapa polisinya, siapa jaksanya, siapa hakimnya, siapa pengacaranya, dan juga orang macam apa yang berperkara dengan syariat tersebut. Jangan syariat hanya jadi jargon politik. Syariat perlu keteladanan, keikhlasan dan kesungguhan dalam perumusan dan penerapannya. Di tangan orang yang tidak beradab dan serakah dunia, syariat bisa diperjualbelikan untuk kepentingan duniawi.

Karena itulah, menurut hemat saya, agenda utama dan mendesak umat Islam Indonesia saat ini adalah mencetak manusia-manusia yang adil dan beradab, manusia yang berakhlak mulia. Inilah yang diamanahkan oleh UUD 1945 pasal 31 (c), bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jadi, di negara yang adil dan beradab, syariat dan nilai-nilai kemanusiaan universal bisa diletakkan pada tempatnya secara proporsional (adil). Tidak perlu keduanya dipertentangkan. Nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh dibiarkan menjadi liar sampai melanggar syariat. Jangan sampai, misalnya, nilai-nilai kasih sayang pada sesama manusia diwujudkan dengan pembenaran dan legalisasi seks bebas serta perkawinan sesama jenis.

Akhirulkalimat, apa pun bentuk negaranya, para pemimpin dan rakyatnya tetaplah manusia; hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi. Sudah sepatutnya, jika loyalitas tertinggi mereka diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan seperti Iblis. Percaya kepada Tuhan, tetapi membangkang dan sombong! *Wallahu A'lam.* ***

Sukabumi, 31 Desember 2018

***Adian Husaini** adalah pendiri Pesantren at-Taqwa, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dan Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun, Bogor. Lahir pada 17 Desember 1965, ia lulus S-1 Kedokteran Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor (1989), S-2 Hubungan Internasional Universitas Jayabaya (2001), dan meraih Ph.D. dalam Islamic Civilization di International Institute of Islamic Thought and Civilization-- Internasional Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM). Pendidikan keislamannya cukup lengkap, seperti di Madrasah Diniyah Nurul Ilmi Padangan Bojonegoro (1971-1977), Pesantren al-Rosyid Kendal Bojonegoro (1981-1984), Pesantren Ulil Albab Bogor (1988-1989), pendidikan bahasa Arab di LIPIA Jakarta (1989), dan lain-lain. Adian pernah menjabat Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (2005-2010), Pengurus Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Pusat (2000-2010), dan Pengurus Majelis Tabligh dan Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah (2005-2010). Ia juga pernah berprofesi sebagai wartawan Harian Berita Buana (1990-1993) dan Harian Republika (1993-1997). Adian sudah menulis sekitar 20 buku.

Apalagi yang Mau Dituntut Umat Islam?

Oleh: Asvi Warman Adam

Dalam kampanye mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk pemilihan presiden 2019, Habib Rizieq Shihab melontarkan ide NKRI Bersyariah. Denny JA, dalam tulisannya yang beredar di media sosial --berjudul "NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?"-- menolak gagasan itu dengan memperlihatkan kerapuhan konsep tersebut.

Saya sebagai seorang Muslim dalam posisi yang sama dengan Denny JA walau dengan alasan yang lain. Menurut saya wacana NKRI Bersyariah itu tidak perlu, karena semuanya sudah diperoleh oleh umat Islam di Indonesia. Jabatan tertinggi di negeri ini, yaitu Presiden, sudah dipegang oleh orang Islam sejak Indonesia merdeka. Posisi pimpinan lembaga tinggi negara juga diduduki oleh kaum Muslim. Panglima tentara dan Kepala Kepolisian beragama Islam.

Indonesia memiliki Kementerian Agama yang langka di dunia. Umat Islam bebas menjalankan ibadah agama, termasuk di kantor dan di mal-mal. Sholat berjamaah bisa di masjid, bahkan pada waktu tertentu bisa di lapangan dan jalan raya. Padahal kalau ada puluhan orang sholat Ashar berjamaah di dekat Menara Eiffel, Paris, pasti mereka akan ditangkap polisi.

Di Indonesia, masjid bebas menggunakan pengeras suara, meskipun di saat orang yang tidak beragama Islam --yang tinggal di sekitar masjid itu-- sedang tidur dini hari. Kalau dalam upacara resmi, doa yang dipakai secara resmi adalah doa secara Islam. Hadirin yang tidak beragama Islam silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing tanpa dipimpin.

Ketika umat Islam berpuasa di bulan Ramadan, maka rumah makan bila buka siang hari biasanya memasang tirai di jendela/pintunya, tanda menghormati mereka yang sedang berpuasa. Hiburan seperti karaoke juga tutup siang hari, demikian pula panti pijat. Urusan menikah pun sesuai tuntunan agama Islam dan dicatat oleh negara.

Sebagai warganegara yang berpenghasilan, Anda wajib membayar pajak. Namun selain itu juga ada lembaga yang mengelola zakat bagi umat Islam, yaitu BAZIS yang didirikan oleh negara. Rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji, juga diurus oleh negara. Dengan menabung, umat Islam yang berpenghasilan tidak besar --dari berbagai daerah sampai ke pedalaman-- bisa pergi haji ke tanah suci.

Berkaitan dengan tuntunan Islam mengenai riba, solusinya sudah ada. Kalau enggan menyimpan uang di bank seperti BCA atau Bank Mandiri, silakan membuat bank syariah sendiri. Bank Muamalat adalah sebuah contoh bank yang berlabel Islam. Kenyataan pula bahwa bank ini tidak berkembang dengan baik. Tentu saja, umat Islam harus berintrospeksi, kenapa mengelola bank berlabel Islam saja tidak bisa efektif?

Dari belasan hari libur nasional, yang paling banyak adalah berkaitan dengan hari raya atau peringatan keagamaan Islam. Selain

dari hari libur, juga terdapat hari yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diperingati, seperti Hari Pendidikan Nasional 2 Mei atau Hari Pahlawan 10 November. Pemerintah sejak 2015 telah menetapkan pula Hari Santri tanggal 22 Oktober. Ini untuk memperingati Resolusi Jihad NU, yang dikeluarkan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, yang menekankan kewajiban umat Islam untuk membela negara. Kalau mau diusulkan pula adanya Hari Ulama, tentu peluang itu terbuka.

Terakhir dalam pencalonan untuk Pemilihan Presiden 2019, seorang calon Wakil Presiden adalah (mantan) Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jelas ini merupakan penghormatan dan kepercayaan yang sangat besar terhadap ulama di tanah air. Seandainya beliau terpilih menjadi Wakil Presiden, umat Islam tinggal menagih janji kampanyenya, seperti adanya minimal seorang hafiz (penghafal Al-Quran) pada setiap desa di tanah air. Mungkin ada permintaan lain, yang juga dapat disampaikan nanti.

Dalam perjalanan sejarah di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, tuntutan umat Islam selalu dipenuhi, kecuali itu membahayakan keutuhan negara bangsa kita. Sebaliknya, umat Islam pun mau sedikit mundur dari posisinya bila itu demi persatuan bangsa. Contohnya, proses pembentukan dasar negara Indonesia Pancasila.

Sukarno berpidato pada 1 Juni 1945. Pidato tersebut menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat, apa dasar negara yang nanti akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Pidato Sukarno itu mendapat sambutan tangan yang meriah oleh seluruh anggota BPUPK. Beberapa hari kemudian Panitia Sembilan yang diketuai Bung Karno menyepakati rumusan dasar negara nanti, dengan menempatkan sila Ketuhanan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Hal ini tidak disetujui oleh wakil dari Indonesia Timur yang bukan beragama Islam. Setelah diadakan perundingan yang tidak lama, maka pada 18 Agustus 1945 disepakati mengganti delapan kata tersebut, sehingga rumusannya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Tuntutan umat Islam yang membahayakan negara jelas ditolak, seperti pembentukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang dilakukan Kartosuwiryo. Pemberontakan yang berpusat di Jawa Barat ini dapat diatasi oleh TNI dengan cukup memakan waktu, dengan menggunakan taktik “pagar betis.”

Ketika Konstituante dibentuk untuk menyusun Undang Undang Dasar yang baru, pada 1957 terdapat perdebatan di lembaga ini tentang dasar negara Indonesia, Pancasila atau Islam? Perdebatan itu sangat sengit antara dua kubu pendukung, seperti direkam dalam penerbitan khusus *Archipel “Pantjasila, trente annees de debats politiques en Indonesie”* (1980). Tidak ada satu pihak pun yang meraih dua pertiga jumlah suara. Perdebatan itu kian berlarut-larut. Bung Karno kemudian mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang memutuskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Pada era Orde Baru yang menonjolkan pembangunan dan mengekang politik, partai-partai Islam dipaksa melakukan fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan seusai Pemilu 1971. Pemilihan pengurusnya dapat diintervensi oleh penguasa. Hanya tiga partai yang diperbolehkan. Partai pemerintah Golkar, sebelum pemilu dimulai, sudah dapat dipastikan akan menang. Pegawai negeri sipil diarahkan untuk mendukung partai ini.

Bukan hanya itu, gaji PNS pun dipotong sebagian kecil untuk menyumbang bagi Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang didirikan oleh Presiden Soeharto. Berkat sumbangan tersebut telah dapat dibangun sebanyak 999 mesjid dengan ukuran standar di seluruh Indonesia. Pada akhir pemerintahan Soeharto, berdiri ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Beberapa tokohnya diangkat menjadi Menteri Kabinet Pembangunan.

Pada era reformasi terjadi perubahan besar. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen beberapa kali. Ada upaya untuk menghidupkan kembali “Piagam Jakarta,” yang ternyata tidak berhasil. Berbagai taktik politik yang dilakukan di dalam persidangan MPR berhasil menjadikan seorang ulama, KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia, walaupun bukan berasal dari partai pemenang pemilu 1999.

Pelajaran agama diajarkan di sekolah. Bahkan kurikulum pada era reformasi seperti kurikulum 2013 bernuansa religius. Semua kompetensi inti dari kelas I SD sampai kelas XII SMA adalah sama, yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.” Kompetensi inti adalah bentuk kualitas dari mereka yang telah menyelesaikan satuan/jenjang pendidikan tertentu, yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Tidak ada masalah bila kompetensi inti “menghayati dan mengamalkan ajaran agama” itu diberlakukan khusus untuk mata pelajaran agama. Tetapi tampak dipaksakan, bila kualitas yang dihasilkan siswa setelah belajar matematika, geografi, biologi, adalah kesalehan siswa dalam mengamalkan ajaran agamanya. (Asvi Warman Adam, “Kurikulum 2013 berbasis Syariah?”, *Koran Tempo*, 8 Juli 2013).

Pada era reformasi, semua saluran televisi --walau tidak diwajibkan-- dengan sukarela memutar adzan Maghrib setelah matahari terbenam. Terdapat pula siaran agama pada berbagai saluran televisi.

Terdapat upaya yang serius untuk menggunakan produk makanan dengan label halal. Saya menghargai usaha ini, walaupun memandang lebih praktis dan efektif bila yang digunakan adalah label haram. Misalnya, di sebuah *supermarket* terdapat 980 barang yang halal dan 20 buah yang haram. Jelas lebih gampang bila yang diberi label (apakah daging atau minuman beralkohol) adalah barang yang haram, karena jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang halal. Itu kalau tujuannya agar pengunjung tidak membeli produk yang dianggap haram, menurut ketentuan agama Islam. Sudah diupayakan untuk menggunakan vaksin yang halal, yang tidak bercampur dengan enzim babi, misalnya.

Pada tingkat global muncul pula arus pan-Islamisme yang mendambakan berdirinya sebuah khilafah dunia, yang dipimpin seorang khalifah. Jelas ini bertentangan dengan nasionalisme atau kebangsaan. Itulah sebabnya pemerintah tidak mengizinkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dinilai mengembangkan konsep khilafah tersebut.

Sementara itu, sebelum berlangsung pemilihan Gubernur DKI 2017 telah muncul tuduhan bahwa seorang kontesannya Basuki Tjahaja Purnama melakukan penistaan agama. Massa turun ke jalan dan di Monas, yang terletak tidak jauh dari Istana Negara, melakukan shalat berjamaah. Tujuannya jelas menentang penistaan agama. Tema itu telah menggerakkan kaum Muslim di seluruh Indonesia untuk datang berbondong-bondong ke Monas, yang jumlah massanya diperkirakan sekitar 400.000 orang pada 2 Desember 2016. Tentu saja orang boleh berpendapat berbeda, mengecilkan atau melebihkan angka tersebut.

Jelas ini gerakan dengan motif keagamaan, bukan gerakan kebangsaan seperti massa yang memadati lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945. Ribuan massa yang hadir di lapangan Ikada Jakarta tersebut, dengan membawa bendera merah putih, jelas memperlihatkan dukungan kepada Republik Indonesia yang baru berdiri, dan menyatakan tidak takut kepada tentara penjajah.

Gerakan 212 di Monas itu diawali dengan penangkapan beberapa orang tokoh pada malam/dini hari sebelumnya. Tentu polisi yang melakukan penangkapan sudah memiliki indikasi dan bukti permulaan yang cukup, sehingga kemudian menjadikan mereka tersangka. Ketika itu beredar isu bahwa massa yang besar itu akan diarahkan ke Gedung DPR/MPR. Seandainya itu terjadi, bukan mustahil peristiwa Mei 1998 terulang, ketika mahasiswa menduduki gedung parlemen. Entah mengapa proses hukum itu tidak berjalan sampai tuntas. Pada malam harinya juga terjadi kerusakan pada sebuah komplek perumahan di Jakarta.

Setelah HTI tidak diizinkan melakukan kegiatan oleh pemerintah, muncul pula wacana NKRI Bersyariah. Saat berpidato untuk peserta reuni 212 tanggal 2 Desember 2017, Rizieq Shihab yang ketika itu berada di Arab Saudi menjelaskan bahwa NKRI Bersyariah adalah NKRI yang Berketuhanan Yang Maha Esa. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan yang Maha Esa, yang sujud dan patuh kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

NKRI jelas berdasar Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama Pancasila, tetapi ada empat sila lainnya yang juga perlu dijalankan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila yang menjadi dasar negara itu tidak semata-mata mengandung satu sila saja.

Umat Islam adalah mayoritas warganegara Indonesia. Jumlahnya disebut 85 sampai 90 persen populasi. Sepanjang sejarah Indonesia sejak merdeka, semua tuntutan umat Islam sudah dipenuhi pemerintah, kecuali yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara, seperti pemberontakan.

Dengan situasi dan kondisi seperti ini, umat Islam di Indonesia adalah umat yang beruntung, yang negerinya tidak dicabik-cabik perang. Marilah kita tunaikan hak dan kewajiban kita dalam berdemokrasi tahun 2019 dengan tenang dan damai. Dalam rangka mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat sesuai pesan agama.***

***Asvi Warman Adam**, adalah Profesor Riset bidang Sejarah Sosial Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Asvi lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, tahun 1954. Asvi merupakan sarjana Sastra Prancis lulusan Universitas Indonesia, setelah sebelumnya menamatkan gelar sarjana muda pada bidang yang sama di Universitas Gadjah Mada. Tahun 1984, dia belajar di EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) Paris, hingga meraih gelar doktor pada 1990.

NKRI Bersyariah atau Eksploitasi Simbol Agama?

Oleh: Kastorius Sinaga

Analisis data yang diajukan Denny JA (DJA) lewat tulisan berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” menarik perhatian saya karena paradoks berikut: Nilai-nilai luhur yang bersifat universal yang ada dalam ajaran Islam atau *Islamicity Index* justru terwujud dan dipraktikkan bukan di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia, Malaysia atau Turki.

Juga substansi yang terkandung dalam indeks tersebut tidak terbukti nyata di negara yang mengadopsi sistem negara teokratis Islam, seperti di Republik Islam Iran atau di Afganistan di bawah rejim Taliban, yang sangat ketat menerapkan hukum syariah Islam.

Sebaliknya, substansi nilai universal Islam dalam *Islamicity Index* -- yang disusun tahun 2017 oleh sejumlah pakar Islam yang kredibel dari berbagai

disiplin ilmu tersebut— berkembang dalam kehidupan keseharian masyarakat negara-negara barat, seperti: Selandia Baru, Belanda, Swedia, Irlandia, Swiss, Denmark, Kanada, dan Australia.

Kita tahu negara-negara ini adalah negara maju sekuler dan mayoritas penduduknya bukanlah pemeluk agama Islam. Tradisi dan etos kerja negara-negara tersebut berakar pada nilai-nilai Kristen/Katolik.

DJA bukan bermaksud mendiskreditkan Islam. Demikian juga saya, tidak melihatnya sebagai persoalan agama. Sebaliknya, sama seperti agama lain, Islam memiliki substansi nilai bersifat universal, menembus sekat ruang dan waktu.

Analisis DJA ingin terfokus mempertanyakan relevansi sebuah sistem yang memakai embel-embel agama (baca: NKRI Bersyariah), dalam memproduksi ruang publik yang sehat dan secara konsisten mampu “memanusiakan” warga masyarakat di dalamnya. Gagasan sistem negara syariah memang sedang gencar diagendakan oleh sekelompok aktivis Islam garis keras di Indonesia, di bawah komando Habib Rizieq, baik di daerah lewat Perda Syariah maupun di tataran politik nasional di Indonesia melalui NKRI Bersyariah.

Sejumlah variabel seperti tata kelola pemerintahan bebas korupsi (*good governance*), kesejahteraan ekonomi, penghargaan terhadap hak-hak warga, kesetaraan gender, sistem hukum berorientasi keadilan, adalah daftar substansi “ruang publik” (*public sphere*). Deretan variabel ini masuk ke dalam daftar *Islamicity Index* dan sering digunakan oleh lembaga survei untuk mengukur tingkat perkembangan sebuah negara dan masyarakatnya.

Ruang Publik dan Demokrasi

Ruang publik (*public sphere*) dapat dimaknai sebagai ruang milik kolektif masyarakat, di mana interaksi sosial dan relasi kekuasaan antara masyarakat dan negara berlangsung untuk mengatur

kehidupan sosial, (re)distribusi sumberdaya dan preservasi nilai-nilai kolektif, yang menjamin kualitas pertumbuhan dan keberlangsungan masyarakat dari suatu negara.

Tujuan pengembangan ruang publik yang sehat dan berkualitas tidak lain adalah untuk mendekatkan negara ke arah bentuk idealnya, sebagaimana dirumuskan di dalam konstitusi negara. Karenanya, ruang publik hadir dalam aneka sub-sistem yang mengatur perilaku sosial, etika dan moral publik, kebijakan jaminan keterjangkauan *pubic goods*, yang secara asasi dibutuhkan oleh setiap warga masyarakat, termasuk rasa aman dan rasa nyaman.

Setiap individu masyarakat akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, potensi dan martabatnya lewat ruang publik yang berkualitas. Hal inilah kemudian yang melandasi pemikiran bahwa proses demokratisasi sangat identik dengan pengembangan ruang publik yang manusiawi.

Semua negara yang disebut di atas, dengan skor tinggi dalam hal nilai ruang publiknya, adalah negara matang dalam demokrasi. Makna demokrasi di sini tentu bukan prosedural tetapi bersifat substansial, di mana kebebasan, kemakmuran, sistem hukum yang *fair* dan *social responsibility* telah berkembang matang secara substansial.

Karenanya, keberadaan ruang publik akan turut berkontribusi secara langsung di dalam mereproduksi --dan sebaliknya mereduksi-- tingkat kebahagiaan kolektif dari sebuah masyarakat. Indeks Kebahagiaan (*World Happiness Index*) mulai kerap diukur secara sekuensial dan global, guna menjadi bahan utama koreksi terhadap kemajuan dan kualitas sistem yang diadopsi.

Alasannya sederhana, karena indeks ini tidak hanya berhubungan dengan indikator kuantitatif sempit, seperti tingkat kemakmuran ekonomi atau GDP nasional saja. Tetapi juga mencakup berbagai aspek yang *intangible*, seperti kualitas relasi sosial individu dengan sesamanya dan dengan lingkungan hidupnya. Secara ringkas, DJA ingin menarik korelasi antara substansi nilai-nilai yang bersemayam di ruang publik dengan hasil (keluaran) yang dirasakan secara

bersama-sama oleh masyarakat berupa *Happiness Index* (Indeks Kebahagiaan).

NKRI Bersyariah atau Eksploitasi Simbol Agama

Dengan analisis sekilas tentang makna ruang publik berikut substansi nilai kolektif di atas, DJA menyodorkan pertanyaan sederhana namun kritis, menyangkut proposal atau gagasan NKRI Bersyariah. Apakah sikap kita terhadap gagasan NKRI Bersyariah? Apakah Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan, serta segelintir kelompok Islam garis keras di tanah air, telah memikirkan konsekuensi logis penerapan NKRI Bersyariah ini untuk masa depan ruang publik yang manusiawi di masyarakat majemuk Indonesia?

Terhadap pertanyaan ini sejumlah jawaban dapat dikemukakan secara gamblang. *Pertama*, NKRI Bersyariah merupakan gagasan politik yang secara sosiologis bertentangan dengan kondisi objektif masyarakat Indonesia yang sangat plural. Kemajemukan masyarakat Indonesia, dilihat dari aspek agama, suku, bahasa, tradisi dan akar budaya, adalah sesuatu yang secara alamiah menjadi elemen dasar pembentukan *nation-state* (negara bangsa) Indonesia. Pemberian label Bersyariah kepada NKRI tampak berbeda dengan substansi universal *Islamicity Index* yang disodorkan oleh para pakar Islam kredibel yang disebut DJA.

Sebaliknya, gagasan ini identik dengan pendekatan totalitarian yang bertujuan melakukan penyeragaman di atas eksploitasi simbol agama. Rekayasa homogenisasi secara paksa atas kondisi heterogen sebuah masyarakat akan jelas menggiring kita ke jurang konflik horizontal, sebagaimana telah dialami banyak negara di Timur Tengah dan negara-negara Balkan di dekade 1990-an. Dengan demikian, proposal NKRI Bersyariah ini otomatis mengandung potensi konflik yang bersifat hegemonik di atas prinsip *zero sum game*.

Kedua, perdebatan keras atas dasar landasan pembentukan NKRI pernah terjadi di era dekolonisasi. Para *founding fathers*, yang juga berasal dari keberagaman Indonesia, berhasil mempersatukan visi kebangsaan Indonesia lewat figur proklamator Soekarno-Hatta, dan penemuan ideologi Pancasila dari alam realitas kemajuan masyarakat Indonesia.

Tarik menarik kepentingan antara kelompok *nasionalis versus religius* tidak terelakkan, hingga dicapainya konsensus dasar bahwa Indonesia bukanlah negara teokratis berbasis agama. Juga bukan negara sekuler bersifat etatis yang menolak keberadaan institusi agama. Namun merupakan negara republik (*res publica*) di atas empat pilar, yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD'45 sebagai sumber hukum nasional.

Dari titik historis itu hingga ke masa depan, secara sosiologis, Pancasila berfungsi sebagai perekat kemajemukan dan payung keberagaman. Nilai-nilai ideal dalam Pancasila secara politik diyakini sebagai bentuk visioner dari imajinasi kolektif kita akan keberadaan dan legitimasi "Indonesia Raya." Fakta sejarah ini pulalah yang menjadi salah satu modal sosial bangsa Indonesia saat ini, untuk diakui sebagai model sukses (*best practice*) negara berkembang, di mana demokrasi, Islam dan pluralisme bergerak beriringan secara damai.

Munculnya gagasan "NKRI Bersyariah" dalam konteksnya *versus* NKRI Pancasila, karenanya, menjadi ahistoris atau menjadi gagasan yang terkesan kuat menolak fakta sejarah. Terlebih tanpa kejelasan tujuan dan definisi operasionalnya di dalam memproduksi ruang publik yang manusiawi.

Gagasan yang didengungkan oleh Habib Rizieq di tahun 2016 (kemudian diulangi pada 2017 dan 2018) muncul sebagai simbol populisme Islam di dalam pertarungan politik sesaat (*power struggling*) Pilkada DKI 2017, yang berlanjut hingga ke Pilpres 2019 mendatang.

Dus, di balik gagasan NKRI Bersyariah terdapat tujuan politik pragmatis bersifat jangka pendek, yaitu membangun kekuatan “populisme Islam” sebagai antitesis terhadap NKRI Pancasila di dalam kancah pertarungan Pilpres 2019. Saya sepakat dengan DJA dan penulis lainnya bahwa gagasan NKRI Bersyariah ini baiknya ditelaah secara terbuka dan kritis di atas basis data, analisis, dan perbandingan dengan negara-negara lain.

Minimnya penjelasan rinci bersifat komprehensif atas operasionalisasi gagasan NKRI Bersyariah ini juga memicu penilaian skeptis bahwa gagasan ini akan menyuburkan sikap eksklusifitas berlebihan di atas ekstremitas agama. Fenomena aturan “*Nonmuhrim Café*”, “*Perumahan Syariah*”, larangan ritual tradisi lokal larung laut, pemotongan salib nisan makam, aksi *sweeping* tempat hiburan, pembatasan pendirian rumah ibadah, larangan selebrasi tahun baru “masehi,” serta sikap-sikap intoleran yang terkesan mematikan nalar dan dialog akal sehat, menjadi *trademark* yang sulit dilepaskan dari atribut “NKRI Bersyariah.”

Sama halnya dengan gerakan populisme semu (*pseudo populism*), yang inheren di dalam krisis politik elektoral banyak negara saat ini, eksklusifitas berbasis ekstremisme agama akan sangat mudah ditransformasikan secara politik ke dalam perilaku destruktif. Terlebih bila dikemas dengan isu provokatif seputar kecemburuan sosial, ketimpangan ekonomi, dan konflik kelas.

Dari berbagai studi empirik kita belajar bahwa sentimen agama adalah instrumen paling “mudah dan murah,” untuk dimanfaatkan guna membangun protes sosial yang massif, bilamana tingkat pendidikan dan ekonomi warga masyarakat relatif masih rendah. Karenanya, sangat relevan bagi para penggagas NKRI Bersyariah ini untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kerangka operasional, indikator, strategi dan metode pengukuran konsep mereka tersebut.

NKRI Pancasila

Adalah benar bahwa substansi ruang publik yang manusiawi terbentuk bukan berdasarkan penerapan secara paksa sistem sosial dan politik berbasis agama yang puritan. Namun, sebagaimana dialami oleh negara-negara Barat yang menerapkan *Islamicity Index* di atas, ruang publik yang manusiawi tercipta lewat proses peradaban.

Peradaban itu sendiri (*civilization*) adalah proses sejarah yang mengembangkan berbagai sub-sistem yang fungsional dan mampu beradaptasi secara dinamis, untuk berbagai kemajuan berkualitas, baik di bidang ekonomi, politik, teknologi, seni budaya, pendidikan, tata-kota, infrastruktur, pengorganisasian masyarakat, dan seterusnya. Hal ini hasil akhirnya menempatkan manusia dan seluruh masyarakat di dalamnya sebagai insan yang bermartabat (*human dignity*).

Dalam konteks ini, tentu, agama memberi peran signifikan terhadap kemajuan peradaban dan sekaligus menjadi tameng kekuatan di dalam konflik peradaban itu sendiri (*clash of civilizations*). Khususnya di kala “peradaban” condong berkembang mengarus-utamakan uniformitas, dan marjinalisasi akibat ketidak-adilan yang terstruktur secara global. Peran positif agama sebagai rujukan moral dan etika yang luhur harus dijaga, dan bukan dibelokkan secara sempit ke politisasi agama yang salah arah.

Saat ini Indonesia berada di tengah pertarungan peradaban global memasuki Revolusi Industri 4.0. Terdapat tekanan politik hebat, baik dari dalam maupun dari luar, yang sedang menguji ketahanan kita sebagai negara bangsa (*nation-state*). Persatuan, kebersamaan dalam keberagaman, dan kerja keras menjadi kunci utama menghadapi ujian tersebut. Di titik ini, saya menilai bahwa “NKRI Pancasila” yang sarat dengan nilai-nilai ideal bernegara, menjadi pegangan penting atas tantangan global tersebut. ***

***Kastorius Sinaga** adalah sosiolog dan pengajar di UI. Ia meraih Ph.D dari Universitas Bielefeld, Jerman. Ia pernah mengajar di Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial UI, Anggota Tim 11 Pemilu 1999 dan Penasehat Ahli Kapolri (2005-2017). Juga pernah sebagai peneliti senior di ADB dan World Bank Jakarta.

Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah

Oleh: Abdul Moqsith Ghazali

Melalui artikelnya yang bertajuk, “NKRI bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, Denny JA menagih kerangka konseptual dari gagasan “NKRI Bersyariah” yang disuguhkan kelompok Islam politik di Indonesia. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kata “syariah” dalam frase “NKRI Bersyariah?” Apakah syariah yang dimaksudkan mereka adalah syariah simbolik-partikular atau syariah substantif-universal?

Jika pertanyaan itu dilanjutkan secara operasional, maka apakah yang dimaksud dengan NKRI Bersyariah itu adalah model pelaksanaan syariah di Arab Saudi, Republik Islam Iran, rezim Taliban di Afghanistan, ataukah model pelaksanaan syariah di Turki, Malaysia, Pakistan? Sederet pertanyaan itu tentu tak mudah dijawab. Sebab, mereka memang sedang mencari pola pelaksanaan syariah yang pas buat Indonesia.

Disebut pelaksanaan syariah yang pas buat Indonesia, sebab gagasan-gagasan serupa terkait pelaksanaan syariah sudah berkali-kali diajukan dan berkali-berkali juga ditampik publik Islam Indonesia. Misalnya, pernah disodorkan proposal “Piagam Jakarta,” tapi akhirnya mental juga. Begitu juga dengan gagasan “Negara Islam Indonesia” yang diajukan kelompok DI/TII. Alih-alih mendapatkan simpati publik cukup luas, kelompok DI/TII pun dinyatakan sebagai “*bughat*,” kelompok pembangkang terhadap pemerintahan dan negara yang sah.

Yang paling baru tentu saja kegagalan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam memperjuangkan khilafah di Indonesia. Bertahun-tahun mereka berupaya mempengaruhi wawasan politik umat Islam dengan ide khilafah, tapi di ujungnya Hizbut Tahrir ditekuk rezim Jokowi tanpa perlawanan berarti. Upaya hukum yang dilakukan untuk menyetop pembubaran HTI gagal total. Hakim pengadilan memutuskan bahwa pembubaran HTI adalah sah.

Fakta-fakta itu menunjukkan betapa tak efektifnya strategi dan taktik perjuangan kelompok Islam politik dalam memperjuangkan ideologi politik mereka. Namun, berkali-kali gagal tak menyebabkan mereka patah semangat. Kini mereka coba menempuh strategi dan taktik perjuangan baru, yaitu menitipkan gagasan “NKRI Bersyariah” pada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi. Pertanyaannya, apakah pasangan capres-cawapres yang dititipi ide “NKRI Bersyariah” itu akan memenangkan pertandingan atau justru berujung pada kebangkrutan? Kita tunggu saja hasil pemilu bulan April 2019.

Sekiranya pun Prabowo-Sandi menang dalam pemilu, saya tak yakin mereka akan melaksanakan gagasan “NKRI Bersyariah.” Mereka pasti gentar untuk menerapkannya. Bukan hanya karena mereka akan diturunkan dari tahta kekuasaan karena dianggap melanggar konstitusi, melainkan juga karena pasangan itu sama sekali tak mencerminkan sebagai aktivis Islam yang mengerti seluk beluk syari’at Islam.

Walau begitu, sekali lagi percayalah bahwa perjuangan Islam politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tak akan pernah mati. Ia akan terus bermetamorfosa dan tersimpan rapi

dalam memori kolektif kelompok Islam politik. Berbagai saluran dan pola gerakan akan ditempuh demi “NKRI Bersyariah” sekalipun sejarah membuktikan bahwa mereka berakhir dengan kesia-siaan.

Pertanyaannya, dari mana energi Islam politik mereka itu diperoleh? Jawabannya, tak lain kecuali dari cita-cita dan *ghirah* ingin menerapkan syariat Islam secara *kaffah*. Dan bagi mereka, penerapan syariat Islam di Indonesia belum *kaffah* karena dasar negara dan konstitusinya tak disandarkan pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Tak sedikit dari kelompok Islam politik, misalnya, yang menolak Pancasila edisi revisi 18 Agustus 1945, karena mereka ingin menegakkan Pancasila 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta.

Saat itu Piagam Jakarta memang disusun sebagai kompromi politik, terutama terhadap kelompok Islam politik. Ia dihasilkan oleh panitia kecil dalam BPUPKI yang diketuai Soekarno dan ditandatangani sembilan anggota utama, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, A.A Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, KH Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin.

Dalam sidang-sidang panitia kecil ini sudah disepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara. Hanya beda dengan susunan Pancasila yang dirumuskan para tokoh bangsa seperti Soekarno, Mohammad Yamin, Soepomo, dan lain-lain. Maka, Pancasila 22 Juni 45 ini berhasil menambahkan anak kalimat: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan.

Bagi umat Islam yang mendukungnya, sebagaimana dikemukakan M. Syafi’i Maarif (1996: 110), anak kalimat itu sangat penting, sebab dengan itu tugas pelaksanaan syariat Islam secara konstitusional terbuka pada waktu yang akan datang. Namun, alih-alih bisa melaksanakan syariat Islam secara konstitusional, tepat satu hari setelah proklamasi kemerdekaan RI (18 Agustus 1945), anak kalimat “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” disepakati untuk dihapuskan. Dan gantinya adalah, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan tambahan, “Yang Maha Esa” itu wakil-wakil Islam pada mulanya tak keberatan. Mungkin bagi mereka, tiga suku kata “Yang Maha Esa” sudah cukup untuk menggantikan tujuh kata yang dihapus itu. KH Wahid Hasjim --seperti dikutip Deliar Noer (1987: 41)-- meyakini bahwa penambahan sifat monoteistik (Yang Maha Esa) dalam Pancasila itu merupakan cerminan atau sedikitnya sejalan dengan prinsip Tauhid dalam Islam.

Mohammad Hatta pun tak keberatan dengan revisi Pancasila itu. Bahkan, seperti dikutip Bahtiar Effendy (1998: 91), sebagai seorang muslim ortodoks sekaligus anak seorang ulama, reformulasi itu bisa dijadikan jalan Mohammad Hatta untuk meloloskan diri dari kewajiban mendukung negara Islam.

Akhirnya tercatat, sejak 18 Agustus 1945 sepintas bangsa Indonesia tampak bisa hidup tenang dengan Pancasila hasil revisi itu. Dengan bangga Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara (1978) era Orde Baru menyatakan bahwa rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 itu merupakan hadiah umat Islam kepada bangsa dan kemerdekaan Indonesia, demi menjaga persatuan Indonesia.

Karena itu, demikian Alamsyah, loyalitas umat Islam kepada Pancasila tak perlu diragukan lagi. Berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada umat Islam sebagai anti-Pancasila adalah tidak benar. Sebab, tokoh-tokoh Islam adalah perumus dan penyokong utama Pancasila.

Namun, apa yang dikatakan Alamsyah itu tak sepenuhnya sesuai kenyataan. Masih ada api dalam sekam. Tak sedikit tokoh Islam yang berpendirian bahwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sebagai cermin kekalahan umat Islam.

Lebih jauh Isa Anshary, sebagaimana dikutip Adnan Buyung Nasution (1992: 106), mengatakan bahwa peristiwa 18 Agustus 1945 itu sebagai “suatu penipuan yang dilakukan terhadap umat Islam.” Alih-alih meralat, sepuluh tahun kemudian Isa Anshary masih menggambarkan peristiwa itu “sebagai suatu permainan sulap yang masih diliputi kabut rahasia.... suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.”

Sudah menjadi takdir sejarah, perjuangan mengembalikan Piagam Jakarta terus mengalami regenerasi. Patah tumbuh hilang berganti. Kelompok yang merindukan kembalinya Piagam Jakarta tak berhasil dilumpuhkan hingga ke serat-serat terkecilnya.

Belakangan para pengusung Piagam Jakarta berpandangan bahwa menghidupkan Piagam Jakarta adalah cita-cita politik yang paling masuk akal ketimbang cita-cita mendirikan khilafah, Pan-islamisme, dan lain-lain. Jika dahulu tujuh kata dalam Piagam Jakarta terhapus karena pertimbangan politik, maka boleh saja dengan alasan pertimbangan politik pula Piagam Jakarta dikembalikan ke pangkuan ibu pertiwi.

Namun, karena khawatir ada trauma politik masa lalu, beberapa kelompok yang mengusung pengembalian Piagam Jakarta bergerak dengan formula baru; tak lagi menggunakan istilah Piagam Jakarta melainkan NKRI Bersyariah.

Jika asumsi itu benar, maka NKRI Bersyariah itu sesungguhnya merupakan ide lama tapi dengan kemasan baru. Asumsi ini benar jika kita mendengarkan sejumlah ceramah Muhammad Rizieq Shihab yang menyatakan pentingnya kembali pada Piagam Jakarta dan betapa ruginya jika kita bertumpu pada Pancasila 1 Juni 1945 versi Bung Karno.

Terlepas dari itu, sekiranya kelompok yang hendak menghidupkan Piagam Jakarta itu berpikir lebih teliti dan realitis, mereka tak akan memandang penting kembali secara verbatim pada Piagam Jakarta. Sebab, sekalipun Piagam Jakarta tak dihidupkan secara harfiah, secara politik terlampau banyak produk perundang-undangan yang telah memberikan privilese kepada umat Islam. Ada UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Wakaf, UU Haji, dan lain-lain. Pendeknya, dari lima rukun Islam yang ada hanya shalat dan puasa Ramadan saja yang tak atau belum dijadikan UU.

Namun, jika yang dimaksudkan dengan pelaksanaan syariat lebih dari itu; misalnya hendak menerapkan *hudud* di Indonesia, maka saya menduga keras bahwa gagasan NKRI Bersyariah itu akan layu sebelum berkembang. Dari empat puluhan negara

Islam di dunia, mayoritas tak menerapkan hukum *hudud* secara *kaffah*. Indonesia adalah satu dari beberapa negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam tapi tak menerapkan hukum *hudud* itu. NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar pun tak pernah mengajukan klausul agar Indonesia menerapkan hukum pidana Islam.

Sebaliknya, jika yang dimaksud dengan syariat itu adalah syariat Islam universal seperti keadilan (*al-'adl*), toleransi (*al-tasamuh*), kesetaraan (*al-musawah*), kemanusiaan (*al-insaniyah*), dan lain-lain, maka betapa banyaknya produk undang-undang yang telah mengadaptasikan nilai-nilai tersebut sejak dalam Undang-Undang Dasar hingga sederet undang-undang di bawahnya.

Syariat Islam universal itulah yang kini diperjuangkan ormas Islam seperti NU untuk bisa masuk ke dalam batang tubuh undang-undang. NU tak lagi memperjuangkan syariat partikular menjadi bagian dari undang-undang. Sejauh menyangkut syariah partikular, almarhum KH MA Sahal Mahfudz (*rais am* PBNU) pernah berkata bahwa fikih Islam cukup menjadi etika sosial saja, dan tak perlu menjadi hukum positif negara. Singkatnya, NU bukan hanya *move on* dari Piagam Jakarta, melainkan juga menarik diri dari perjuangan formalisasi syariat (partikular) Islam.

Karena itu jangan kaget ketika kita menjumpai tokoh-tokoh NU, baik di pusat maupun di daerah, tidak antusias memperjuangkan formalisasi syariat Islam, persisnya formalisasi fikih Islam. Bahkan, KH Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh NU yang paling lantang menyatakan penolakannya terhadap gerakan formalisasi syariat Islam.

Bagi Gus Dur, produk undang-undang tak boleh bersifat sektarian-primordial. Sebuah undang-undang, apalagi undang-undang dasar, meminjam bahasa Denny JA, haruslah ikut menciptakan terwujudnya ruang publik yang manusiawi. Ke sanalah kiranya gerakan NKRI Bersyariah itu diarahkan. *Wallahu A'lam bis Shawab*. ***

***Abdul Moqsith Ghazali** adalah Dosen Tetap Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ulama kelahiran Situbondo, Jawa Timur, ini adalah juga Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PB Nahdlatul Ulama, dan Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Sebelum menyelesaikan pendidikan S3-nya, ia mengikuti dialog agama-agama selama sebulan di Amerika Serikat pada 2002. Pada 2005, ia sempat mengikuti kuliah pendek di Universitas Leiden, Belanda.

Genealogi Indonesia

Oleh: Komaruddin Hidayat

Tulisan Denny JA yang beredar di media sosial, berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, memicu berbagai tanggapan pakar. Tulisan ini merupakan salah satu tanggapan dengan melihat ke latar belakang berdirinya Republik Indonesia.

Kata Indonesia, berasal dari bahasa Yunani *indus* dan *nesos*, menunjuk pada letak geografis, yaitu kepulauan di lautan India. Artinya, kata Indonesia awal mulanya tidak menunjuk sebuah bangsa. Berbeda, misalnya, bangsa Turki yang kemudian mendirikan negara Republik Turki. Atau bangsa Persia mendirikan negara Persia yang sekarang bernama Iran. Kedua bangsa ini homogen, terdapat korelasi antara nama bangsa dan negaranya. Begitu pun bangsa Korea, memiliki negara Korea. Yang demikian itu tidak berlaku bagi bangsa dan negara Indonesia.

Sebagai entitas negara, Republik Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945. Tetapi sebagai sebuah bangsa, benarkah yang namanya bangsa Indonesia sudah terbentuk secara solid sejak awal? Pada 28 Oktober 1928, para pemuda yang mewakili berbagai suku di Nusantara ini mengikrarkan Sumpah Pemuda. Mereka sepakat memiliki dan membangun satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Jadi, waktu itu yang namanya bangsa Indonesia merupakan perjuangan politik di masa depan, untuk menampung dan menyatukan sekian banyak etnis di Indonesia dalam satu rumah bangsa. Sadar sejak awal bahwa Indonesia disangga oleh berbagai suku, maka disepakati sebuah motto: *Bhinneka Tunggal Ika*. Dengan kata lain, sekalipun negara Indonesia sudah berdiri, namun sesungguhnya kebangsaan Indonesia itu bersifat dinamis-evolutif, berproses *menjadi* bangsa Indonesia.

Tentu ini sebuah kesadaran dan proyek politik baru bagi kalangan generasi orangtua kita, yang waktu itu masih kental merasa sebagai putra daerah, bukan putra Indonesia. Proses ini juga terjadi dalam pembangunan bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia, mengalahkan bahasa Jawa yang digunakan mayoritas penduduk Nusantara.

Generasi Hibrida

Mobilitas pendidikan dan kerja warga Indonesia telah mendorong perjumpaan lintas putra-putra daerah yang berlanjut pada perkawinan silang lintas etnis. Kampus-kampus unggulan di Indonesia telah memfasilitasi pengenalan mereka, bermula dari pertemanan kuliah lalu berlanjut menjadi pasangan suami-isteri. Perjumpaan ini juga terjadi di wilayah kerja perkantoran dan perusahaan.

Dari pasangan ini pada urutannya melahirkan generasi hibrida, produk dari *cross ethnical marriage*, yang semakin mengindonesia. Bagi mereka ikatan etnisnya semakin kendor. Termasuk pemahaman

bahasa daerahnya juga lemah. Perkembangan ini tentu mengandung plus-minus. Sisi negatifnya, generasi milenial ini semakin dangkal pemahamannya akan tradisi lokal. Padahal banyak sekali wisdom yang terkandung dalam bahasa dan budaya lokal.

Positifnya, kohesi keindonesiannya diharapkan semakin solid. Catatan kecil namun menarik, pernikahan lintas etnis ini semakin banyak, namun tidak demikian halnya dengan pernikahan beda agama. Masyarakat Indonesia masih kuat berpandangan bahwa nikah beda iman itu menyalahi ajaran agamanya dan secara sosial-psikologis pernikahan beda agama dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di belakang hari.

Agama dan Negara

Meskipun sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim, antara Indonesia dan negara-negara Arab memiliki perbedaan mendasar secara politis dalam proses kelahirannya. Umat Islam Indonesia memiliki andil sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Sederet pahlawan yang gugur dalam pertempuran melawan penjajah adalah Muslim, baik mereka yang diketahui namanya maupun yang tidak. Gerakan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan dari bawah ini sesungguhnya juga sebuah proses membangun tradisi berdemokrasi bagi umat Islam Indonesia.

Rakyat sudah punya pengalaman panjang membangun kekuatan sendiri tanpa bantuan negara. Bahkan mereka justru berpikir dan berjuang mendirikan Negara, baik melalui pertempuran maupun diplomasi. Meskipun pemeluk agama mayoritas, kerjasama dengan tokoh dan kelompok non-muslim juga sudah tertanam kuat dalam masyarakat. Kohesi sosial ini diperkuat oleh ikatan suku atau marga, sehingga di berbagai wilayah Indonesia keragaman iman bisa hidup rukun.

Dengan demikian, tidak aneh bagi masyarakat Indonesia mengapa Islam dan demokrasi bisa berkembang bareng, bisa saling mengisi, karena umat Islam sudah terbiasa berserikat secara mandiri. Membangun pusat-pusat pendidikan secara mandiri, seperti sekolah dan pondok pesantren. Kekuatan masyarakat Islam yang terhimpun dalam organisasi Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) berkembang secara mandiri. Keduanya melahirkan banyak pejuang kemerdekaan.

Adapun kemunculan dan kemerdekaan negara-negara Arab sangatlah berbeda. Mereka merdeka dari kekuasaan imperium Utsmani, setelah Utsmani dikalahkan kekuatan Sekutu Barat. Bahkan kekuatan Sekutu ikut menggerogoti kekuatan Utsmani dengan menghembuskan janji untuk memerdekakan bangsa-bangsa Arab. Akhirnya, kejatuhan Utsmani dalam Perang Dunia I sekaligus menandai masuknya kekuatan Sekutu untuk menguasai negara-negara baru di Arab, di bawah kesultanan lokal.

Masyarakat Arab tidak memiliki tradisi pergerakan sosial politik yang digerakkan dari bawah sebagaimana di Indonesia. Mereka hidup di bawah kekuasaan sultan atau raja. Sampai hari ini, demokrasi di Arab tidak memiliki lahan yang subur. Ironisnya beberapa negara yang secara formal menerapkan sistem republik, negaranya kacau dan pemerintahannya represif. Cerita demokrasi di dunia Arab jauh dari gambaran dan cita-cita ideal demokrasi.

Komparasi singkat di atas hanya untuk menunjukkan bahwa hubungan Islam dan negara serta bentuk pemerintahan masyarakat Muslim itu beragam. Ada yang menerapkan sistem kesultanan, keamiran, republik, dan kerajaan yang kebanyakan merupakan negara suku (*tribe*). Seperti, Arab Saudi, yaitu negara yang dikuasai keluarga Ibnu Saud. Tak ada sistem tunggal.

Lebih dari itu, masyarakat Timur Tengah yang tinggal di satu daratan, satu bahasa, dan satu agama, tak henti-hentinya terlibat konflik dan perang. Sejarah panjang bangsa-bangsa Arab diwarnai dengan perang dan penaklukan. Tentu saja, yang demikian itu juga pernah dilakukan negara-negara Eropa, namun mereka sudah bergerak ke arah jalan diplomasi dan kerjasama, ingin menyudahi

peperangan. Beruntunglah, masyarakat Indonesia yang majemuk dan tinggal di negara kepulauan malah bersatu.

Identitas Keagamaan

Terbukanya ruang demokrasi yang semakin lebar dan bebas, telah mendorong penguatan identitas kelompok masyarakat, baik berdasarkan etnis maupun agama. Perkembangan ini sesungguhnya merupakan hal yang logis saja mengingat kondisi obyektif masyarakat kita memang sangat majemuk. Namun kemunculan identitas suku dan agama menghangat ketika dikaitkan dengan penggalangan massa untuk kepentingan politik guna memenangkan pilkada atau pemilu.

Dengan kata lain, terjadi konvergensi antara agenda politik dan semangat keagamaan. Hal ini tentunya tidak asing bagi bangsa Indonesia terutama ketika masa perjuangan kemerdekaan. Namun, setelah merdeka dan kita sepakat membangun Indonesia sebagai rumah bersama, jangan sampai komitmen identitas etnis dan agama akan memperlemah kohesi nasional.

Kekayaan suku dan keragaman agama hendaknya menjadi aset dan pilar bernegara, mengingat pengikat keindonesiaan kita adalah nilai-nilai luhur, seperti yang tertera dalam Pancasila. Dengan demikian Indonesia mungkin lebih tepat disebut sebagai *civic nation*.

Agama diturunkan sebagai sumber dan pilar peradaban. Agama adalah penebar rahmat dan perdamaian. Semua agama pada mulanya selalu menjadi pembela orang yang teraniaya dan terpinggirkan. Makanya ketika agama malah menimbulkan konflik dan perpecahan berarti terjadi anomali dan deviasi fungsi utama agama.

Bahwa dalam sejarahnya agama pernah dan sering terlibat perang, itu sebuah kenyataan sejarah. Bisa saja peperangan itu

dimaksudkan untuk membela diri karena serangan pihak-pihak yang merasa terancam, yang ingin membunuh benih agama baru. Atau, bisa juga ketika agama dijadikan alat politik untuk mempertahankan atau memperbesar kekuasaan.

Yang pasti di Indonesia akhir-akhir ini semangat beragama kian menonjol, yang diekspresikan dalam simbol pakaian dan jamaah-jamaah pengajian, serta ormas yang mengusung simbol dan sentimen agama. Di medsos pun bertaburan posting khotbah keagamaan. Lagi-lagi masalah sosial muncul ketika agama dijadikan instrumen politik, sehingga eksekunya khotbah agama bukannya memperkuat persatuan dan kedamaian bangsa, tetapi malah memecah persaudaraan karena agama disubordinasi untuk kepentingan politik jangka pendek.



Negara Bersyariah

Lalu, apakah negara dan pemerintahan Indonesia pro-syariah atau anti-syari'ah? Dalam pengertian generik, syariah adalah jalan atau ajaran Tuhan yang mendekatkan pada keselamatan, kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bagi individu dan masyarakat. Syariah diturunkan oleh Allah pada manusia melalui perantaraan Rasul-Nya semata-mata karena kasih sayang-Nya. Menurut Al-Qur'an, misi agama atau syariah adalah penegar damai, rahmat dan nikmat.

Pengertian syariah yang sedemikian luas dan mendasar ini oleh beberapa ulama dipersempit jadi panduan hukum, berupa formula yang berisi himpunan perintah dan larangan yang disajikan oleh ilmu fiqh. Itu tidak salah, tetapi telah mereduksi pengertian syariah. Dari yang luas menjadi sempit, dari yang inklusif menjadi eksklusif.

Secara substansial dan kultural, sekalipun Indonesia berdasarkan Pancasila, sesungguhnya banyak sekali nilai dan pesan syariah Islam yang dijaga dan dilakukan oleh negara. Jika dicermati, Pancasila mengandung elemen dan spirit teokrasi yang tercermin dalam

sila ketuhanan, elemen liberalisme yang tercermin dalam sila kemanusiaan, dan sila sosialisme yang tercermin dalam sila mufakat gotong royong.

Ini merupakan sintesis dari ideologi besar dunia. Jika berhasil, akan menjadi kontribusi Indonesia pada dunia. Kelima sila itu bermula dari spirit kebertuhanan, bermuara pada agenda penegakan prinsip keadilan guna menyejahterakan rakyat. Sebuah filosofi dan ideologi yang sangat mulia, sejalan dengan syariat Islam.

Indonesia adalah negara berketuhanan yang maha esa, sementara umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas memperoleh perlindungan politik dan fasilitas finansial yang paling besar dalam mengamalkan agamanya. Kementerian Agama, misalnya, memperoleh anggaran dari negara sekitar Rp 60 triliun per tahun, untuk mengemban tugasnya menjaga kerukunan dan pendidikan agama bagi warganya.

Hari libur nasional keagamaan juga terbanyak di dunia. Belum lagi nilai dan aspirasi agama yang masuk dalam hukum positif dan kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, negara dan pemerintah Indonesia ini sangat kental perhatiannya pada syariah agama. Jika dihitung, keuangan negara untuk membantu kegiatan keagamaan di atas Rp 60 triliun, karena di luar Kementerian Agama juga banyak aktivitas keislaman yang difasilitasi negara.

Salah satu yang unik di Indonesia adalah tradisi keislaman telah masuk ke lingkungan pusat negara dan telah mentradisi, seperti peringatan hari-hari besar Islam yang diselenggarakan di Istana Negara. Negara ikut mengurus ibadah haji, administrasi pernikahan, pengelolaan zakat, dan sekian ratus lembaga pendidikan Islam yang berstatus negeri, sejak dari tingkat dasar sampai universitas. Sekarang tengah dibangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berstatus negeri. Semua ini menunjukkan betapa telah terjadi konvergensi antara acara keagamaan dan agenda negara.

Di berbagai kantor pemerintah dan BUMN disediakan fasilitas ibadah dan kegiatan ceramah keagamaan secara bebas. Ketika Idul

Fitri tiba dan masyarakat urban ingin pulang mudik, negara juga memfasilitasi mobilitas mereka, baik dari aspek keamanan maupun perbaikan infrastruktur. Ini semua menunjukkan satu hal bahwa di Indonesia umat beragama bebas melaksanakan syariah agama, bahkan negara memfasilitasi.

Bahkan mereka yang ingin mendirikan partai politik berciri agama pun diperbolehkan. Fenomena menarik adalah bagaimana umat Islam Indonesia memperingati malam tahun baru (Masehi), yang awalnya adalah tradisi Kristiani lalu diisi dengan dzikir nasional. Ini sebuah Islamisasi kultural-simbolik yang mungkin hanya terjadi di Indonesia. Islamisasi di ranah kultural ini terjadi di berbagai bidang sosial dan sudah berlangsung lama, bahkan sejak Islam masuk ke wilayah Nusantara.

Secara substansial, lembaga negara semacam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu sangatlah sejalan dengan syariah, mengingat Islam sangat antikorupsi. Para ulama sebatas memberi nasehat atau fatwa haramnya korupsi, tetapi tidak memiliki kemampuan mengeksekusi pemberantasan korupsi tanpa instrumen negara. Demikian juga, lembaga negara lainnya banyak sekali yang sejalan dan mengemban nilai-nilai syariah tanpa harus menyebutkannya secara eksplisit, karena kita sudah sepakat sejak awal bahwa masyarakat kita majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, dalam sebuah sistem pemerintahan republik.

Jadi, masyarakat Islam di Indonesia memiliki iklim kebebasan berserikat dan menyampaikan aspirasinya, serta melaksanakan syariah di bawah payung demokrasi. Ini suatu kenyataan yang tidak dilakukan di negara-negara Arab yang juga mayoritas rakyatnya Muslim.

NKRI Bersyariah?

Sejak ditetapkan sebagai negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara, maka semua hukum yang berlaku adalah

produk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat berupa hukum positif. Meski begitu, bisa saja sumbernya dari kitab suci, entah Al-Qur'an atau kitab suci lain.

Sebagai orang beriman, dalam beragama patokannya adalah kitab suci. Tetapi sebagai warga negara semuanya mesti kembali pada konstitusi dan hukum positif. Makanya mengganti sistem kenegaraan, misalnya, dengan sistem "kekhilafahan" atau "negara Islam" berarti merobohkan bangunan NKRI yang diperjuangkan dan diwariskan para pendiri bangsa.

Nilai dan semangat syariah Islam saat ini sesungguhnya sudah dilaksanakan tidak hanya dalam ranah masyarakat, tetapi juga dalam kehidupan bernegara. Namun, yang diutamakan adalah substansinya sehingga ajaran Islam lebih inklusif, tidak menciptakan sekat, sehingga lebih mudah diterima oleh semuanya. Adapun dalam wilayah pribadi dan komunal, setiap pribadi bebas melaksanakan syariah agamanya dengan tetap menjaga etika sosial dan ketentuan UU kenegaraan.

Umat Islam Indonesia mestinya malu melihat negara dan masyarakat lain yang sedikit bicara agama secara legal-verbal, namun justru mereka lebih Islami dalam menerapkan etika publik yang mudah diukur. Misalnya, dalam hal tingkat korupsinya, kebersihannya, kesehatannya, kesejahteraannya, dan penghargaanannya pada hak-hak individu sebagai warga negara, mereka jauh lebih baik dari masyarakat Indonesia yang sangat bersemangat mengkhotbahkan agama.

Jadi, memperjuangkan NKRI bersyariah itu hanya akan membuang-buang energi dan menciptakan disintegrasi bangsa. Tetapi, jika sebatas wacana dan *intellectual exercise*, silakan saja. ***

***Komaruddin Hidayat** adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk masa jabatan dua periode, 2006-2010 dan 2010-2015. Sekarang sebagai guru besar filsafat pada Fakultas Psikologi pada universitas yang sama. Saat ini juga sebagai Ketua Panitia Harian pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Selain sebagai akademisi, ia juga menjadi penulis kolom di beberapa media massa, serta menjadi peneliti di beberapa lembaga kajian dan penelitian.

NKRI Bersyariah, Piagam Jakarta dalam Praksis Wahabis

Oleh: AE Priyono

Sejumlah pemikiran muncul, untuk merespons esai Denny JA, “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” yang diunggah di media sosial. Berbagai tanggapan itu muncul karena topiknya memang relevan dengan perkembangan terkini. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut wacana tentang NKRI Bersyariah.

NKRI Bersyariah adalah sebuah diskursus ideologi dan politik yang muncul dari alam pikiran Islamisme. Islamisme sendiri mengandung beberapa pengertian dasar. Menurut Wikipedia, istilah itu merujuk pada beragam bentuk aksi politik dan sosial, yang menginginkan bahwa kehidupan publik dan politik harus dituntun oleh prinsip-prinsip Islam. Istilah itu juga merujuk pada gerakan yang memperjuangkan penerapan Syariah secara penuh.

Dalam pengertian ini, Islamisme kira-kira sama dengan istilah Islam-politik atau fundamentalisme Islam. Di media Barat, penggunaan istilah itu merujuk pada kelompok-kelompok yang bertujuan mendirikan negara Islam berdasarkan Syariah. Gerakan kelompok-kelompok itu biasanya dekat dengan praktek kekerasan-politik, dekat dengan konotasi ekstremisme politik.

Pencetus diskursus NKRI Bersyariah memiliki fantasi kekuasaan yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Tetapi dengan tafsir khusus Islamisme ala Salafi-Wahabi, dan dalam prakteknya sangat dekat dengan praksis rezim otoritarian atau cenderung bersekutu dengannya.

Tulisan ini akan mengelaborasi berbagai pandangan dan argumen yang melandasi diskursus NKRI Bersyariah. Diskursus tersebut pada kenyataannya bukan hanya milik FPI (Front Pembela Islam), meskipun penganjur utamanya adalah Habib Rizieq Shihab, pimpinan FPI. Dari penelusuran yang lebih luas, diskursus itu adalah kristalisasi pemikiran politik keagamaan kalangan Islamis kanan konservatif, yang dirancang untuk menjadi proyek politik dalam rangka mengubah format negara Indonesia menjadi negara-agama. Ada beberapa elemen penting yang menjadi gagasan-gagasan dasar diskursus ini.

Pertama, mereka yang mendukung gagasan NKRI Bersyariah berasal dari golongan yang menganut doktrin bahwa Islam adalah *ad-din wa'l daulah* – Islam adalah agama sekaligus negara. Doktrin ini meyakini bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* harus ditegakkan dengan kekuasaan kenegaraan.

Doktrin keagamaan seperti ini mengajarkan perlunya gerakan Islam diarahkan untuk mendirikan negara-Islam, atau menguasai/merebut negara, atau mempengaruhi negara, agar menjadi institusi politik dan keagamaan yang bisa mereka kendalikan untuk menjamin tegaknya syariah Islam. Doktrin ini sering dikategorikan sebagai Islam-Negara, karena berorientasi-negara, dan sangat pro-politik. Islam dengan orientasi ini adalah Islam yang sangat ingin terlibat dalam urusan negara, juga dalam gerakan politik, meskipun tidak mesti harus melalui partai politik.

Dalam sejarah Indonesia, gerakan Islam-politik seperti itu pernah mencapai prestasi tertinggi pada apa yang disebut *Piagam Jakarta*. Piagam Jakarta adalah semacam supra-konstitusi yang dirumuskan dalam asas pertama ideologi negara (Pancasila) tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu *“dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”* Dalam piagam itu, terlihat bukti-bukti sejarah bahwa sebagian besar golongan Islam dalam Sidang BPUPKI menginginkan negara bukan hanya berasaskan ketuhanan, tetapi juga Syariah Islam. Inilah prestasi para Islamis awal dalam sejarah politik Indonesia.

Kedua, walaupun klausul tujuh kata tambahan itu akhirnya dicabut, namun bagi generasi-generasi Islamis yang belakangan ia menjadi semacam sumber ilusi tentang Islamisasi Indonesia. Bagi mereka, identitas Indonesia pada dasarnya adalah Islam; dan Islam harus tetap menjadi identitas politik Indonesia.

Mengapa demikian? Selain bukti sejarah tentang dokumen Piagam Jakarta, ilusi tentang kekuasaan Islam Indonesia itu juga didukung oleh klaim sosiologis tentang mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Fakta sosiologis tentang jumlah penduduk terbesar Muslim itu berkembang menjadi klaim politik mayoritarianisme.

Mayoritarianisme adalah paham politik yang meyakini bahwa kelompok mayoritas (agama, etnisitas, bahasa, kelas sosial) penduduk dianggap memiliki keutamaan dan privilese untuk menentukan keputusan penting mengenai identitas masyarakat atau negara. Pandangan ini lebih jauh berkembang menjadi dasar bagi munculnya politik Islamis yang eksklusioner – politik yang mengeksklusikan kelompok lain, golongan liyan – khususnya yang berposisi sebagai kelompok minoritas.

Politik eksklusioner, misalnya, pernah dicuatkan secara resmi lewat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Juli 2005, yang menyatakan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme sebagai haram dan bertentangan dengan ajaran Islam. Penyikapan itu dengan berbagai ragam praksis politiknya belakangan, menjadi anti-PKI,

anti-Cina, dan anti-kafir. Politik eksklusioner dan sektarian inilah yang dewasa ini sangat mengkarakterisasikan diskursus NKRI Bersyariah.

Ketiga, selain elemen-elemen sektarian lokal seperti disebutkan di atas, sejak jatuhnya Orde Baru, Islamisme – gerakan Islam-Negara yang bertujuan mewujudkan Syariah – berkembang lebih jauh ke corak Wahabisme. Secara singkat Wahabisme adalah jenis Islam Sunni dengan fiqih bermazhab Hambali, sebagaimana dipromosikan oleh kerajaan Arab Saudi sejak tahun 1970-an.

Wikipedia mencirikan Wahabisme sebagai “sebuah orientasi khusus dalam Salafisme.” Paham Salafis-Wahabis ini mengklaim mewakili Sunnisme yang paling murni. Dengan doktrinnya yang puritan, Salafisme-Wahabis menganggap Sunnisme lokal yang bermazhab Syafii adalah Sunnisme yang penuh bid’ah dan khurafat. Itu sebabnya mereka menganggap NU dengan paham *ahlu sunnah wal jamaah*-nya, sebagai sesat.

Selain sangat ultra-konservatif, Islamisme-Wahabis mengandung bias kepentingan kerajaan Saudi dalam persaingan geopolitik global dengan Iran yang Syiah. Itu sebabnya mereka sangat anti-Syiah, selain juga anti-Ahmadiyah. Di Indonesia, Islamisme Wahabis-lah yang bertanggungjawab terhadap berbagai provokasi anti-Syiah dan anti-Ahmadiyah, yang marak selama sepuluh tahun terakhir ini. Provokasi itu bahkan dianggap sebagai bagian penting, jika bukan agenda utama, proyek penegakan NKRI Bersyariah.

Sebagai sebuah proyek politik, NKRI Bersyariah dikerjakan dengan berbagai strategi dan taktik politik. Para operatornya amat mahir memainkan berbagai isu politik, menciptakan beragam siasat politik, juga melakukan manuver-manuver untuk membangun jaringan politik. Sekitar pertengahan April dua tahun lalu, seorang Kyai berhaluan Wahabis dari Bogor, Didin Hafidhuddin, pernah melontarkan imbauan provokatif agar umat Islam membela NKRI. Ini karena NKRI menghadapi ancaman kolonialisme Cina dan Syiah.

Imbauan ini adalah lontaran kesekian untuk menegaskan pesan bahwa kaum Islamis-Wahabis adalah pendukung NKRI. Siapapun tahu bahwa NKRI adalah konstruksi fasis militer yang menjadi basis

kediktatoran Orde Baru di bawah Soeharto. Membela NKRI berarti mendukung fasisme militer, khususnya dari faksi “TNI-Hijau,” yang cikal-bakalnya dibentuk oleh Soeharto sendiri pada pertengahan 1990-an.

Faksi Hijau itu akhirnya diam-diam dioperasikan di bawah menantunya, Prabowo Subianto. Sudah lama jaringan Islam garis keras berjejaring dengan faksi militer “Islam” bentukan Soeharto menjelang kejatuhannya. Untuk isu menarik ini, silakan rujuk monografi Robert W. Hefner, “Islam in Indonesia’s Political Future,” *Project Asia*, CNA, Mark Center Drive, Alexandria, Virginia, September 2002.

Jika dewasa ini Islam garis keras mengesankan pembelaannya kepada gagasan NKRI “Harga Mati,” itu artinya sebuah *political reapproachment* sedang digalang kembali dengan jenderal yang sekarang menjadi capres penantang Presiden Jokowi, Prabowo Subianto.

Seperti yang kemudian terpapar secara luas di berbagai media sosial, kedekatan kelompok-kelompok oposisi Wahabis dengan Prabowo – juga dengan Jenderal Gatot Nurmantyo dan sejenisnya – semakin terbuka. Begitu juga ketika keluarga Cendana ikut terlibat aktif mensponsori aksi-aksi politik *reapproachment* itu, hingga sekarang.

Sampai di sini kita melihat, proyek politik NKRI Bersyariah akhirnya masuk ke wilayah kompetisi elektoral pemilihan Presiden 2019. Kompetisi ini berlangsung dalam suasana ketika gelombang konservatisme, fundamentalisme, dan sektarianisme Islamis semakin menguat akibat maraknya Wahabisme di satu pihak, serta di pihak lain merosotnya kekuatan politik nasionalis-sekuler ke titiknya yang paling nadir sejak Orde Baru – sebagaimana dicatat oleh Hefner (2002).

Pertanyaan penting yang harus segera dijawab pertama kali adalah apakah kecenderungan menguatnya Wahabisme dalam Islam-politik di Indonesia akan terus naik menjadi kekuatan dominan tanpa perlawanan – apalagi dengan terlibatnya tokoh-tokoh fraksi

fasistik militer Orde Baru, dan dukungan finansial keluarga Cendana dan faksi-faksi oligarki lain yang ikut serta mensponsorinya?

Pertanyaan di atas hanyalah contoh dari sekian banyak pertanyaan spekulatif yang hari-hari ini terasa sangat mengganggu. Cukuplah jika lingkup masa waktu pertanyaan ini dibatasi hanya sampai hasil pemilu April 2019 yang akan datang. Asumsikanlah Prabowo menang dengan segala trik dan strateginya, benarkah kekuatan Islam politik pro NKRI Bersyariah mampu mewujudkan negara-Syariah yang diinginkannya, tanpa friksi dengan fraksi fasis yang ada di belakang Prabowo?

Saya berhipotesis, kemungkinan itu kecil. Mereka bahkan akan digulung oleh Prabowo sendiri yang secara ideologis lebih chauvinis ketimbang Islamis. Jika pun Prabowo tetap memberi ruang untuk menuver para Islamis-Wahabis itu, maka mereka sendiri yang justru akan ribut dengan jatah kekuasaan, yang diperebutkan di kalangan sesama mereka. Pada akhirnya mereka akan semakin terpecah belah kembali dan semakin melemah.

Pada akhirnya otoritarianisme Orde Baru akan kembali dijalankan Prabowo. Orde Baru jilid kedua akan bangkit kembali, mungkin tidak dengan seotokratik dulu. Jika itu yang terjadi, maka yang diperlukan untuk mengimbangnya adalah jenis oposisi Islam progresif, yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Wahabisme atau konservatisme ortodoks dari berbagai jenis Islam-Negara.

Tapi, tentu saja ini tidak cukup. Mereka membutuhkan kekuatan nasionalis-sekuler baru yang juga progresif. Serta, jangan dilupakan kekuatan liberal dan kiri yang sebelumnya absen dan cenderung abstain dalam segala kompetisi elektoral. Singkatnya, gerakan redemokratisasi justru akan kembali menguat jika Prabowo menang dan Islamisme-Wahabis pecah dari dalam.

Namun sebaliknya, jika Jokowi yang menang, Islamisme Wahabis akan tetap menjadi kekuatan laten yang cenderung terus menyatu dan solid, sehingga diskursus NKRI Bersyariah akan terus ditempa. NKRI Bersyariah akan menjadi ujian panjang baginya. ***

***AE Priyono** adalah peneliti dan penulis freelance, tinggal di Jakarta dan Yogyakarta. Sebagai peneliti ia antara lain pernah bekerja di Demos, Lembaga Studi Demokrasi dan Hak Asasi (2002-2009); Reform Institute (2004-2008); dan ISAI, Institut Studi Arus Informasi (1999-2002). Pada 2012, ia mendirikan Public Virtue Institute (PVI), lembaga kajian riset tentang cyber-democracy. Sejak 2008, ia mengambil studi pasca sarjana untuk program studi HAM dan Demokrasi, yang diselenggarakan atas kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan Universitete i Oslo. Ia pernah mengikuti beberapa studi dan pelatihan, antara lain di bidang studi perdamaian dan resolusi konflik di University of the Philippines (Manila, 1991); politik HAM di Danish Centre for Human Rights Studies (Copenhagen, 2000); dan hukum HAM di Castan Center for Human Rights Law, Monash University (2001).

Menguji Konsep NKRI Bersyariah dalam Politik Global

Oleh: Dina Y. Sulaeman

"Kalau pemerintah zolim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, kita besok perlu ISIS atau tidak?!" suara Sang Pengkhotbah menggelegar.

"Perluuu....!!" teriak jamaahnya.

"Takbiir...!!" pekik Sang Pengkhotbah.

Potongan dialog itu sontak terngiang di telinga, saat membaca tulisan Denny JA berjudul "NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?" Pasalnya, Sang Pengkhotbah adalah Habib Rizieq Shihab (HRS), pengusung ide NKRI Bersyariah.

Denny dalam tulisannya mengkritisi ide ini dengan menantang HRS untuk menetapkan dulu apa indeks

‘bersyariah’ itu, dan kemudian indeks tersebut diuji dalam skala global, untuk mencari negara mana yang masuk kategori ‘bersyariah’ yang bisa dijadikan rujukan.

Denny mengutip hasil penelitian Yayasan Islamicity Index yang menemukan bahwa 10 negara yang paling tinggi “indeks Islami”-nya (antara lain: pemerintahan yang bersih, pemerataan kemakmuran, dan penghormatan pada HAM) justru bukan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim.

Sebelum melangkah jauh ke indeksasi, yang membutuhkan kemampuan berpikir metodologis yang tinggi, dalam tulisan ini saya akan menunjukkan adanya tiga watak dasar para pengusung NKRI Bersyariah, yaitu takfirisme, ekstremisme, dan kegagalan dalam berpikir metodologis. Ketiganya menjadi penghalang terbesar dalam mewujudkan sebuah pemerintahan, yang mampu menyediakan ruang publik yang manusiawi berlandaskan nilai-nilai Islam.

Mengglorifikasi ISIS, Tetapi Mengusulkan NKRI Bersyariah?

HRS dalam dua ceramahnya (diupload di *Youtube.com* tahun 2014 dan 2015) menjustifikasi kehadiran ISIS dengan kalimat ini, “Mengapa ISIS muncul? Karena ketidakadilan yang sudah kelewat batas di Irak!” atau “Di Irak banyak kezaliman, muncul ISIS, wajar tidak?!” (dan dijawab beramai-ramai oleh hadirin: “wajaar..!”).

Dia menjustifikasi aksi-aksi brutal yang dilakukan ISIS (pemenggalan, pembunuhan) dengan mengatakan bahwa yang dipenggal ISIS adalah orang-orang jahat (polisi, tentara), yang dulu membunuh ayah-ayah para milisi ISIS. Dengan justifikasi ini pula dia memperingatkan pemerintah Indonesia agar tidak melakukan kezaliman seperti di Irak:

"Makanya saya kasih tahu, pemerintah dan polisi, hati-hati! Di Irak, karena polisi melakukan kezaliman kepada rakyat, begitu rakyat melakukan pembalasan, tentara dan polisi mereka sembelih di tengah jalan. ... Saya ingatkan, kalau pemerintah Indonesia coba-coba zolim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan!"

HRS mengglorifikasi ISIS dengan mengatakan, *"Cita-cita mulianya (ISIS) menegakkan syariah Islam, hal yang baik; cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah, hal yang baik; cita-cita mulianya melawan kezholiman Amerika dan sekutunya hal yang baik..."*

Dari kalimat ini, terlihat jelas bahwa HRS mendapatkan informasi atau data yang sangat salah tentang ISIS. Yang dibantai ISIS bukan sebatas tentara AS, para polisi atau tentara Irak (yang menurut HRS 'pemerkosanya', 'pembunuh') melainkan juga warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak Yazidi, Druze, Kurdi, dan Syiah (baik di Irak, maupun Suriah). Mereka semua adalah orang-orang yang dianggap kafir oleh ISIS.

Bahkan, warga sipil yang dibunuh ISIS jauh lebih banyak daripada yang dibunuh oleh tentara AS. Total tentara AS yang terbunuh di Irak periode 2011-2018 (karena berbagai sebab, bukan hanya oleh ISIS) adalah 110. Sementara, pembantaian ISIS yang dilakukan di satu kota saja, Sinjar, selama 10 hari pada Agustus 2014 mencapai 5.000 orang.

Selama sepuluh hari itu, lebih dari 40.000 warga sipil (yang beragama Yazidi) melarikan diri dari serbuan ISIS, lalu diblokade di pegunungan Sinjar, kelaparan, dan kehausan. Ratusan perempuan Yazidi diculik dan dijadikan budak seks. Kejadian ini sudah diverifikasi berbagai lembaga di bawah naungan PBB.

Selanjutnya, mari kita simak definisi NKRI Bersyariah yang dikemukakan HRS, dalam video yang ditayangkan pada acara demo Reuni Alumni 212 tahun 2017. Saya meringkasnya dalam 11 poin berikut ini:

1. Beragama, bukan atheis atau komunis; berketuhanan yang Maha Esa, tunduk kepada hukum Allah SWT.
2. Mengimplementasikan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3. Menolak neolib sosialis maupun neolib kapitalis untuk mewujudkan keadilan sosial.
4. Menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing
5. Melindungi rakyat dari segala maksiat, menghadirkan pejabat yang amanah dan tidak khianat.
6. Melindungi umat Islam agar segala yang dikonsumsi adalah produk halal.
7. Menghormati dan mencintai para ulama dan santri, bukan mengkriminalisasi atau menerorisasi mereka.
8. Menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri.
9. Menghargai dan melindungi madrasah dan pesantren, bukan memarjinalkan dan mencurigainya
10. Antikorupsi, antimiras, antinarkoba, antijudi, antipornografi, antiprostitusi, anti-LGBT, antiteroris, antiseparatis, antiftnah, antikebohongan, antikemunikan, antikezaliman.
11. Didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 asli yang dijiwai Piagam Jakarta 1945.

Secara umum, dari 11 poin ini, bisa kita simpulkan bahwa NKRI Bersyariah berbeda dengan khilafah yang diperjuangkan ISIS (yang setelah melebarkan 'jihad'-nya ke seluruh dunia berganti nama menjadi *Islamic State* – tanpa kata 'Iraq' dan 'Syria') atau Hizbut Tahrir.

NKRI Bersyariah usulan HRS berfokus pada perbaikan tatanan Indonesia dan mengusung nasionalisme. Faksi-faksi lain dalam kubu 212 pun sangat mungkin tidak setuju sepenuhnya pada ide NKRI Bersyariah. Namun, mereka semua diikat oleh satu keinginan yang sama untuk menjadikan syariah Islam sebagai rujukan utama bernegara.

Lalu, masalahnya di mana? Dari sisi ide, apa yang disampaikan oleh para pengusung NKRI Bersyariah itu sangat bisa didialogkan, sebagaimana usulan konsep-konsep bernegara yang diusulkan para pemikir lainnya. Apalagi, secara eksplisit, usulan konsep ini tetap mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD 1945, dan hampir semua poin yang disampaikan HRS pun bersesuaian dengan dasar negara kita. Namun, masalahnya ada pada tiga watak dasar para pengusung ide pemerintahan syariah ini.

Tiga Watak Dasar Para Pengusung Pemerintahan Syariah di Indonesia

Jika kepada para pengusung sistem pemerintahan syariah diajukan tantangan untuk membuat indeksasi atau parameter nilai-nilai Islam, masih terbuka peluang untuk menurunkan kesebelas prinsip NKRI Bersyariah itu ke dalam berbagai indeks yang rasional. Hanya saja, peluang itu menjadi tertutup jika mereka gagal menyingkirkan tiga watak dasar, yang selama ini menjadi karakteristik mereka. Ketiga watak itu adalah takfirisme, ekstremisme, dan kegagalan berpikir metodologis.

a. Takfirisme

Watak dasar yang pertama adalah takfirisme, yaitu sebuah prinsip untuk mempersempit domain keimanan dan keislaman hanya kepada jenis perilaku beragama tertentu, yang sesuai dengan pendapat sebuah kelompok. Berbeda, termasuk dalam hal perbedaan bentuk pemerintahan dan cara berjuang menegakkan pemerintahan, artinya kafir. Dan kekafiran harus dilenyapkan.

Inilah yang bisa kita saksikan pada kelompok pengusung khilafah, NKRI bersyariah, atau konsep sejenis lainnya. Kita lihat bahwa mereka terdiri dari berbagai faksi dengan tafsir sendiri-sendiri soal pemerintahan. Meskipun saat ini mereka berada satu

kubu mengusung “Aksi Bela Islam” dengan mengibarkan bendera-bendera hitam (dan diklaim sebagai bendera tauhid), mereka tidaklah satu pemikiran.

Hizbut Tahrir jelas menginginkan sistem khilafah, pemerintahan dunia di bawah satu khalifah Islam. HTI menolak demokrasi dan pemilu, sementara PKS yang berbasis ideologi Ikhwanul Muslimin terlibat dalam politik kekuasaan di negara ini melalui praktik-praktik demokrasi.

Baik HTI maupun PKS secara terbuka menolak ISIS. Pasalnya, “jihadis” jagoan mereka memang bukan ISIS, melainkan Free Syrian Army, Jaish Al Islam, Ahrar al Syam, dan Al Nusra. Sebaliknya, FPI dan sebagian ormas lainnya menganggap ISIS sebagai “mujahidin” yang bercita-cita mulia: menegakkan khilafah di Suriah dan Irak.

Di Suriah dan Irak sendiri, kita lihat bahwa antara ISIS, Jabhah Al-Nusra, dan FSA saling meng kafirkan. Padahal, mereka belum lagi berhasil mendirikan pemerintahan. Atau, kalau mau ditarik ke belakang, kita tentu masih ingat, bagaimana Afganistan di bawah pemerintahan Taliban telah menjadi ajang saling membunuh di antara para faksi, yang sebelumnya bersama-sama berjuang di bawah panji *mujahidin*.

Dari sisi ini, watak takfiri menciptakan paradoks ketika digandengkan dengan proposal NKRI Bersyariah. Di satu sisi, mereka menyatakan ingin menjaga kesatuan di antara seluruh komponen anak bangsa. Tapi di sisi lain, mereka dengan mudahnya menjatuhkan vonis kafir dan musuh kepada siapa saja yang berbeda.

b. Ekstremisme

Ketika watak takfisme ini bergandengan dengan ekstremisme, kita hanya tinggal menunggu waktu terjadinya konflik dan prahara. Takfisme bisa jadi hanya ada dalam pikiran dan sekadar muncul dalam bentuk ujaran (*hate speech*). Ekstremisme (sering juga diistilahkan: radikalisme) akan mendorong apa yang ada dalam pikiran dan ujaran itu diimplementasikan dalam perilaku non-verbal.

Kita lihat kembali apa yang terjadi dengan Suriah. Perang Suriah sudah berlangsung sejak 2012 ketika milisi-milisi ‘jihad’ yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan milisi yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin angkat senjata untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Assad.

Pada 20 November 2012, milisi ‘jihad’ yang berafiliasi dengan Al-Qaeda secara terbuka mendeklarasikan perjuangan mendirikan khilafah di Suriah. Lalu pada April 2013, Abu Bakar Al-Baghdadi memperluas wilayah ‘jihad’-nya dari Irak ke Suriah, dengan membentuk ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*).

Ada empat faksi besar yang terlibat dalam operasi pengguling rezim Suriah sejak 2011: Al-Qaeda, Hizbut Tahrir (mendukung milisi-milisi afiliasi Al-Qaeda), Ikhwanul Muslimin, dan ISIS. Empat organisasi transnasional ini memiliki cabang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Elite dan simpatisannya sangat aktif membawa isu Suriah ke Indonesia, awalnya dengan dua tujuan: rekrutmen jihadis dan mobilisasi dana.

Dalam upaya mereka membuat rakyat Indonesia bersimpati kepada isu Suriah, agar mau menyumbang dana dan mau pergi berjihad ke Suriah, yang mereka lakukan adalah menyebarkan narasi penuh kebencian (*hate speech*) didukung dengan foto dan video yang kemudian terbukti hoaks) mengenai “Syiah membantai Sunni di Suriah.”

Narasi palsu ini terus-menerus disebarluaskan, bahkan hingga hari ini, meskipun berbagai klarifikasi sudah diberikan, termasuk oleh Dubes Indonesia di Suriah, Djoko Harjanto dan para ulama Sunni Suriah yang diundang ke Indonesia (antara lain, Dr. Syekh Sawwaf yang pernah diwawancarai *Kompas TV*).

Rasa marah dan benci sangat efektif dalam memobilisasi dana dan petempur. Namun akibatnya, secara alamiah, kebencian itu pun membakar ke segala penjuru, bagaikan api. Dampaknya sudah sangat terasa di atmosfer Indonesia: kebencian meruyak ke segala arah; melebar ke semua isu. Fasisme atas nama agama dengan cara

mengusung kebencian semakin merajalela. Secara alamiah pula, terjadi '*modelling*' atau peniruan perilaku di tengah publik.

Ketika yang ditampilkan sebagai 'pahlawan' oleh suporter jihadis di Indonesia adalah orang-orang yang terang-terangan di depan kamera memenggal, menggantung, atau menembak sambil bertakbir, publik di Indonesia pun terbiasa dengan perilaku itu. Narasi pembunuhan dan kekerasan terhadap pihak yang berseberangan (baik agama, maupun preferensi politik) pun menjadi 'biasa' di negeri ini, bahkan dinyanyikan oleh anak-anak kecil.

Narasi "*saya ingatkan, kalau pemerintah Indonesia coba-coba zolim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan!*" perlu dilihat dalam konteks besar ini: konflik Timur Tengah yang dibawa ke Indonesia. Hoaks diproduksi secara masif penuh narasi kebencian demi rekrutmen petempur dan mobilisasi dana, yang lama kelamaan diadaptasi menjadi semacam *rule of conduct* dalam perebutan kekuasaan domestik.

Berkaca dari apa yang terjadi di Suriah dan Irak, jika kelompok pengusung NKRI Bersyariah gagal memfilter watak ekstremisme atau radikalisme, proposal yang mereka usung malah berpotensi besar untuk menciptakan disintegrasi bangsa. Kembali, hal ini menciptakan paradoks dengan idealitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kegagalan Berpikir Metodologis

Secara umum, ada tiga langkah mendasar dalam berpikir metodologis, yaitu kemampuan memverifikasi data, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi solusi implementatif berdasarkan analisis tersebut. Sayangnya, rekam jejak para pengusung NKRI Bersyariah menunjukkan kegagalan sejak di tahap pertama. Ketidakmampuan mendeteksi apa dan bagaimana ISIS menunjukkan, mereka tak lebih dari korban propaganda ISIS.

Menurut penelitian Fernandez (2015), pada tahun itu, kelompok-kelompok jihad berhasil merekrut lebih dari 20.000 petempur asing, dan sebagian besarnya bergabung dengan ISIS. Sebab utama “keberhasilan” ini adalah propaganda di internet.

Bentuk propaganda “jihad” itu di satu sisi berupaya membangun citra heroik: para “musuh Islam” diberi balasan setimpal, dibantai di jalanan; konvoi petempur dengan senjata-senjata canggih dan bendera hitam berlafaz nama Allah dan Muhammad SAW; dan berbagai aksi pengeboman melawan “musuh Islam.”

Video dan info semacam ini sangat ‘nyambung’ dengan anak-anak muda yang dibesarkan dengan kebencian kepada “kaum *kuffar*,” yang dicekoki berita hoaks bahwa “rezim Syiah di Irak dan Suriah membantai saudara-saudara Sunni kita.”

Di saat yang sama, ada pula propaganda yang bernuansa feminin: menceritakan kesejahteraan hidup di bawah naungan “pemerintahan Islam.” *Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* (RUSI) dalam penelitiannya menemukan bahwa di antara penyebab perginya banyak perempuan ke wilayah “pemerintahan” ISIS di Suriah adalah keberhasilan ISIS menjual citra bahwa Islam benar-benar ditegakkan di wilayah mereka, serta citra romantisme jihad.

Nurshadrina, remaja berusia 17 tahun asal Batam, yang bersama keluarga besarnya (keluarga Dwi Joko, 17 orang) berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, adalah di antara mereka yang menjadi korban propaganda jenis kedua ini. Ia mengakui kondisi di Raqqa ternyata “jauh banget mereka dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka *share* di dunia internet itu.”

Kegagalan memverifikasi akan memunculkan analisis yang salah (dan seringkali, tanpa didukung kemampuan analisis yang berbasis teoritis, lebih sering hanya berupa “cocokologi”), dan selanjutnya melahirkan tawaran solusi yang salah kaprah. Itulah sebabnya sampai muncul analisis, “Kalau pemerintah adil, tentara bagus, polisi bagus, syariat Islam tidak dimusuhi, aliran sesat dibubarkan, kemungkaran dilarang, Indonesia tidak perlu ISIS.” ISIS diletakkan dalam rangkaian

falasi logika *pro causa non causa*, kesalahan menentukan sebab-akibat. ISIS dijadikan solusi dalam logika fasisme: *bila Anda tidak mau dibantai di jalanan, turuti kata-kata kami*.

Kesalahan metodologis ini juga terlihat ketika kubu pengusung syariah menyikapi berbagai isu global lainnya, misalnya, isu ekspansi ekonomi China di dunia. Isu ini memunculkan sikap paranoid terhadap segala hal yang berbau China, dan berujung pada tawaran solusi 'pribumisasi' yang didasarkan pada paradigma bahwa etnis China yang sejak nenek-moyangnya sudah hidup di Indonesia pun tetaplah bukan pribumi.

Lalu, isu pembantaian etnis Rohingya (memunculkan kebencian kepada kaum Buddha, seruan jihad melawan kaum "kafir" Buddha, menekan pemerintah untuk menampung semua pengungsi Rohingya); isu Uyghur; isu ekspansi "komunis Rusia"; atau isu "ekspor revolusi Syiah Iran."

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tiga watak dasar para pengusung NKRI Bersyariah atau konsep-konsep sejenis di Indonesia malah berpotensi memorak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI Bersyariah malah menjadi *tribal nationalism* (meminjam istilah Lim, 2017); nasionalisme yang hanya untuk 'kami', bukan untuk 'kalian' (yang sesat, kafir, dan "asing").

Terlebih lagi, afiliasi faksi-faksi pengusung syariah di Indonesia dengan ormas-ormas transnasional (Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, dan ISIS) membuat segala langkah mereka selalu merujuk pada kepentingan jaringan mereka dalam politik global, bukan pada kepentingan bangsa Indonesia. Karena itulah menguji konsep NKRI Bersyariah dalam politik global sangat penting dilakukan. ***

***Dina Y. Sulaeman** adalah seorang doktor Hubungan Internasional lulusan Universitas Padjadjaran. Selain beraktivitas sebagai dosen, ia juga aktif menulis artikel analisis geopolitik Timur Tengah, serta mengelola Jurnal ICMEs (the Journal of Middle East Studies). Ia pernah tinggal di Timur Tengah dan berkarir sebagai jurnalis di Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Dua buku yang pernah ditulisnya mengenai konflik Suriah berjudul 'Prahara Suriah' dan 'Salju di Aleppo'. Ia juga aktif menggunakan Facebook untuk menyebarkan pemikirannya mengenai geopolitik Timur Tengah dan perlawanan terhadap intoleransi & terorisme: <https://www.facebook.com/DinaY.Sulaeman>.

Istilah NKRI Bersyariah Adalah Sesat Nalar dan Distorsi Islam

Oleh: Husain Heriyanto

Jika bukan karena tergoda untuk mengapresiasi esai Denny JA berjudul *"NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?"* yang cukup menarik, saya sebetulnya enggan membahas sebuah isu yang pengertiannya tidak jelas, seperti NKRI Bersyariah ini. Istilah 'NKRI Bersyariah' tidak jelas dan tidak akan pernah jelas secara akademik, entah teologis ataupun sosiologis, karena pengertiannya sendiri memang bermasalah. Kenapa?

Istilah ini merupakan penggabungan dua pengertian dasar, yaitu NKRI dan Syariah. NKRI merujuk kepada pengertian kesatuan entitas negara dalam wilayah tertentu, dengan warganya yang diikat oleh konsensus bersama mengenai ideologi negara (Pancasila) dan konstitusi (UUD 1945), beserta sistem pemerintahannya yang diturunkan dari kedua asas primer negara tersebut.

Sedangkan Syariah adalah salah satu aspek ajaran Islam yang terkait dengan hukum-hukum Allah, yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasul-Nya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang mencakup ibadah *mahdhab* kepada Allah dan *mu'amalah*, yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam raya.

Makna kedua istilah dasar ini, NKRI dan Syariah, masing-masing sangat jelas, baik secara konotatif maupun denotatif. Namun, ketika digabung dengan menempatkan NKRI sebagai subyek dan Syariah sebagai atribut, maka istilah gabungan ini adalah produk sesat nalar dan sebuah bentuk pelecehan dan distorsi serius terhadap Islam. Alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, pengimbuhan Syariah kepada NKRI menimbulkan makna bahwa NKRI adalah entitas yang tidak mengenal dan mengandung Syariah, dan sebaliknya Syariah merupakan predikat yang baru dan asing terhadap NKRI, sehingga perlu ditambahkan. Ini jelas-jelas ahistoris, yang menunjukkan pembuat istilah ini tidak mengenal sejarah terbentuknya NKRI.

Siapun yang mau belajar sejarah nasional akan menemukan bahwa negara Indonesia ini merupakan buah wawasan dan pandangan para ulama dan tokoh Islam bersama *founding fathers* lain. Para ulama dan tokoh Islam sejak dini turut serta memikirkan dan berjuang untuk membangun NKRI, yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.

"Perumusan nilai-nilai Pancasila saja," tulis Nurcholish Madjid (*Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, 2013), "tampak hadir unsur-unsur Islam melalui konsep-konsep tentang adil, adab, rakyat, hikmat, musyawarah, dan wakil. Dari contoh yang diambil dari rumusan dasar negara ini dan dari berbagai kata pinjaman dari bahasa Arab lainnya, dapat diketahui bahwa unsur-unsur Islam terpenting dalam budaya Indonesia ialah di bidang konsep-konsep sosial dan politik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan (kebangsaan), musyawarah dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang diajarkan dan dijunjung tinggi oleh Islam."

Sejarah mengungkap bagaimana Syeikh KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama --sebagaimana tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh Islam lainnya, yang tak bisa disebutkan satu per satu di sini-- sejak dini telah memikirkan bagaimana menyatukan Islam dengan keindonesiaan.

Lalu, muncul doktrin yang terkenal: *Ĥubbul wathon minal imān* (Cinta tanah air sebagian dari iman), yang sangat menggema saat fatwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Doktrin ini, sebagaimana diakui oleh sejarawan nasional, sangat berpengaruh besar terhadap integrasi Islam dan nasionalisme, sebagai basis ideologis-teologis pembentukan NKRI berikut proses historis yang mengiringinya, seperti peneguhan Pancasila sebagai dasar/falsafah negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Atas dasar itulah, Marshall Hodgson, peneliti sejarah peradaban Islam, menyimpulkan bahwa kemenangan Islam di Jawa khususnya, dan Nusantara umumnya, begitu sempurna. Menurut penulis *"The Venture of Islam"* (1974) ini, Islam telah sedemikian mempengaruhi budaya Indonesia di segala bidang secara menyeluruh dan mengesankan.

Di samping bidang sosial politik kenegaraan, Islam juga sangat mempengaruhi budaya keagamaan Indonesia, seperti yang diekspresikan Martin van Bruinessen (*The Tarekat of Naqsyabandiyah in Indonesia*, 1989): *"The main characteristic and special colour of the long history of Indonesia until today is its Sufism affection. Indonesia is a Sufism-loving country."* (Karakteristik utama dan warna khas sejarah panjang Indonesia hingga hari ini adalah ketertarikannya pada tasawuf. Indonesia adalah sebuah negara yang mencintai tasawuf).

Kedua, pengatributan Syariah kepada NKRI hanya bermakna jika NKRI selama ini tidak mengindahkan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam. Inipun tidak sesuai dengan sejarah dan realitas di lapangan. Negara Pancasila ini sejak awal memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam, untuk turut membangun bangsa di pelbagai bidang (pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya) dengan berbasiskan ajaran dan tradisi Islam.

Pada era Orde Lama, tahun 1951 Menteri Agama KH A Wahid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Bahder Johan membuat kesepakatan tentang pendirian madrasah *ibtidaiyah*, madrasah *tsanawiyah*, dan madrasah *aliyah*. Ini adalah sebuah keberhasilan strategis yang menyatukan keindonesiaan dan keislaman, yang memberi tempat bagi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru, yang meskipun dikenal represif terhadap umat Islam, terbentuk UU Perkawinan (1973) dan UU Peradilan Agama, yang merujuk pada Syariah.

Pada era Reformasi, Syariah semakin terbuka untuk berperan seperti dalam pengesahan UU Perbankan Syariah, UU Haji, dan UU Wakaf. Lalu, UU Sistem Pendidikan Nasional (2003) memasukkan pesantren ke dalam nomenklatur pendidikan Indonesia, sehingga memberikan peluang lebih luas bagi pesantren untuk mengembangkan diri. Ini sebuah capaian yang sangat strategis untuk kian mengintegrasikan Islam dengan NKRI.

Solahuddin Wahid menulis, “Kini, tampak peningkatan minat masyarakat untuk mengirim siswa ke pesantren dan juga minat untuk mendirikan pesantren. Jumlah pesantren yang pada 1999 hampir 10.000 kini mendekati angka 30.000, yang keseluruhannya adalah milik swasta.” (Harian *Kompas*, 16 Mei 2017).

Ketiga, pengatributan sebuah pengertian kepada suatu subyek tanpa menambah makna sama saja bermain-main dengan kata, seperti istilah “Tempe berkacang kedelai.” Faktanya, tempe memang mengandung kacang kedelai bahkan terbuat dari kedelai; tidak ada tempe tanpa kedelai. Sama halnya dengan istilah NKRI Bersyariah yang tidak menambah makna apa-apa karena Islam, yang di dalamnya mengandung Syariah, telah terintegrasi dengan NKRI.

Secara tak sadar mereka yang menyuarakan NKRI Bersyariah mengakui fakta ini. Karena, jika merujuk uraian Rizieq Shihab tentang 17 ciri-ciri NKRI Bersyariah, tidak ada yang baru kecuali satu hal, yaitu keinginan menghidupkan Piagam Jakarta (adanya tambahan frase pada sila pertama “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”), meski tak disebutkan secara eksplisit. Di samping sebuah utopia dan angan-angan yang tak ada

gunanya – toh, Islam tengah berkembang pesat di negeri ini-- tentu saja keinginan ini sama saja hendak memutar balik sejarah dan berpotensi merusak integrasi bangsa.

Sementara 16 poin lainnya adalah semuanya normatif dan sudah terkandung dalam pengertian NKRI dan Pancasila yang dipraktekkan selama ini. Misalnya, disebutkan NKRI Bersyariah adalah NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa, NKRI yang menjaga persatuan Indonesia, NKRI yang menjamin setiap agama beribadah, NKRI yang anti-korupsi, anti-narkoba dan seterusnya.

Sangat menggelikan dan kekanakan-kanakan, ketika disebutkan NKRI Bersyariah adalah NKRI yang menghormati para ulama dan santri, bukan mengkriminalisasi mereka. Sungguh menyedihkan, ruang lingkup Islam yang demikian luas termasuk mengenai sains dan peradaban – yang sama sekali tak disebut - ternyata dikerdilkan sedemikian sempit dengan rumusan, “jangan mengkriminalisasi ulama.” Apakah karena Rizieq sedang bermasalah hukum dan kabur ke luar negeri, tidak berani menghadapi pengadilan, lalu keluarlah rumusan seperti itu?

Di samping itu, faktanya sendiri betulkah terjadi kriminalisasi ulama? Ratusan pejabat tinggi dan anggota dewan yang terhormat telah dicokok operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi tidak terdengar istilah kriminalisasi pejabat/anggota dewan. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, “Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Begitu pula kisah Sayyidina Ali yang kalah dalam pengadilan karena membawa saksi yang tidak diakui oleh hukum formal, padahal Ali secara hukum material benar dan posisi beliau ketika itu adalah khalifah. Inilah Syariah yang sesungguhnya, setiap orang sama di hadapan hukum. Kenapa bukan hal ini yang dimasukkan dalam poin NKRI Bersyariah?

Jelaslah, rincian poin-poin NKRI Bersyariah itu hanya sekedar memperlalat kata Syariah untuk kepentingan-kepentingan yang

tidak ada hubungannya dengan pemberdayaan dan pencerdasan umat Islam. Mungkin itu sebabnya, kenapa tokoh yang didukung Rizieq sebagai capres/cawapres bukan mereka yang memiliki rekam jejak sebagai tokoh yang mengerti dan peduli Islam, atau mereka yang punya kapasitas sebagai tokoh politik Islam, katakanlah seperti Yusril Ihza Mahendra atau Tuan Guru Bajang.

Jika hanya karena perbedaan pandangan politik atau kekurangan logistik, lalu mereka ini disingkirkan, maka itu pertanda jelas bahwa jargon NKRI Bersyariah itu bersifat kepentingan kekuasaan jangka pendek. Bukan untuk kepentingan Islam atau bangsa secara umum jauh ke depan.

Keempat, terjadi distorsi serius terhadap Islam dan konsep berbangsa bernegara, ketika mengimbuahkan NKRI dengan Syariah. Kenapa demikian?

Menyandingkan NKRI dengan Syariah berimplikasi dua hal: (1) NKRI dipersepsi semata sebuah entitas hukum, karena Syariah secara formal hanya berkaitan dengan hukum; (2) Islam dipersepsi identik dengan Syariah. Jelaslah kedua persepsi ini sebuah pemiskinan dan distorsi terhadap konsep negara dan Islam. Negara tidak hanya melulu berurusan dengan hukum tetapi jauh lebih luas menyangkut bagaimana mencerdaskan bangsa, memajukan tingkat keadaban dan peradaban, membangun nilai kebudayaan, sastra, seni, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara Islam juga jauh lebih luas dari Syariah, yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran fitrah manusia, mengajak manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah (*bi'l- ikmah*), pengajaran yang baik (*maw`izhoti-l- asanah*), dan berdebat dengan caya yang baik (*jādilhum billatihiya a san*) (Qur'an Surat An-Nahl ayat 125). Juga, bagaimana melatih kepekaan spiritualitas umat dan kalbu mereka untuk mencintai Allah dan sesama manusia, menumbuhkan cinta umat kepada ilmu, kearifan dan keadilan, dan senantiasa membina kemuliaan akhlak dan budi pekerti umat, yang merupakan alasan pokok diturunkannya Nabi SAW (*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*).

Nah, paragraf terakhir di atas merupakan salah satu jawaban, mengapa banyak negara berlabel Islam memiliki indeks keadaban yang rendah. Meskipun indeks *Islamicity* itu terbuka untuk dikritik – misalnya, bagaimana menentukan kriteria kebahagiaan yang kualitatif dan subyektif – namun setidaknya bisa dijadikan barometer kasar untuk mengenali adanya problem kemanusiaan yang serius dalam tubuh umat Islam.

Jadi, salah satu penyebab kondisi itu adalah pemiskinan dan distorsi serius terhadap ajaran Islam, yang telah direduksi hanya menjadi seperangkat hukum-hukum formal tanpa komitmen moralitas dan visi spiritualitas. Padahal, menurut Malek Bennabi asal Aljazair dan Ali Allawi asal Irak, keduanya adalah pakar kebudayaan Islam, moralitas dan spiritualitas merupakan poros utama masyarakat dan peradaban Islam (*The Crisis of Islamic Civilization*, 2009).

Syariah tanpa akhlak dan kerohanian, bukan saja distorsi, tetapi juga mengoyak pesan sentral Islam itu sendiri. Ini bukan petuah moral belaka yang bersifat voluntaristik, melainkan sebuah tesis ilmiah. Penjelasan sederhananya sebagai berikut.

Karakteristik Syariah, yang berurusan dengan aspek luar dan perilaku manusia, dengan sendirinya menuntut pendekatan formal-legalistik, yang sekaligus mengukuhkan identitas. Sementara aspek moralitas dan kerohanian berkaitan dengan prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk semua kalangan, menembus sekat-sekat sektarian dan identitas komunitas.

Sebetulnya manusia, yang terdiri jiwa dan tubuh, membutuhkan aspek dalam (*batin*) dan aspek luar (*zhahir*) sekaligus. Syariah tanpa moralitas dan spiritualitas adalah ibarat badan tanpa jiwa, sebaliknya spiritualitas tanpa syariah seperti jiwa tanpa badan.

Masalah timbul tatkala agama diperalat untuk kepentingan politik, karena dapat dipastikan hanya aspek lahiriah agama atau penguatan identitas kelompoklah yang akan dikedepankan, karena politik membutuhkan diferensiasi. Sementara pesan-pesan moral dan kerohanian justru mencari integrasi, titik temu, keharmonisan kosmik, dan persaudaraan metafisis. Jalaluddin Rumi bersyair:

Tatkala kebeningan dimangsa warna, Musa berselisih dengan Musa (Matsnawi I, baris ke 2467).

Sebuah syair yang sangat indah dan sarat makna, ketika Rumi hendak melukiskan bagaimana Nabi Musa sekalipun, andai dia jatuh ke dalam warna (simbol identitas, atribut partikular), dia akan berselisih dengan kebeningan fitrah dirinya sendiri yang universal.

Spiritualitas menyingkap benang-benang interrelasi dan interkoneksi antar segala sesuatu yang dalam pandangan awam/biasa tampak selalu terhibab. Pengalaman rohani mendorong seseorang untuk menemukan titik-titik temu alih-alih mencari-cari perbedaan. ***

***Husain Heriyanto** adalah dosen Filsafat Ilmu, Etika, dan Sains & Peradaban Islam pada Program Master Studi Islam Universitas Paramadina. Ia juga Direktur IC-THuSI (International Center for Thoughts on Human Sciences in Islam) dan Vice President CRVP (Council for Research in Values and Philosophy). Ia adalah alumni S2 dan S3 Departemen Filsafat Universitas Indonesia. Menulis sejumlah buku, di antaranya *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam* (Jakarta, 2011). Pernah dan sedang mengampu sejumlah mata kuliah: Logika, Epistemologi, Ontologi, Sejarah Filsafat Yunani, Sejarah Filsafat Islam, Sejarah Filsafat Barat modern, Kalam Jadid (Teologi Islam Modern), Relasi Sains dan Agama, Filsafat dan Metodologi Ilmu Pengetahuan, Filsafat Lingkungan, dan Tasawuf.

Pancasila dan Pentingnya Mengelaborasi Pengertian Syariah Dalam Ruang Publik

Oleh: Budhy Munawar-Rachman

Tulisan Denny JA, yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi?” dan tersebar di media sosial, sangat menarik perhatian. Pada dasarnya saya menyetujui pandangan utama dari Denny JA bahwa gagasan NKRI Bersyariah memerlukan proposal yang jelas, terutama tentang pengertian Syariah itu sendiri.

Apa yang dikemukakan oleh Denny JA sepenuhnya saya setujui. Tulisan ini ingin memperkuat gagasan tersebut dengan melihat dari perspektif yang berbeda. Terutama melihat bahaya-bahaya gagasan bersyariah di masa kontemporer ini, karena tidak berkembangnya pemikiran tentang Syariah sepanjang masa belakangan ini, dan menegapa perspektif Pancasila adalah solusi.

Syariah di Ruang Privat dan Sekularisme di Ruang Publik

Kata 'Syariah' bagi kalangan muslim adalah kata 'Suci.' Dalam sejarahnya ada banyak pemaknaan kata Syariah. Di dalam Al-Qur'an kata 'Syariah' berarti Agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa Syariat yang diturunkan pada semua Nabi adalah Syariat yang sama. Oleh karena itu, ajaran semua agama pada dasarnya adalah sama pada intinya. Dan inti itu dalam Al-Qur'an disebut dengan Syariah.

Dalam praktiknya, umat Islam memaknai Syariah sebagai sesuatu yang dalam ilmu tradisional Islam disebut fiqh, yaitu hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Sepanjang sejarah Islam, kata Syariah telah dimaknai dengan Fiqh ini. Sehingga menimbulkan kekaburan makna tentang Syariah, yang seharusnya mendalami soal-soal terkait kemaslahatan kehidupan manusia, bukan hukum-hukum positif yang mengatur kehidupan manusia secara konkret, seperti soal haram-halalnya sesuatu.

Oleh karena Syariah terkait dengan soal kemaslahatan manusia, maka fiqh harus terus tumbuh mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia itu sendiri. Tapi sayangnya fiqh telah berhenti berkembang, yang sekarang mapan dengan lima mazhab fiqh, begitu juga dengan fiqh politik.

Oleh karena itu, pemikiran NKRI Bersyariah sudah bisa dipastikan tidak mempunyai landasan pemikiran, karena fiqh politik dan fiqh mazhab tidak berkembang lagi dalam sejarah Islam. Sehingga ujung-ujungnya penerapan NKRI bersyariat akan mempunyai masalah jika dibandingkan dengan Pancasila atau demokrasi. Salah satu masalahnya adalah akan mendiskriminasi perempuan dan nonmuslim, seperti telah banyak ditunjukkan oleh studi-studi belakangan ini. Misalnya, dalam studi Abdullah An-Naim dengan bukunya Dekonstruksi Syariah, dan studi-studi lain termasuk studi mengenai penerapan Syariah di Aceh.

Hal ini membuat dilema terhadap kaum Muslim. Yaitu, bagaimana Syariat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan sosial dan politik. Dilema yang sangat sulit, dan dalam dilema inilah gagasan NKRI Bersyariah muncul, karena Syariah harus diterapkan dalam semua segi kehidupan termasuk ber-NKRI.

Syariah di Ruang Privat dan Keluarga/komunitas

Menghadapi dilema ini, saya mengusulkan solusi bahwa bagi kalangan Muslim dapat menerapkan Syariah di ruang privat dan keluarga/komunitas. Dan Pancasila di ruang publik. Berikut argumennya: mulai dari argumen, bahwa penerapan Pancasila atau NKRI-ber-Pancasila adalah sudah sesuai dengan syariat Islam, bahkan agama-agama.

Pancasila: Rumah Bertuhan yang Manusiawi

"Aku ingin membentuk suatu wadah yang tidak retak, yang utuh, yang mau menerima semua masyarakat Indonesia yang beraneka itu dan yang masyarakat Indonesia mau duduk pula di dalamnya, yang diterima oleh saudara-saudara beragama Islam, yang beragama Kristen, Katolik, yang beragama Kristen Protestan, yang beragama Hindu Bali, dan saudara-saudara agama lain, yang bisa diterima oleh saudara-saudara yang adat istiadatnya begitu, dan yang bisa diterima oleh sekalian Saudara." (Soekarno, September 1955).

Problem Pancasila adalah terlalu surplus ucapan dan terlalu minus tindakan, dan inilah yang menimbulkan keraguan banyak orang akan 'kesaktian nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup sehari-hari'. Demikian salah satu kekhawatiran Yudi Latif, sehingga melahirkan dua karyanya yang luar biasa: Pertama, *Negara Paripurna*

(2012), yang diniatkan sebagai paradigma pengetahuan tentang Pancasila yang distrukturkan dalam kerangka ilmu, diposisikan dalam pertarungan pemikiran dan ideologi dunia yang terus relevan, serta menekankan aspek presisi melalui pendekatan kognitif.

Karya ini mendorong rasa percaya diri bahwa Pancasila bukan sekadar dasar Negara yang dibuat terburu-buru, melainkan sejenis “jalan ketiga yang menyelamatkan” di antara kemajemukan masyarakat Indonesia.

Kedua, *Mata Air Keteladanan* (2014), sebagai buku sumber teladan yang lebih afektif dan konatif, menekankan aspek impresi (kesan yang menggugah penghayatan dan pengamalan). Menegaskan Pancasila sebagai sumber nilai yang melahirkan karakter Pancasilais, yang berasal dari nilai-nilai keteladanan para pendiri bangsa yang ditangkap (*caught*) lewat penghayatan emotif; *moral is not taught but caught*.

Nilai-nilai Pancasila bukan produk gagasan, melainkan saripati nilai dari perilaku para pendiri bangsa ini. Ia misalnya, memeras masing-masing dari kelima sila menjadi 1 nilai utama: (1) sila pertama menjadi “Ketuhanan”; (2) sila kedua menjadi “Kemanusiaan”; (3) sila ketiga menjadi “Persatuan”, (4) sila keempat menjadi “Kerakyatan”, dan (5) sila kelima menjadi “Keadilan”. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai itu “sudah ada” dalam perilaku Manusia Indonesia. Ia tinggal dipupuk, diarusutamakan, sehingga tumbuh menjadi nilai bersama, seraya menghasilkan kehidupan sebagaimana dicita-citakan Pancasila.

Pancasila Sebagai Rumah Agama-Agama

Sila pertama adalah sila yang paling hangat dibicarakan sampai saat ini. Pangkalnya bermula dari konsep pemisahan atau penyatuan antara agama dan Negara. Sejak perumusan dasar Negara, perdebatan itu muncul. Melalui kedua buku tersebut, ditegaskan bahwa perdebatan bahwa setiap pendiri bangsa menginginkan

Negara Indonesia berlandaskan ketuhanan, bahkan Tan Malaka (sebagai wakil dari Partai Komunis mensyaratkan perlunya agama atau Ketuhanan sebagai basis pergerakan).

Jauh-jauh hari di tahun 1928, para jenius bangsa telah mengemukakan kerumitan hubungan antara agama dan Negara ini. Soekarno dan Agus Salim pernah menulis gagasan ini.

"Nasionalisme kita adalah Nasionalisme ketimuran dan sekali-kali bukanlah Nasionalisme kebaratan yang menurut perkataan CR Das adalah suatu Nasionalisme yang menyerang-nyerang, suatu Nasionalisme yang mengejar keperluannya sendiri. Suatu nasionalisme perdagangan yang untung rugi. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi "perkaknya Tuhan" dan membuat kita hidup dalam roh." (Soekarno, *Suluh Indonesia*, 12 Agustus 1928).

Soekarno menegaskan Tuhan harus tetap ada dalam nasionalisme (sebagai bentuk negara yang tidak berdasarkan agama). Nasionalisme Indonesia harus menjadi "perkaknya Tuhan" yang "hidup dalam roh." Hal serupa dikemukakan oleh Agus Salim:

"Sebab benda dan rupa dunia habis gunanya, apabila nyawa sudah tiada. Maka sebagai dalam tiap-tiap hal yang mengenai dunia kita, demikian juga dalam cinta tanah air, kita mesti menunjukkan cita-cita yang lebih tinggi daripada segala benda dan rupa dunia, yaitu kepada hak, keadilan dan keutamaan yang batasnya dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah SWT." (Agus Salim, 1928, dalam *Koran Fajar Asia*).

Saat perumusan dasar negara, tanggal 31 Mei 1945, perdebatan menarik antara Negara berbasis Islam atau Kesatuan muncul lebih deras. Pada sisi Islam, salah satunya terdapat Ki Bagoes Hadikoesoema yang berhadapan dengan Dr. Soepomo dari kubu nasionalis.

Ki Bagoes Hadikoesoema mengemukakan dengan tegas bahwa "agama merupakan pangkal persatuan", "Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan, berdasar kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memeluk agama", "Islam tidak bertentangan bahkan sesuai dengan kebangsaan kita", "Islam merupakan ajaran lengkap yang menyuruh masyarakat

didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam”, dan “selama periode kolonial kaum imperialis senantiasa berusaha melenyapkan agama Islam dan hukum Islam”.

Pada pihak lain, Soepomo menyatakan ihwal perlunya kesatuan semua orang di Indonesia. Mendirikan Negara Islam, bagi Soepomo, membuat agama-agama yang kecil, tidak bisa mempersatukan dirinya dengan Negara, karena itu “Negara Kesatuan” lebih dipilih agar semuanya bisa merasa memiliki.

Walaupun demikian, “Negara nasional yang bersatu”, ujar Soepomo, “tidak berarti areligius.” Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.”

Ada perdebatan, sekaligus ada upaya menemukan jalan tengah: bukan Negara Agama, namun Negara tanpa agama. Semua jenius bangsa ini menyadari tingkat kerumitan masalah ini, Ketuhanan (sebagai simbol dari agama) harus tetap menjadi roh kehidupan bernegara, namun bukan berarti sebagai Negara Agama.

Mohammad Hatta mengemukakan gagasan sekularisasi yang menarik, “bukan perpisahan antara agama dan Negara tetapi perpisahan antara urusan agama dan urusan Negara”, “Kita tidak akan mendirikan Negara dengan dasar perpisahan antara ‘agama’ dan ‘negara’, melainkan mendirikan Negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh Negara, maka agama menjadi perkakas Negara, dan dengan itu hilang sifatnya yang murni” (Mohammad Hatta, dalam “Agama dan Negara”, 1945).

Masing-masing pemeluk dan organisasi agama masih diberi kebebasan mengelola urusan agama dan keyakinannya. Negara tidak boleh ikut campur, namun bukan berarti Indonesia adalah Negara agama. Gagasan serupa secara lebih artikulatif dikemukakan Soekarno:

"Bukan saja Bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia, ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan, hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan." (Soekarno, uraian prinsip Ketuhanan, 2012: 74).

Frasa "Bangsa Indonesia ber-Tuhan" atau dalam wacana sekularisme "Negara berTuhan" adalah konsep jalan tengah dari "Negara-Agama" versus "Negara-tanpa-Agama". Indonesia bukan Negara Agama, tetapi Negara ber-Tuhan, demikian kira-kira jalan tengah yang dihasilkan para jenius bangsa, yang tidak bisa membayangkan apabila ruang publik Indonesia hampa Tuhan.

Sebagai "Bangsa yang ber-Tuhan", Indonesia mengizinkan adanya pelbagai agama, bahkan mendorong semua rakyat Indonesia menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Agar tidak terjadi pertentangan antaragama; yang pada dirinya memiliki klaim lebih benar seraya menganggap agama lain tidak benar, cara ber-Tuhan ini diselenggarakan secara berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan oleh Soekarno diterjemahkan sebagai "dengan tiada egoisme-agama," Hatta menyebutnya sebagai "pemisahan urusan agama dan urusan Negara, bukan pemisahan agama dan Negara."

Toleransi Kembar

Kedua rumusan tersebut ditafsirkan sebagai "toleransi kembar," yakni "Situasi ketika institusi agama menyadari batas otoritasnya, untuk kemudian mengembangkan toleransi terhadap fungsinya masing-masing." Karena itu, ketuhanan yang dikehendaki Pancasila

adalah nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, serta memuliakan keadilan dan persaudaraan.

Sebab hakikatnya, setiap agama memiliki kepedulian bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Maka setiap agama harus mencari titik temu dalam semangat gotong-royong, untuk membentuk semacam *"civic religion"* bagi pengelolaan ruang publik bersama yang manusiawi.

Dengan kata lain, toleransi kembar mendorong semua pemeluk agama menjalankan agamanya secara taat, sesuai dengan ajarannya masing-masing. Namun, di ruang publik semuanya bersatu mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik, dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan, dan keadilan sosial. Sebagaimana pidato Soekarno sebagai bukti implementasi "ketuhanan yang berkebudayaan":

"Terbanglah kapal udaraku datang di daerah Aceh, Rakyat Aceh menyambut kedatangan Presiden, rakyat beragama Islam. Terbang, lagi kapal udaraku, turun di Siborang-borong daerah Batak. Rakyat Bayak menyambut dengan gegap-gempita kedatangan Presiden Republik Indonesia, agamanya Kristen." (Kongres Rakyat Jawa Timur, 24 September 1955).

Toleransi Kembar ini didasari oleh welas asih, karena "saling menolong dan membantu serta saling mencintai itulah dasar segala agama," tulis RA Kartini. Prinsip Welas Asih inilah yang diperjuangkan KH Ahmad Dahlan saat ia berulang kali membaca surat al-Mâ'un, agar jemaah Muhammadiyah "mencari orang yang paling miskin di sekitarnya, kemudian diminta memandikannya dan menyuapinya."

Penutup

Perdebatan negara agama, negara sekular, ataupun negara bersyariah telah selesai dengan jalan tengah “Negara ber-Tuhan.” Pelaksanaan beragama di Negara ber-Tuhan didasarkan pada kesadaran berkebudayaan yang tidak didasarkan “egoisme-agama.” Ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah cara beragama yang “memandang sama pada semua makhluk Tuhan,” sehingga muncul sikap “harga-menghargai”, “saling menolong dan membantu serta saling mencintai.” Sebagaimana dikemukakan oleh Hatta dengan bernas:

“Masing-masing golongan bisa memahami arti Ketuhanan Yang Maha Esa itu menurut paham agamanya. Tetapi, nyatalah bahwa inti dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu ialah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jikalau di antara manusia dengan manusia tidak ada harga menghargai, maka tidak bisa dicapai satu susunan dunia. Di antara manusia ada yang kaya ada yang miskin, ada yang berbeda kecakapannya, ada yang bodoh ada yang pintar, tetapi sebagai makhluk Tuhan ia dipandang sama.” (Hatta, 1977).

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan sekaligus nilai kebangsaan, atau –meminjam istilah Soekarno—menjadi “Negara sebagai perkakas dari Tuhan” dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik; kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Dan, Pancasila adalah Jalan-Ketiga-yang-Menyelamatkan di antara kemajemukan pemikiran, ideologi, keyakinan, dan kepentingan rakyat bangsa Indonesia saat ini.

Melalui tanggapan ini, saya menyetujui sepenuhnya gagasan Denny JA. Bahkan dengan tekanan lebih kuat bahwa panerapan NKRI-bersyariah sangat berbahaya! Bukan hanya bagi warganegara Indonesia yang majemuk, tapi juga bagi NKRI! ***

***Budhy Munawar-Rachman** adalah salah seorang pendiri Nurcholish Madjid Society (NCMS) dan Dosen Pancasila Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Ia menjabat Direktur Pusat Studi Islam Paramadina selama 12 tahun (1992-2004), yang antara lain mengkoordinasi seminar bulanan Klub Kajian Agama (KKA), yang telah berlangsung sampai KKA ke-200. Pernah menjadi Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF, 1992-1995), dan pada 2004 mendirikan dan menjadi Direktur Project on Pluralism and Religious Tolerance, Center for Spirituality and Leadership (CSL), yang memiliki misi menyebarluaskan gagasan pluralisme Nurcholish Madjid.

Risiko “Berbaju Agama” di Ruang Publik yang Majemuk

Oleh: I Gede Joni Suhartawan

Tulisan merupakan respon terhadap esai Denny JA, “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, yang tersebar meluas di media sosial.

Ini di Bali sekitar tahun 1970-an: tulisan “Warung Muslim” tertera di kedai-kedai. Banyak juga yang diberi nama sesuai asal daerah pemilik warung yang mengais rezeki di Tanah Dewata: Warung Surabaya, Rumah Makan Padang, Soto Lamongan, Sate Madura, dan lain-lain.

Tanpa tulisan “100% halal,” semua orang paham untuk mencari warung semacam itu jika ingin menikmati hidangan yang syar’i. Pokoknya, yang dijual oleh “orang Jawa” (orang Bali menyebut semua saudara dari luar pulau adalah “Jawa” dari kata *jaba* yang berarti ‘luar’), dijamin halal. Dan kehidupan bersama antara orang Bali dengan saudara-saudara *jaba*-nya berjalan baik-baik saja!

Pun halnya di masa itu sudah menjadi tradisi saling mengucapkan selamat hari raya antarumat beragama, bahkan saling mengirim makanan atau *ngejot*.

Pada saat Idul Fitri, misalnya, warga Muslim menghantarkan ketupat dan lauk-pauk kepada tetangga, apa pun agamanya, sambil menerima ucapan selamat. Demikian pula ketika Hari Raya Galungan dan Kuningan, warga Bali *ngejot* tape uli untuk para tetangga yang berbeda agama sambil menerima ucapan selamat.

Pada Desember, warga Nasrani pun melakukan hal yang sama. Dan kehidupan bersama antara orang Bali dengan saudara-saudara *jaba*-nya berjalan baik-baik saja!

Di ujung timur Bali, di Desa Budakeling, warga Muslim telah berabad-abad memiliki riwayat sebagai bagian dari desa adat setempat. Mereka ini terlibat dalam prosesi *ngaben* keluarga Brahmana, bertugas memainkan rebana atau *terban* di depan iring-iringan *bade* yang membawa jenazah.

Demikian pula pada upacara *manusa yadnya* yang lain, warga Muslim di sana menyumbangkan kambing kepada yang punya hajat. Dan kehidupan bersama antara orang Bali dengan saudara-saudara *jaba*-nya berjalan baik-baik saja!

Di Bangli, kabupaten yang mewilayahi Kintamani, terdapat sebuah pura *dadia* (pura keluarga sebuah klan) yang di sebagian areanya dibangun mushola yang disebut Pura Langgar. Mushola 'Pura Langgar' tersebut didedikasikan sejak berabad-abad untuk kaum Muslim yang bertandang ke sana.

Pemandangan unik dapat disaksikan ketika hari Jumat jatuh berbarengan dengan bulan purnama, saat umat Hindu mengadakan upacara. Hari itu area pura dipadati umat Muslim yang berjemaah Jumatan di bagian Pura Langgar, dan umat Hindu Bali yang beribadah di bagian pura induk. Dan kehidupan bersama antara orang Bali dengan saudara-saudara *jaba*-nya berjalan baik-baik saja!

Tiga puluh tahun kemudian, pada 2015, ketika ditiupkan fatwa pelarangan mengucapkan selamat hari raya kepada umat beragama

lain, khususnya ucapan Selamat Natal untuk umat Kristiani, muncullah riak-riak ketegangan antarumat beragama.

Di Pulau Dewata, gejolaknya memuncak ketika diembuskan wacana “Wisata Syariah di Bali.” Masyarakat Bali yang biasa hidup dalam kebersamaan dan toleransi, mengalami guncangan. Terjadilah gejolak keterkejutan yang membuat masyarakat melongo berkepanjangan, dan sebagian terjebak pada reaksi potensi kebingasan.

Warga mulai gamang. Senyuman antarumat terasa kehilangan ketulusannya, sampai kemudian pudarlah tradisi baik dan mulia itu.

Mereka takut *ngejot* dan takut mengucapkan selamat hari raya. Warung-warung yang dengan demonstratif menulis kata “Muslim plus 100% halal” terasa ‘menantang’ bagi umat non-Muslim.

Sebaliknya ada warung bakso babi milik warga Bali yang tak kalah demonstratif menambahkan tulisan: “100% haram!” Gendeng permusuhan yang selama ini tak pernah terpikirkan, mulai berbunyi. Dan tahulah kita, ini tanda “tidak baik” dalam adab pergaulan dan hidup bersama.

Kini, rona tak gembira dan bimbang tergrurat di wajah-wajah warga Muslim Budakeling, manakala mereka membunyikan rebana untuk mengawali prosesi iringan *Ngaben* warga Hindu.

Wajah mereka seolah memberi sinyal, tahun depan mungkin sudah tidak ada lagi atau tidak boleh ada lagi ‘rebana Muslim’ dalam prosesi *Ngaben*. Bukankah “agama” lebih mulia dari “tradisi?” Dan tahulah kita, ini tanda “tidak baik” dalam adab pergaulan dan hidup bersama.

Tanda-tanda lain tergerusnya toleransi semakin menyesak. Beberapa elemen Hindu Bali mendesak pemilik pura *dadia* untuk membongkar (melenyapkan!) mushola, yang sudah telanjur diberi nama Pura Langgar itu.

Bagi mereka, mushola ‘Pura Langgar’ merupakan bentuk kebodohan kakek moyang, sehingga anak cucu perlu ‘merebut’

kembali seluruh area pura. Sebaliknya, banyak warga Muslim berbisik-bisik tentang mushola di area pura tersebut. Mereka berpendapat, mushola memang tidak seharusnya berada di tempat “musyrik” itu.

Hal yang tidak pernah terpikirkan di benak sedang terjadi, dan kita tahu ini tanda “tidak baik” dalam hal adab bergaul dan hidup bersama.

Melihat gejala perpecahan itu, syukurlah, MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Bali akhirnya meminta maaf atas ide wisata syariah, yang sempat diembuskan dan menimbulkan kegaduhan. Perdamaian pun terlaksana lewat kesepakatan Tantular.

Dr. Dadang Hermawan, Ketua MES Bali, menandatangani pernyataan perdamaian bersama tokoh dan elemen organisasi Hindu Bali. Wisata Syariah ditinjau kembali untuk Bali, demikian bunyi salah satu butir kesepakatan.

Kesepakatan Tantular boleh dikatakan sebagai cermin, bagaimana masyarakat majemuk bernama Indonesia bakal bersikap manakala agama diajukan sebagai baju utama dalam pergaulan di NKRI ini. Walaupun secara normatif tidak dikenal adanya mayoritas-minoritas dalam kehidupan berbangsa, sulit menampik kenyataan bahwa dikotomi mayoritas-minoritas memang ada.

Persoalan ini sungguh perlu dipertimbangkan secara cermat dalam mengelola kemajemukan NKRI. Ruang publik bernama NKRI berasas Pancasila adalah kesepakatan, bahkan merupakan perjanjian para pendiri bangsa, tanpa memandang soal mayoritas-minoritas.

Kemajemukan ibarat pernak-pernik di sebuah teras rumah, tempat semua anggota keluarga berkumpul, minum teh, makan bersama, dan ngobrol. Akan tetapi, begitu masuk ke dalam rumah, masing-masing silakan berasyik-masyuk di kamar sendiri: bilik pribadi yang aman dari gangguan orang lain.

Bilik pribadi yang tak seorang pun punya hak memasukinya tanpa diundang. Sebaliknya, si pemilik bilik juga tak berhak memaksa orang lain untuk sekamar dengannya.

Kebersamaan yang dijiwai sikap toleransi cukup sampai di “teras rumah” saja. “Teras rumah” kebersamaan yang perlu dijaga, dirawat, dan diagungkan sebagai rumah damai, rumah diberkati, rumah Tuhan semesta alam!

Alangkah naif, jika bangsa ini masih membutuhkan proklamasi “syariah” untuk menjelaskan identitas personal, maupun mengumbar “isi dalem” kamar pribadi ke ruang publik. Ini berlaku pula untuk umat beragama lain, terutama yang menjadi mayoritas di wilayah provinsi atau kabupaten atau kecamatan, atau kelurahan/desa.

Siapun tak perlu memproklamasikan jargon-jargon keagamaan, apalagi didasari reaksi kontra identitas, seperti warung bakso babi yang bertuliskan “100% haram.”

Atau, betapa kontradiktifnya ketika sebagian masyarakat menggründel karena ibukotanya, Denpasar, mendapat penghargaan sebagai kota paling Islami di Indonesia. Hal-hal semacam ini tentulah sebuah guratan warisan yang tidak elok buat anak cucu kelak.

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi, yang disuguhkan Denny JA, dapat dikatakan sebagai upaya memberi asupan bergizi dalam rumah tangga NKRI. Mau seperti apa sebenarnya sebuah janji bersama hendak dirawat dan dengan “ongkos” seberapa mahal?

Jika ruang publik yang manusiawi hendak menjadi pusat perjanjian, maka agama jangan dipurukkan menjadi baju kedagingan semata. Jadikan *taksu* dulu di kamar masing-masing, lalu mari duduk-duduk di teras sambil ngopi... Betapa nikmatnya anugerah Allah SWT untuk negeri hebat ini!

Jika NKRI Bersyariah yang dipilih menjadi ruang publik, maka terimalah risiko, bahwa sesungguhnya kita sedang berpura-pura mesra dalam bahtera negara kesatuan. Padahal di sana ada hati yang luka, ada bara yang muncul terpendam... tak kenal padam! ***

Yogyakarta, 8 Januari 2019

***I Gede Joni Suhartawan**, adalah sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, dan pensiunan awak produksi televisi nasional. Mengawali karir sebagai script writer, ia kemudian menjadi asisten sutradara, produser, dan manajemen produksi (di SCTV dan Trans7). Cerpen dan esai yang ditulisnya pernah dimuat di Majalah Horizon, Majalah Kartini, Sinar Harapan, Jawa Pos, dan Bali Post. Naskah drama yang ditulisnya masuk sebagai satu dari 10 karya terbaik dalam lomba yang diadakan PWI Bali pada 1993. Pernah menjadi dosen dan wartawan, saat ini ia aktif sebagai penggiat perhelatan seni budaya dan konsultan media. Tahun 2019, ia menerbitkan buku berjudul "Ini Broadcasting." Kini ia tinggal di Yogya dan Bali ulang alik.

Tulisan I Gede Joni Suhartawan di atas berasal dari:

<https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1964832440279562/>

Syariah, Perda Syariah dan Negara

Oleh: Azyumardi Azra, CBE

Tulisan Denny JA, yang beredar di media sosial, secara tak langsung telah mengangkat kembali wacana tentang hubungan agama dan negara. Tulisan Denny JA yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” itu berkaitan dengan gagasan penerapan Syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Subyek tentang hubungan antara Islam, syariah dan negara—khususnya negara yang menerapkan prinsip “sekulerisme”—tidak ragu lagi merupakan salah satu tema diskusi dan perdebatan yang sengit, tidak hanya di antara para pemikir, cendekiawan Muslim dan ulama, tetapi juga di kalangan parpol dan politisi Muslim. Perdebatan ini bisa dipastikan bakal terus berlangsung karena masih berlanjutnya

ketegangan dan kontestasi di antara sebagian Muslim yang “*syariah-oriented*” dengan negara.

Sekedar mengingatkan, pada dasarnya ada dua aliran mengenai subyek ini; mereka yang menolak negara Islam atau integrasi resmi Islam ke dalam negara—dan dengan demikian menolak adopsi dan penerapan syariah oleh negara. Pada pihak lain, ada mereka yang menuntut amalgamasi Islam ke dalam negara dan kekuasaan politik, yang memungkinkan penerapan syariah.

Bagi kelompok kedua, pola hubungan seperti itu memungkinkan penerapan syariah dengan menggunakan negara. Menurut argumen mereka, tanpa otoritas dan kekuasaan negara, penerapan syariah tidak akan efektif. Bagi mereka, penerapan syariah merupakan cara satu-satunya bagi pemecahan berbagai masalah yang dihadapi negara-negara Muslim—termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kelompok ini berusaha melakukan berbagai upaya agar negara dapat secara resmi mengadopsi syariah.

Negosiasi Syariah

Dalam konteks perdebatan itu, sangat menarik membaca kembali buku guru besar Emory University, Atlanta, Abdullahi Ahmed an-Naim, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Bandung: Mizan, 2007). An-Naim dalam beberapa kesempatan menjadi *visiting fellow* di Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN pada awal dasawarsa 2000.

Dia melakukan penelitian tentang Indonesia, khususnya tentang aspek-aspek hukumnya. Oleh karena itu, tidak heran jika an-Naim menerbitkan edisi bahasa Indonesia *Islam dan Negara Sekular* secara simultan dengan edisi Inggris, berbarengan diskusi dengan pengarangnya, yang diselenggarakan CSRC UIN Jakarta.

Tujuan utama buku ini, menurut an-Naim, adalah mempromosikan masa depan syariah sebagai sistem normatif

Islam di kalangan umat Muslimin, tetapi bukan melalui penerapan prinsip-prinsipnya secara paksa oleh kekuatan negara. Hal ini karena dipandang dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan secara sukarela oleh para penganutnya.

Sebaliknya, prinsip-prinsip syariah kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan negara. Karena itu, pemisahan Islam dan negara secara kelembagaan sangat perlu agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi umat Islam. Pendapat ini disebut an-Naim sebagai “netralitas negara terhadap agama.”

Lebih jauh an-Naim berargumen, syariah memiliki masa depan yang cerah dalam kehidupan publik masyarakat Islam, karena dapat berperan dalam menyiapkan anak-anak untuk hidup beragama, bermasyarakat; membina lembaga dan hubungan sosial. Syariah akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika, yang dapat direfleksikan dalam perundangan dan kebijakan publik melalui politik demokratis.

Tapi penting dicatat, dalam tarikan nafas yang sama an-Naim berpendapat, prinsip dan aturan syariah tidak dapat diberlakukan dan diterapkan secara formal oleh negara sebagai hukum dan kebijakan publik hanya dengan alasan bahwa prinsip dan aturan syariah itu merupakan bagian dari syariah. Apabila pemberlakuan syariah seperti itu diusahakan, hal itu merupakan kehendak politik negara dan bukan hukum Islam. Menurut an-Naim, adanya klaim elite penguasa yang kadang-kadang melegitimasi kekuasaan negara atas nama syariah tidak lantas berarti bahwa klaim itu benar atau mungkin dilaksanakan.

Namun, menurut an-Naim, ini tidak berarti bahwa Islam—yang merupakan induk syariah—harus dikeluarkan dari kebijakan publik umumnya. Sebaliknya, negara tidak perlu berusaha menerapkan syariah secara formal agar umat Islam benar-benar dapat menjalankan keyakinan Islamnya secara sungguh-sungguh. Menjalankan keyakinan Islam itu adalah bagian daripada kewajiban beragama, bukan karena paksaan negara.

Alasan an-Naim ini berangkat dari asumsi, umat Islam di mana pun—baik sebagai mayoritas maupun minoritas—dituntut menjalankan syariah Islam sebagai bagian dari kewajiban keagamaan. Tuntutan ini dapat diwujudkan sebaik-baiknya manakala negara bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan; dan tidak berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundangan negara.

Namun, ini tidak berarti negara tidak dapat atau harus sepenuhnya bersikap netral, karena ia merupakan lembaga politik yang sudah tentu dipengaruhi kepentingan-kepentingan warganegara. Perundangan dan kebijakan publik memang seharusnya mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai warganegara, termasuk nilai-nilai agama. Tapi penting digarisbawahi, tulis an-Naim, bahwa hal itu tidak dilakukan atas nama agama tertentu.

Sebab, jika negara melakukan hal itu, maka dapat membahayakan perdamaian, stabilitas, dan perkembangan yang sehat seluruh masyarakat. Karena, mereka yang terabaikan haknya memperoleh pelayanan dan perlindungan negara serta berpartisipasi aktif dalam politik dan kehidupan publik akan menarik diri; bahkan terdorong melakukan tindakan kekerasan karena merasa tidak ada cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah.

Dalam konteks Indonesia yang pada dasarnya “netral” terhadap semua agama, pemikiran an-Naim sangat relevan dan kontekstual. Karena itu, pemikiran an-Naim merupakan kontribusi penting bagi negara-bangsa Indonesia dalam hal posisi syariah.

Bagi kelompok-kelompok di tanah air, yang sampai hari ini memandang syariah sebagai satu-satunya solusi; dan memperlakukan syariah sebagai “obat cespleng” untuk menyelesaikan masalah, pemikiran an-Naim ini patut dipertimbangkan dengan pikiran yang tenang dan jernih.

Perda Syariah: Titik Masuk

Sejauh ini, upaya adopsi dan penerapan syariah secara nasional oleh negara-bangsa Indonesia yang diperjuangkan kelompok Muslim tertentu dapat dikatakan telah gagal. Pihak-pihak ini juga sudah menyadari, khususnya sejak masa reformasi ketika usaha semacam itu meningkat.

Mengingat kenyataan sulit seperti itulah kelompok-kelompok pendukung syariah menempuh strategi adopsi penetapan dan penerapan Peraturan Daerah (Perda), yang sering disebut sebagai “Perda Syariah.” Tetapi, penting dikemukakan, adopsi Perda Syariah itu tidak selalu diajukan oleh kelompok Muslim tertentu, tetapi juga Parpol yang ingin mendapat dukungan konstituen.

Isyu tentang Peraturan Daerah berbasis agama (Perda Syariah atau Perda Injil) sebenarnya nyaris tidak lagi menjadi wacana di ruang publik dalam beberapa tahun terakhir. Ini terutama terkait kecenderungan penurunan signifikan penetapan Perda Syariah di berbagai daerah di seluruh Indonesia sejak 2007 atau 2013, sesuai temuan beberapa kajian ilmiah-akademis.

Oleh karena itu, agak mengagetkan kehebohan yang muncul karena pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, bahwa partainya menolak mendukung Perda yang dilandasi tafsir keagamaan, baik Perda Syariah maupun Perda Injil. Pernyataan Grace yang dianggap kalangan Muslim tertentu sebagai “penistaan agama” dan melaporkannya ke Kepolisian menjadi hal aneh.

Ini adalah kasus pertama seseorang (dalam hal ini Grace Natalie) dianggap kalangan tertentu sebagai melakukan “penodaan agama” dengan tidak mendukung Perda Syariah sejak kemunculannya pada 1999. Sejak maraknya Perda Syariah, tidak satu pun di antara penentangannya yang begitu banyak yang pernah dilaporkan ke Kepolisian.

Dengan begitu, Perda berbasis agama menjadi isu laten. Kegaduhan akibat pernyataan Grace Natalie tampak terkait langsung atau tidak langsung dengan politik menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Menjadi salah satu koalisi pendukung pasangan Capres Jokowi-Ma'ruf Amin, isu pernyataan Ketua Umum PSI tentang Perda Syariah ini boleh jadi dapat dikapitalisasi untuk mendiskreditkan pasangan calon nomor urut 01.

Dinamika dan kepentingan politik menjadi salah satu penyebab adopsi Perda berbasis agama, yang disebut Robin Bush dalam kajiannya ("Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?", 2008) sebagai *religion-based local regulation* atau *religion-influenced regional regulation*. Perda berbasis Syariah (*shari'ah-by laws*) mulai diadopsi sejumlah daerah sejak 1999. Sepanjang periode 1999-2007, Bush mencatat ada 78 Perda berbasis syariah yang diberlakukan di beberapa provinsi dan kota/kabupaten.

Seperti dikemukakan Robin Bush lebih jauh, sejak saat itu Perda berbasis syariah mengalami peningkatan dan kemerosotan. Perda itu mencapai puncaknya pada 2003 dengan 23 Perda, 15 Perda pada 2004, lima Perda pada 2005, lima Perda pada 2006, dan tidak ada pada 2007.

Jumlah "Perda Syariah" lebih besar diberikan Dani Muhtada dalam kajian disertasinya (2013). Dia mencatat, ada 422 'Perda Syariah' sampai pertengahan 2013. Tetapi cakupan "Perda Syariah" yang dia kemukakan sangat luas, mencakup bukan hanya Perda, tetapi juga Instruksi Kepala Daerah dan juga Surat Edaran Kepala Daerah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika Perda berbasis Syariah dengan pengertian dan cakupan lebih jelas. Dengan pengertian, pemilahan tipologi dan kategorisasi lebih jelas, dapat dirumuskan respon, langkah, dan kebijakan pihak terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri.

Perda anti maksiat --seperti pelacuran, judi, dan minuman keras, misalnya-- sering disebut sebagai Perda Syariah. Padahal Perda semacam ini lebih terkait dengan pemeliharaan ketertiban umum,

yang menjadi kepedulian semua agama dan umatnya, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah.

Perda yang dapat disebut sebagai berbasis syariah pada dasarnya lebih terkait dengan: Pertama, ketentuan tentang pemakaian busana Muslim/ Muslimah di lembaga milik negara, seperti sekolah negeri atau kantor pemerintahan. Tercakup pula Perda tentang perlunya kecakapan membaca al-Qur'an untuk pengangkatan dan promosi dalam posisi pemerintahan.

Selain itu masih ada Perda yang bisa diperdebatkan, apakah termasuk Perda berbasis Syariah atau tidak. Perda-perda semacam ini terkait dengan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan turunan UU No. 11 tentang Pengelolaan Zakat. Lalu ada pula Perda tentang Pendidikan Islam yang merupakan turunan UU No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Perda-perda anti-maksiat pada satu pihak dan Perda-perda berbasis Syariah tentang pemakaian busana Muslim, dan kecakapan membaca al-Qur'an dapat menimbulkan diskriminasi, baik intra-Muslim maupun dengan penganut agama non-Muslim.

Pertama, perda anti-maksiat mengandung *bias* dan prasangka terhadap perempuan sebagai sumber maksiat. Sementara Perda tentang pemakaian busana Muslim mendiskriminasikan sebagian Muslim, yang karena alasan tertentu—termasuk dalil agama—tidak memakai busana Muslim atau sebaliknya non-Muslim yang “terpaksa” memakai busana Muslim, khususnya jilbab, karena tekanan lingkungan.

Perda tentang kecakapan membaca al-Qur'an mendiskriminasikan Muslim yang karena berbagai alasan tidak mampu membaca al-Qur'an. Padahal ketentuan lebih tinggi, yaitu UU ASN No. 5 tahun 2014 tidak menyebut tentang kewajiban PNS untuk mampu membaca al-Qur'an sebagai syarat penerimaan dan promosi dalam posisi atau jabatan pemerintahan.

Perda-perda berbasis agama yang sejauh ini menyangkut Islam dan Kristen jelas tidak sejalan dengan UUD 1945 dan berbagai UU terkait. Oleh karena itu, perda-perda berbasis agama adalah inkonstitusional.

Hukum agama bersama hukum adat dan hukum warisan kolonial Belanda dapat menjadi sumber material hukum nasional. Tetapi, penerimaannya menjadi ketentuan hukum nasional mesti melalui legislasi di DPR RI. Penetapan dan pemberlakuan Perda yang bertentangan dalam substansi dan semangat dengan tata hukum nasional tidak bisa dibenarkan.

Oleh karena itu, pemerintah—dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM—sepatutnya menginventarisasi Perda-perda berbasis agama. Kemendagri telah mencabut atau merevisi 3.143 Perda yang umumnya menjadi hambatan kemajuan ekonomi dan investasi.

Tapi sejauh ini Kemendagri tidak mencabut atau merevisi satupun Perda berbasis agama. Mengingat perda-perda berbasis agama inkonstitusional, diskriminatif, dan dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, semestinya Kemendagri meneliti, mencabut atau merevisi Perda-perda berbasis agama tersebut.***

***Azyumardi Azra, CBE, lahir 4 Maret 1955, adalah gurubesar sejarah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah; dan Staf Khusus Wakil Presiden RI untuk Bidang Reformasi Birokrasi (19 Januari 2017-sekarang). Dia pernah menjabat Direktur Sekolah PascaSarjana UIN Jakarta sejak Januari 2007 sampai April 2015. Ia juga pernah bertugas sebagai Deputy Kesra pada Sekretariat Wakil Presiden RI (April 2007-20 Oktober 2009). Sebelumnya dia adalah Rektor IAIN/UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode (IAIN, 1998-2002, dan UIN, 2002-2006). Kini (sejak Januari 2017) dia juga Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi Wakil Presiden RI.**

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra

Artikel Denny JA, yang berjudul “NKRI Bersyariah Atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, telah mendapat banyak tanggapan dari sejumlah pakar dengan beragam perspektif. Melengkapi berbagai tanggapan itu, tulisan ini akan mengangkat aspek hukum. Bukan dari sesuatu yang masih berupa gagasan, seperti wacana NKRI Bersyariah, tetapi dari hal-hal yang secara konkret sudah diterapkan di Indonesia. Yakni, dari apa yang secara populer sering disebut di media sebagai “Perda Syariah.”

Keberadaan “Perda Syariah” kini muncul lagi ke permukaan dan selalu menimbulkan kesalahpahaman. Perda, sejatinya adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama-sama antara Gubernur dengan DPR Provinsi, atau antara

Bupati/Walikota dengan DPR Kabupaten/Kota. Di Aceh, Perda disebut dengan istilah khusus yakni “*Qanun*.”

Istilah “*qanun*” merujuk kepada tradisi hukum Islam, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Sedangkan *fiqh* adalah hasil ijtihad perorangan dari ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang dituangkan ke dalam kitab2 yang membahas berbagai aspek dan bidang dari hukum Islam untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan tuntunan hukum dalam Islam.

Secara formal, di negara kita ini hanya dikenal adanya “Perda” saja, yang dikaitkan dengan daerah di mana Perda itu dibuat dan diberlakukan. Misalnya “Perda DKI Jakarta,” “Perda Kota Bandung” dan “Perda Kabupaten Belitung,” dan seterusnya. Perda itu diberi nomor dan tahun dan diberi judul tentang ruang lingkup pengaturannya. Misalnya, “Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Pedagang Kaki Lima.”

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Secara akademis dan teoritis, menuangkan syariah (Islam) ke dalam satu peraturan perundang-undangan, baik UU, Perda, dan lainnya, hal itu dapat dikatakan sebagai hal yang tidak mungkin, karena keluasan cakupan pengaturan syariah Islam itu sendiri.

Syariah adalah asas-asas pengaturan hukum yang ditemukan di dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi, yang mencakup hampir keseluruhan bidang hukum, baik di bidang peribadatan maupun di bidang hukum privat (perdata), maupun hukum publik yang sangat luas cakupannya.

Di masa lampau, para ahli hukum Islam mengkompilasi berbagai peraturan ke dalam kitab-kitab hukum, atau melakukan kodifikasi hukum-hukum yang mengatur bidang tertentu, sehingga kaidah-

kaidah hukum Islam itu tersusun secara sistematis. Kodifikasi *fiqh* di negeri kita, misalnya, ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mufti Kesultanan Banjar abad ke-19, yang diberi judul “Perukunan Melayu” dengan menggunakan Bahasa Melayu.

Bahkan Pemerintah VOC pernah meminta Guru Besar Hukum Universitas Leiden, Prof Dr de Friejer, untuk mengkompilasi hukum Islam yang berlaku di Tanah Jawa. Hasil kompilasinya diterbitkan pada 1664 dengan judul “*Compendium Frijer*.”

Pada dasarnya syariah berisi asas-asas hukum, pengaturan-pengaturan yang bersifat umum dan tidak detil, kecuali di bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Pengaturan yang bersifat asas dan umum itu adalah kebijaksanaan Ilahi, agar syariah itu dapat ditransformasikan ke dalam hukum positif (hukum yang berlaku di suatu tempat dan zaman tertentu), sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan zaman.

Syariah bersifat abadi dan universal. Fungsinya adalah bimbingan dan petunjuk kepada pembentuk hukum (negara, pemerintah) dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam konteks kehidupan masyarakat, syariah diulas oleh para ulama dan dimanifestasikan ke dalam pendapat dan fatwa para ulama, untuk dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.

Dalam konteks negara, syariah dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yakni rujukan dalam proses pembentukan hukum di pusat maupun di daerah. Di dunia internasional, syariah (terutama berkaitan dengan hukum perang dan perdamaian) sangat banyak dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan berbagai konvensi hukum internasional.

Guru saya, Prof. Mochtar Kusumaatmadja, seorang ahli hukum internasional, mengakui bahwa sumbangan terbesar dari hukum Islam ke dalam hukum internasional, adalah terletak pada hukum perang dan perdamaian. Konvensi Jenewa tentang Pengungsi dan Pampasan Perang, Konvensi Internasional tentang Tawanan Perang, sebagian besar mengadopsi syariah Islam dan ketentuan-ketentuan hukum perang dari zaman Nabi dan para sahabat.

Dengan uraian singkat di atas, apakah memang ada Perda Syariah atau Undang-Undang Syariah di negara kita ini? Secara formal tentu tidak ada. Namun secara substansial keberadaannya tentu tidak dapat dihindari. Sebab, ketika negara akan membentuk hukum, dalam arti merumuskan norma-norma hukum positif yang berlaku, maka negara tidak punya pilihan, kecuali mengangkat kesadaran hukum yang hidup di dalam kalangan rakyatnya sendiri, dan memformulasikannya menjadi hukum positif melalui proses legislasi.

Kalau negara itu bersifat demokrasi, maka kesadaran hukum rakyatlah yang akan dijadikan sebagai referensi utama dalam merumuskan norma hukum positif. Lain halnya, kalau negara itu bersifat diktator, maka kemauan elit penguasalah yang akan dituangkan menjadi hukum yang berlaku.

Jarang-jarang ada negara yang mampu melawan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Konstitusi Filipina, misalnya, menyatakan negaranya sebagai “negara sekuler.” Gereja Katolik Filipina berada di luar yurisdiksi Negara Filipina. Tetapi Presiden Gloria Macapagal Arroyo terpaksa memveto RUU yang membolehkan Keluarga Berencana (KB), yang sudah disahkan Senat Filipina.

Mengapa RUU KB di Filipina gagal disahkan? Karena mayoritas rakyat Filipina yang beragama Katolik mentaati doktrin Gereja Katolik, yang tidak membolehkan KB. Jadi negara yang mengaku sekuler itu ternyata tidak mampu melawan kesadaran hukum rakyatnya. Hukum Kanonik Gereja Katolik Roma tetap mempengaruhi kesadaran hukum rakyat Filipina.

Di negara kita, kita sama-sama mengakui bahwa Pancasila adalah “sumber dari segala sumber hukum,” dalam arti bahwa sila-sila dalam Pancasila itu adalah landasan falsafah dalam merumuskan norma-norma hukum. Norma hukum yang dirumuskan hendaknya secara filosofis tidak bertabrakan dengan sila-sila dalam Pancasila itu.

Sementara norma-norma hukum yang bersifat asas dan umum, bahkan telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat,

adalah terdapat di dalam hukum Islam, hukum Adat, dan hukum eks-kolonial Belanda, yang telah diterima oleh masyarakat kita. Corak hukum kita, sesungguhnya sadar atau tidak sadar, memang mencerminkan ketiga sistem hukum itu.

Karena itu, jika kita merumuskan norma Undang-Undang Lalu Lintas, misalnya, sadar atau tidak sadar, norma hukum Islam, hukum Adat, dan hukum eks-kolonial Belanda sama-sama ditransformasikan ke dalam norma undang-undang itu. Jadi secara substansial, norma-norma dari ketiga sistem hukum itu seolah menyatu ke dalam UU Lalu Lintas tersebut.

Meskipun demikian, memang ada norma-hukum yang secara spesifik diperlukan keberlakuannya hanya bagi umat Islam saja. Yakni, hukum materil yang dijadikan dasar bagi pengadilan agama, dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang menjadi kewenangannya. Keberadaan Pengadilan Agama kini telah disebutkan secara tegas oleh UUD 1945 hasil amandemen. UU Peradilan Agama sudah kita miliki.

Tetapi hukum materil untuk dijadikan landasan bagi Pengadilan Agama untuk melaksanakan kewenangannya hingga kini belum ada. Apa yang ada barulah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dibuat pada masa Presiden Soeharto, yang dasar pemberlakuannya hanyalah Instruksi Presiden, bukan dalam bentuk undang-undang. Ini menjadi tugas Pemerintah dan DPR untuk membentuk hukum guna memenuhi kebutuhan hukum umat Islam, misalnya, di bidang hukum perkawinan dan kewarisan.

Undang-undang yang secara khusus mengatur kebutuhan hukum umat Islam --seperti dikatakan di atas, tidak perlu disebut sebagai Undang-Undang Syariah, tetapi disebut sebagai Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang Kewarisan Islam.

Adanya undang-undang seperti itu, tidak perlu membuat sebagian orang kaget, karena di zaman kolonial Belanda dulu juga ada Ordonansi Perkawinan Bagi Orang Kristen Indonesia atau *Huwelijk Ordonantie voor Christenen Indonesier Stb 1936:247*. Negara kita yang penduduknya majemuk, di samping memberlakukan

satu jenis hukum yang sama bagi semua penduduk, dapat pula memberlakukan kemajemukan hukum kepada rakyat dan penduduknya yang beragam itu.

Dengan uraian di atas, hemat saya tidaklah perlu kita meributkan “Undang-undang Syariah” atau Perda Syariah,” yang banyak menimbulkan salah paham itu. Secara formal Undang-Undang dan Perda Syariah itu memang tidak ada. Namun secara substansial hal itu sangatlah wajar, dan wajib adanya, karena bersesuaian dengan kesadaran hukum masyarakat kita sendiri, khususnya bagi umat Islam di negara kita.

Dengan uraian di atas, kata-kata “NKRI Bersyariah” bagi saya sejatinya hanyalah slogan atau jargon politik kelompok tertentu. Yang paling penting justru adalah substansi syariah itu tertuang ke dalam kaidah-kaidah hukum positif di negara kita ini, yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. ***

Praha, Czech Republic, 21 November 2018

***Yusril Ihza Mahendra** adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia. Pada 2015, ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB. Yusril menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga menekuni ilmu filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian ia memperoleh gelar Master di University of the Punjab, Pakistan (1985) dan meraih gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Sains Malaysia (1993).

NKRI Telah Bersyariah

Oleh: Satya Arinanto

Dalam artikelnya yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, Denny JA mengawali dengan mempertanyakan sikap kita atas seruan NKRI Bersyariah, yang disampaikan beberapa kali oleh tokoh Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab.

Menurut Denny, sikap ini setidaknya telah sekitar tiga kali dikemukakan oleh Rizieq. Pertama, ketika ia memulai aksi 212 pada tahun 2016. Kedua, saat digelarnya Reuni 212 tahun 2017. Ketiga, pada 2018 saat ia mendukung calon presiden Prabowo Subianto.

Terhadap gagasan tersebut, Denny menyatakan bahwa Rizieq perlu mendetailkan proposalnya dalam dua tahap. Pertama, ia perlu mengoperasionalkan apa yang dimaksud dengan NKRI Bersyariah tersebut, hingga menjadi suatu indeks yang terukur.

Kedua, ia harus melakukan pengujian terhadap indeks tersebut dengan melihat dunia berdasarkan data. Hasil pengujian tersebut harus bisa menunjukkan dari semua negara yang ada di dunia, negara mana yang bisa dijadikan referensi yang paling tinggi dari sisi skor indeks Negara Bersyariah – sebagai perluasan konsep NKRI Bersyariah.

Sebagaimana kita ketahui, istilah “syariah” berasal dari dunia Islam. Secara etimologi ia diartikan sebagai aturan atau ketetapan, yang Allah SWT perintahkan kepada para hamba-Nya. Kata “syariah” berasal dari kata “*syar’a al-syai’u*” yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau, dari kata “*syir’ah*” yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.

Dalam arti luas “syariah” antara lain diartikan sebagai seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkret (legal-formal) yang individual dan kolektif. Dalam terminologi ini berarti syariah identik dengan “*din*,” yang meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam.

Sedangkan dalam arti sempit, ia antara lain diartikan sebagai norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun kolektif. Berdasarkan pengertian ini, “syariah” dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih.

Untuk menyamakan persepsi, dalam menanggapi esai dari Denny tersebut, dalam tulisan ini saya mengartikan “syariah” sebagai “hukum Islam.” Berdasarkan terminologi tersebut, dari tinjauan historis, dapat terlihat bahwa sejak pendirian NKRI masih berupa konsep yang dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan kemudian dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), gagasan untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan dasar bernegara telah muncul.

Namun demikian, para *founding fathers* kita akhirnya sepakat untuk mendirikan negara yang berbentuk republik. Keputusan untuk memilih bentuk republik ini didasarkan atas voting dari seluruh anggota BPUPK.

Diskursus untuk menerapkan konsepsi negara yang berlandaskan syariah ini kemudian muncul kembali dalam persidangan Konstituante. Lembaga ini memang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru, sebagai pengganti UUDS 1950.

Pendukung kelompok untuk mendirikan negara yang berdasarkan syariah dalam persidangan Konstituante ini cukup kuat; sehingga dalam proses pemungutan suara (voting) di Konstituante, persyaratan kuorum yang ditentukan sulit untuk tercapai.

Akhirnya, setelah berkonsultasi dengan kekuatan-kekuatan politik di luar Konstituante, dihasilkan kesepakatan untuk menghentikan persidangan. Kemudian Presiden Sukarno pun menetapkan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang di antaranya memutuskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 yang asli.

Kegagalan untuk memperjuangkan gagasan penerapan negara bersyariah dalam persidangan Konstituante tersebut tidak menyebabkan surutnya cita-cita untuk mewujudkan NKRI Bersyariah. Pada sekitar 1966, pada masa-masa awal lahirnya Orde Baru, isu tentang negara Islam muncul kembali.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada saat itu, Jenderal Dr. Abdul Haris Nasution, antara lain menyatakan adanya upaya gerakan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Orde Lama (Orla), yang secara menipu mempertentangkan Pancasila dan Islam. Sebagaimana kita ketahui, setelah itu muncullah kekuatan baru yang disebut Orde Baru (Orba) ke puncak kekuasaan, dan berkuasa di Indonesia dalam periode tidak kurang dari 32 tahun.

Dalam masa kekuasaan Orde Baru tersebut, diskursus mengenai pemberlakuan syariah juga tidak pernah surut. Bahkan pada 1974, Presiden Soeharto dengan persetujuan DPR menetapkan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun UU tersebut dimaksudkan untuk mengatur perkawinan secara umum dan berlaku untuk semua golongan dan agama; namun tidak dapat dipungkiri bahwa UU tersebut dilandasi oleh beberapa nilai luhur agama Islam. Bahkan hingga saat ini, sekitar 44 tahun sejak diberlakukan, UU tersebut masih berlaku.

Periode Orde Baru tersebut juga diwarnai oleh berbagai wacana lainnya, yang beberapa kali mempertentangkan antara konsep negara Islam dan Pancasila. Hal ini diakhiri dengan keunggulan Pancasila; yang kemudian ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; termasuk dalam pembentukan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Di samping itu, pada masa Orde Baru ini juga dihasilkan dan diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI meliputi Buku I tentang Perkawinan; Buku II tentang Kewarisan; dan Buku III tentang Perwakafan.

Pada masa Reformasi, pemerintah di masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres M. Jusuf Kalla melakukan upaya-upaya untuk mengadakan perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Upaya ini antara lain berhasil menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia – yang kemudian disebut sebagai “MoU Helsinki.” MoU ini kemudian ditindaklanjuti, antara lain dengan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam UU ini ketentuan tentang pemberlakuan syariah dalam arti hukum Islam bahkan dikemukakan dengan tegas. Dalam Pasal 125 ayat (1) UU ini ditegaskan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak.

Pada ayat (2) diuraikan bahwa syariat Islam yang dimaksudkan pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Pada ayat (3) dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud di muka diatur dengan Qanun Aceh. *Qanun* di sini diartikan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Selanjutnya dalam Pasal 126 dinyatakan bahwa setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam. Di samping itu setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib mengormati pelaksanaan syariat Islam.

Dalam Pasal 127 ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam.

Kedua, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama, dan melindungi sesama umat beragama, untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Ketiga, Pemerintah (Pusat), Pemerintahan Aceh, dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syariat Islam.

Keempat, pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin di muka diatur dengan *qanun* yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya mengatur mengenai pemberlakuan syariat Islam, UU Pemerintahan Aceh tersebut juga menetapkan berdirinya Mahkamah Syariah. Mahkamah ini diartikan sebagai peradilan

syariat Islam di Aceh, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama, yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Mahkamah ini merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah tersebut berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai *al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud di muka diatur dengan Qanun Aceh.

Di samping UU Pemerintahan Aceh, dalam masa Reformasi ini juga diberlakukan beberapa UU yang berdasarkan hukum Islam, antara lain UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan berbagai uraian di muka, menurut pandangan saya pada saat ini NKRI sebenarnya telah bersyariah. Dengan demikian, gagasan Habib Rizieq agar NKRI Bersyariah sebenarnya bukanlah hal yang baru; karena dalam beberapa hal gagasan ini telah dilaksanakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Mungkin memang belum semua prinsip syariah telah diterapkan, mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas. Namun demikian, pada kenyataannya walau konsepsi negara Islam tidak disepakati; namun beberapa prinsip syariah telah diterapkan di NKRI.***

***Satya Arinanto** adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Pernah menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum pada 2009 dan pernah mengetuai Program Pascasarjana FHUI. Satya pernah menjadi Fulbright Scholar on U.S. Constitution (Mei-Agustus 2001) di Amerika Serikat. Dia seringkali diundang sebagai pembicara dalam berbagai pertemuan akademik, baik dalam level nasional maupun internasional. Dia telah menulis ratusan artikel dan berbagai buku. Beberapa artikelnya diterbitkan dalam berbagai buku dan jurnal ilmiah internasional. Satya juga pernah menjadi anggota Tim Pakar/Ahli pada beberapa Kementerian dan Lembaga Negara.

NKRI Bersyariah vs Ruang Publik yang Manusiawi: Mencari Jiwa dan Jati Diri Bangsa

Oleh: Nursyahbani Katjasungkana

Pengantar

Tulisan Denny JA tentang “NKRI Bersyariah atau Ruang Ruang Publik Yang Manusiawi” yang juga mengutip *Islamicity Index*, bagi saya memunculkan pertanyaan *reciprocal*: apakah Ruang Publik yang Manusiawi itu sesuatu yang *given* ada dalam NKRI Pancasila, atau sesuatu yang masih harus kita ciptakan bersama, untuk juga menetapkan indeks dari NKRI yang Berpancasila itu?

Apakah visi kebangsaan kita sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, sudah menjadi acuan setiap penyelenggaraan Negara? Sudah sejauhmana kita mencapainya dan apa saja yang belum? Adakah lembaga yang menjadi ukuran, standar, atau paling Pancasila-lais? Bagaimana pula dengan fatwa-fatwa MUI

yang tidak pernah didiskusikan sebelumnya di ruang public, namun menjadi panutan umat meski tidak berlaku sebagai hukum (*legally binding*)?

Tulisan ini merupakan refleksi dari sejarah dan pengalaman kita selama ini dalam melaksanakan syariah (terbatas) dalam NKRI Pancasila itu. Sebagaimana diketahui, secara konstitusional, Indonesia adalah negara sekuler, bukan Negara agama, dalam arti tidak ada pernyataan dalam konstitusi bahwa Indonesia didasarkan pada agama tertentu, namun Negara menempatkan agama dan keberagaman sebagai landasan yang penting dalam bernegara dan bermasyarakat.

Para ibu dan bapak pendiri bangsa dan Negara ini telah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi Negara yang secara teknis pengaturan kenegaraannya dituangkan dalam UUD 1945 dan tentunya peraturan lain di bawahnya. Dengan demikian sejak awal para pendiri republik ini menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Pancasila.

Terbukanya pintu reformasi setelah tumbangnya Soeharto (1998), menghembuskan angin segar demokrasi: selain adanya kebebasan pers, hak menyatakan pendapat dan berkumpul serta pemerintahan yang terdesentralisasi, berkembang juga kelompok-kelompok konservatif atau populer disebut fundamentalis, yang secara terbuka menginginkan terbentuknya pemerintahan khilafah. Beberapa tokohnya juga menyatakan anti-Pancasila, menolak memberi hormat kepada sang Dwi Warna dan belakangan mengemukakan perlunya menegakkan NKRI Bersyariah.

Pada waktu itu, kelompok-kelompok ini melakukan perjuangannya secara konstitusional. Misalnya, pada saat MPR melakukan amandemen UUD 1945, mereka melobi partai-partai Islam di parlemen, untuk mengubah kalimat pada pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta “dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ke dalam pasal 29 itu.

Namun upaya ini gagal mencapai kesepakatan. Fraksi-fraksi besar menolak ide mengamandemen pasal 29. Sebagai anggota MPR pada waktu itu (1999-2004), saya terlibat di dalam proses amandemen pertama yang berhasil memasukkan Bab tentang Hak Asasi Manusia.

Setelah palu diketok, saya juga menyaksikan kelompok-kelompok yang memperjuangkan perubahan pasal 29 itu menyatakan kekecewaannya dan bertekad untuk melakukan perjuangannya di tingkat daerah. Fraksi partai Islam tampaknya menggunakan isu sebagai permainan politik elektoral belaka.

Namun sejak itu, kelompok-kelompok ini mulai mempengaruhi proses-proses dan iklim perumusan hukum dan peraturan perundang-undangan serta perubahan budaya hukum di Indonesia. Di berbagai tempat didirikan Panitia Penegak Syariah, baik sebagai institusi kajian maupun advokasi. MUI juga membentuk divisi peraturan perundangan yang juga melakukan kajian-kajian terhadap berbagai rancangan UU yang sedang dibahas di DPR, dan menyampaikan dan melobikan hasil kajiannya ke DPR dan pemerintah.

Kontestasi NKRI Pancasila dan NKRI Bersyariah memperoleh arena perjuangannya kembali dalam arena politik dan legislasi, setelah kegagalan dalam berbagai pemberontakan, di arena Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Konstituante. Namun upaya untuk membendung arus ini tidak pernah dilakukan dengan serius.

Demokrasi Pancasila ala Orde Baru: Adakah Ruang Publik Manusiawi Itu?

Pengalaman kita menunjukkan, Demokrasi Pancasila yang diintrodusir dan dibangun Soeharto pada masa Orde Baru tidak memberikan ruang politik dan ekonomi yang adil bagi semua pihak.

Tidak ada kompetisi yang sehat karena pemerintahan Soeharto yang sangat otoriter, militeristik dan sentralistik.

Sejarah diskriminasi rasial yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang membentuk struktur masyarakat yang tertotak secara sosial dan ekonomi, bahkan dilanjutkan. Termasuk penggunaan hukum pidana kolonial untuk membungkam kelompok pro demokrasi yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru Soeharto itu.

Hanya pada saat Soeharto di ambang kejatuhannya, tampaknya dia mulai melihat perlunya untuk mendekati kelompok Islam, antara lain dengan direstunya pendirian ICMI dan juga disahkannya UU Pengadilan Agama (1989). Serta memberikan beberapa posisi penting di militer maupun di pemerintahan untuk mereka yang dikenali sebagai tokoh Islam atau dekat dengan Islam.

Namun demikian, secara ekonomi dan politik sebagian besar umat Islam tetap saja merasa terpinggirkan dan bagi kelompok-kelompok garis keras: ingatan terhadap Piagam Jakarta dan ide mendirikan Negara Islam tidak pernah padam.

Pada masa Orde Baru, selain merumuskan P4 dan melakukan penataran 32 butir Pancasila di mana-mana dengan *target group* yang beragam, juga diintrodusir Demokrasi Pancasila. Tidak ada indikator atau tolok ukur yang bisa dipedomani tentang pelaksanaan Demokrasi Pancasila ini, kecuali segalanya didasarkan kepada “kesepakatan” yang dipimpin langsung oleh Soeharto sebagai Presiden.

Tidak ada ruang dialog untuk mendiskusikan masalah-masalah kebangsaan. Kelompok-kelompok pro-demokrasi dibungkam dan diseragamkan, Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal. Yang menolak, terancam masuk penjara atau organisasinya dilarang.

Tidak ada ruang publik yang bebas untuk mendiskusikan dasar negara tersebut secara terbuka. Jawaban terhadapnya dihadang dengan pernyataan bahwa Pancasila bersifat final dan sebagai dasar Negara tidak dapat diperdebatkan lagi. Padahal kita masih

butuh membumikan lima sila itu dalam praktik kenegaraan dan kemasyarakatan kita.

Meski Pancasila sering juga dinyatakan sebagai ideologi terbuka, dalam kenyataannya penguasa waktu itu tak memungkinkan untuk mendiskusikannya guna memperoleh kesepakatan praktik pelaksanaannya di dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pada 1975, MUI berdiri untuk membantu pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam, dengan mendapat anggaran dari APBN dan mendapat *privilege* untuk menetapkan label halal terhadap setiap produk makanan dan minuman. Selain itu, berfungsi juga untuk menentukan kebenaran sebuah aliran agama dan hal-hal lain yang berkaitan dengan makanan halal atau haram.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan didasarkan kepada kesepakatan komisi fatwa di dalam MUI sendiri, tanpa mendiskusikannya kepada pihak lain yang mempunyai penafsiran berbeda. Dengan kata lain, tak ada ruang bagi mereka yang tidak setuju terhadap fatwa yang dikeluarkan.

Fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah malah mengundang persekusi oleh kelompok konservatif, yang menyebabkan hilangnya nyawa dan tempat tinggal. Di Lombok, warga Ahmadiyah berada di pengungsian sampai sekarang dan Jaksa setempat malah mengusulkan agar mereka diisolasi ke sebuah pulau terpencil.

Sementara itu, sejak 1967 keran PMA dibuka selebar-lebarnya, politik korporasi diberlakukan, semua kelompok pro demokrasi dikooptasi menjadi satu wadah tunggal (PWI, KNPI, SPSI, HSNI, dan seterusnya). Buruh ditindas dan khususnya buruh perempuan dipromosikan sebagai keuntungan tambahan, karena upah murah dan dapat dikendalikan.

Buruh perempuan, mengalami diskriminasi berlapis baik di tempat kerja maupun di rumah dan di masyarakat. Kekerasan oleh Negara maupun aktor individu, di rumah maupun di luar rumah, berlangsung tanpa ada respons yang berpihak kepada korban. Secara umum perempuan juga dikendalikan melalui doktrin Panca Dharma Wanita.

Doktrin itu ditindaklanjuti dengan ditetapkannya rumusan relasi keluarga dalam UU Perkawinan 1974 yang sangat *patriarchal*. Demikian pula dengan kebijakan BKKBN yang menjadikan perempuan sebagai target utama program keluarga berencana. Kooptasi gerakan perempuan --setelah dilarangnya Gerwani dengan tuduhan terlibat dalam percobaan kudeta berdarah oleh sekelompok perwira menengah AD-- yang tak pernah terbukti di pengadilan.

Negara lalu menetapkan Dharma Wanita dan organisasi-organisasi perempuan lain yang serupa, sebagai model organisasi perempuan yang didukung negara. Pada waktu itu Negara bukanlah taman bunga warna-warni sebagaimana pernah dicita-citakan para pelopor gerakan perempuan pada Kongres Perkumpulan Pergerakan Perempuan Indonesia 1928.

Konsep Negara Bangsa berubah menjadi Negara Keluarga di mana Soeharto dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan. Dalam konteks budaya patriarki, dialah sang *patriarch*, sang penentu segalanya dalam bernegara dan bermasyarakat, bahkan juga berkeluarga.

Negara Islam : Cita-cita yang Tidak Pernah Pudar

Ide untuk mendirikan Negara Islam, yang sudah muncul dan diperdebatkan sejak sebelum kemerdekaan dinyatakan, tak pernah pudar apalagi mati sampai sekarang. Ide itu telah didiskusikan pada Sidang BPUPK pada 22 Juni 1945, yang menghasilkan Piagam Jakarta. Disepakati pula bahwa Piagam Jakarta ini nantinya, akan menjadi dasar Negara baru yang akan diproklamasikan.

Namun sejarah menyatakan lain: pada sidang BPUPK tanggal 18 Agustus 1945 saat menetapkan dasar Negara, para pendiri republik dari Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim,

berkeberatan dengan ide itu sehingga terjadilah kesepakatan untuk menghilangkan 7 kalimat dalam Piagam Jakarta .

Namun demikian, sebagai komitmen politik tampaknya kesepakatan para pendiri Negara pada 18 Agustus itu tidaklah final. Munculnya pemberontakan bersenjata di tahun 1950-an di berbagai daerah (DI/TII di Jawa Barat, PRRI/Permesta di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan) membuktikan hal itu. Kelompok bersenjata ini menginginkan berpisah dari NKRI.

Meski pemberontakan-pemberontakan itu berhasil dipadamkan oleh TNI dan perlawanan rakyat setempat, dalam kenyataannya sampai kini, ide itu tidak pernah padam. Ketika Konstituante dibentuk untuk menyusun UUD baru, perdebatan tentang dasar Negara dan Piagam Jakarta memperoleh *battleground*-nya lagi. Perdebatan dalam Konstituante yang tidak dapat direkonsiliasikan itu menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, dengan tambahan penjelasan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.

Pada saat saya sebagai pengacara publik LBH Jogjakarta pada 1981-1983 menjadi anggota Tim Pembela kelompok NII/TII di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang dikomandoi oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar, dalam setiap kesempatan --masalah pernyataan dalam Dekrit Presiden 1959 bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945—terus-menerus diungkapkan para terdakwa.

Mereka menyatakan bahwa pemerintah telah mengkhianati komitmen politik yang dinyatakan dalam Dekrit Presiden 1959. Perjalanan sejarah pemberontakan kelompok Islam dan potensi perpecahan karena perdebatan soal Piagam Jakarta ini menimbulkan Islamofobia, terutama di kalangan militer dan kelompok ultra nasionalis lainnya atau yang menamakan diri kelompok pro-kebhinekaan.

Dugaan keterlibatan sebuah organisasi Islam yang diwakili oleh sayap pemudanya, dengan dukungan dan atau bersama TNI melakukan pembantaian, penculikan, penahanan tanpa proses

pengadilan terhadap anggota PKI dan organisasi afiliasinya, termasuk didalamnya kelompok loyalis Soekarno, adalah upaya untuk menghilangkan Islamofobia itu.

Menjadi pertanyaan juga, apakah demi menyelamatkan Pancasila sebagai dasar Negara, Negara harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida politik tahun 1965/66 itu?

Saya menduga, keterlibatan kelompok Islam dalam kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah agar terjadi power sharing pada saat dibentuknya pemerintahan setelah Presiden Soekarno berhasil ditumbangkan. Namun, sejarah menyatakan, Soeharto dan jajaran TNI tidak menginginkan adanya power sharing itu. Karenanya di bawah pemerintahan Orde Baru, kelompok Islam merasa sebagai minoritas secara politik dan ekonomi.

Namun demikian, tekad untuk memberlakukan syariah di tingkat daerah tampaknya cukup berhasil. Meski tidak secara eksplisit disebut sebagai peraturan daerah (Perda) Syariah, namun dalam kurang lebih 368 Perda yang diteliti oleh Komnas Perempuan (2008) terdapat pasal-pasal yang di dalamnya mengandung rumusan yang berasal dari ketentuan syariah. Misalnya, kewajiban berjilbab, larangan keluar rumah tanpa muhrim, larangan minuman keras, syarat bisa membaca Al-Qur'an untuk jadi pejabat atau masuk sekolah. Sementara pemberlakuan syariah secara penuh di Aceh, mempunyai konteks sejarah dan sosial politik tersendiri.

Namun, perlu dicatat bahwa ide pemberlakuan Perda Syariah, menurut penelitian Buehler, justru tidak datang dari partai-partai Islam melainkan dari para elit dan partai-partai sekuler. Alih-alih membendung arus terjadinya perebutan "kuasa" baru di bidang politik dan legislasi, partai-partai sekuler malah menjadikan isu Islam politik sebagai upaya menaikkan elektoral mereka saja.

Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia

Implementasi Syariah di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya kebijakan sistem hukum kolonial Belanda untuk memaksakan pelaksanaan Syariah secara terbatas pada hukum keluarga (perkawinan dan pewarisan). Jauh sebelum penerapan kebijakan ini, penduduk dibagi menjadi tiga golongan, yakni golongan Eropa, Timur Asing (China dan Arab), dan Pribumi. Tiap-tiap golongan penduduk itu harus mematuhi sistem hukum mereka sendiri.

Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Resolutie 1 Oktober 1754 yang memerintahkan semua kepala desa dan pemimpin lokal (kapitan) untuk menyelesaikan perselisihan keluarga, perkawinan dan warisan sesuai dengan hukum adat dan agama mereka (dalam hal ini yang dimaksud hukum agama adalah hukum Islam).

Legislasi pertama yang terkait dengan penerapan hukum Islam adalah Keputusan Kerajaan 1882 yang menetapkan Pengadilan-pengadilan Agama (baca Pengadilan Agama Islam) di pulau Jawa dan Madura, dengan yurisdiksi atas keluarga dan hukum waris. Kebijakan masa kolonial ini kemudian menjadi dasar untuk pembentukan Pengadilan Agama yang berlaku sampai saat ini.

Mengelompokkan penggolongan penduduk berdasar etnis dan agama di bawah sistem hukum yang berbeda adalah kebijakan yang rasis dan bertentangan dengan rasa keadilan dan prinsip kesetaraan. Kebijakan ini dikawal pelaksanaannya dengan pasal 156 KUHP, yang intinya berupa larangan untuk melakukan penghinaan terhadap golongan penduduk.

Dalam perkembangannya kemudian, ketentuan ini ditambah dengan pasal 156 a juncto UU nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Selain itu, pemerintah kolonial pada waktu itu menerapkan dualisme sistem hukum yang tetap berlaku sampai sekarang.

Bagi perempuan, kebijakan dualisme sistem hukum ini yang diadopsi oleh UU Perkawinan 1974 berdampak sangat diskriminatif

terhadap perempuan. Kebijakan ini meluas hingga saat ini dalam perdebatan tentang sistem hukum berdasarkan pada struktur hukum tunggal versus struktur hukum pluralis.

Dengan demikian, Indonesia mengakui dua pengadilan hukum, yaitu Pengadilan Umum dan sistem Pengadilan Agama (Syariah), yang bersama-sama dengan sistem Pengadilan Militer dan Administrasi telah diakui dalam UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dalam Syariah terus dipraktikkan untuk umat Islam meski beberapa hal telah diperbarui dan sesuai dengan jiwa atau masyarakat (*volksgeist*), dalam hal ini semangat Indonesia yang ingin menegakkan keadilan dan kesetaraan gender.

Penetapan UU no. 7 /1989 juncto UU 3/2006 tentang Pengadilan Agama, oleh beberapa pihak dianggap mencerminkan semangat "*volksgeist*" (jiwa atau spirit Indonesia) yang banyak dianut oleh para sarjana hukum kita di awal kemerdekaan. Pada waktu pembahasannya, banyak orang menentang penetapan UU itu.

Romo Magnis Suseno, misalnya, dalam artikelnya di Kompas, meski sesudah itu meminta maaf, menyatakan bahwa penetapan ini akan menciptakan tuntutan yang lebih luas bagi pelaksanaan hukum Islam, "jika diberi jempol akan meminta jari-jari yang lain". Begitu beliau memberikan perumpamaan.

Saya sendiri melakukan hearing ke DPR dan untuk itu saya mendapat teguran keras dari pimpinan waktu itu, dengan mengatakan bahwa "hukum Agama tidak boleh jadi hukum Negara, karena hukum agama bersifat dogmatis dan mutlak."

Pada waktu itu saya berargumen bahwa Hukum Islam dalam bidang hukum keluarga sudah diterapkan lebih dari 100 tahun lamanya. Karena itu, untuk menghapuskannya sangat tidak realistis, karena telah hidup dalam kesadaran hukum masyarakat sejak lama, apalagi secara yuridis sudah ada pengakuan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Masalahnya, dalam implementasinya saat itu, keputusan-keputusan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan untuk dijalankan/dieksekusi sebelum mendapat pengesahan dari

Pengadilan Negeri. Bahkan sampai sekarang pun eksekusi putusan Pengadilan Agama berkenaan dengan penetapan pemberian nafkah anak, misalnya, sangat sulit dilaksanakan.

Namun demikian, apa yang dikhawatirkan banyak orang itu memang terbukti. Perubahan UU Pengadilan Agama itu, selain menambah yurisdiksi pada masalah Ekonomi dan perbankan Syariah dan sebagainya, juga menutup opsi bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah warisannya. Yakni, dari yang semula dapat memilih penyelesaian secara hukum adat dan hukum Islam, dengan UU yang baru, tak ada pilihan itu lagi: bagi umat Islam harus menyelesaikan masalah warisannya sesuai dengan hukum Islam.

Upaya untuk melakukan pembaharuan KHI (dengan merumuskan *counter legal draft*) oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama yang dikoordinasikan oleh Prof. Siti Musdah Mulia bersama jaringan organisasi perempuan (2004) mendapat tentangan keras dari kelompok-kelompok Islam konservatif. Musdah Mulia malah mendapat ancaman “halal darahnya”. Peristiwa ini bisa kita maknai juga sebagai tertutupnya ruang publik yang manusiawi, dalam membicarakan kepentingan-kepentingan kelompok perempuan yang merasa didiskriminasi oleh satu aturan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi dan Kebebasan Beragama

Di tengah kontestasi panas antara NKRI Pancasila dan NKRI Bersyariah itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menghilangkan kesempatan emas untuk menafsirkan posisi dan peranan agama dan NKRI Pancasila itu. Dalam putusannya itu, MK menolak argumen para pemohon *judicial review*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan UU ini adalah untuk melindungi kebebasan beragama dan prinsip pemisahan agama dan Negara.

Sementara, FPI dan 17 organisasi lainnya yang melakukan intervensi menyatakan bahwa UU ini adalah untuk melindungi agama dan mencegah adanya kekacauan sosial. MK akhirnya menolak permohonan ini, yang berarti mengikuti argumen yang diajukan oleh FPI.

Dalam konteks banyak Perda yang menggunakan tafsir agama dan syariah, khususnya dalam pengaturan hak perempuan, yang oleh banyak kalangan dianggap bertentangan dengan Konstitusi, UU Nasional dan ketentuan Hukum Internasional, keputusan MK itu dapat dikatakan sebagai kemunduran.

Selain itu, menurut saya, dalam putusannya itu, MK juga keliru dalam menafsirkan praktik di Amerika Serikat, sehubungan pemisahan agama dan Negara dan secara simplistik menafsirkan wacana Barat dan non-Barat dalam konteks kebebasan beragama sebagai proses erosi religiusitas masyarakat dan kampanye mempromosikan sekularisme.

Konstitusi Amerika memang menjamin kebebasan warganegara menjalankan agamanya termasuk untuk tidak beragama, namun tidak memberikan ruang kepada badan legislatif untuk mengadopsi aturan agama sebagai praktek kenegaraan dan kemasyarakatan. Kebijakan seperti ini mungkin tidak dapat lagi diadopsi di Indonesia, karena faktanya Indonesia tidak menganut pemisahan yang jelas antara agama dan negara.

Menurut hemat saya, MK juga keliru dalam menafsirkan konteks politik hukum permohonan pembatalan UU no.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama itu. Sejak reformasi rezim dan politik hukum kita terutama sejak adanya bab X tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, berubah dari rezim politik ketertiban umum menjadi rezim kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia. Permohonan pembatalan itu ditolak dibarengi insiden kekerasan di Monas oleh kelompok Islam garis keras pendukung UU tersebut terhadap para penyokong Judicial Review ke MK itu.

Karena tidak ada pedoman kebijakan Negara yang jelas, tidak heran jika misalnya, ketika Presiden Jokowi menyatakan harus memisahkan antara agama dan politik (*Kompas.com*, 24/3/2017), muncul polemik dan pernyataan keras yang menentang pernyataan Jokowi.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007 terhadap permohonan perlindungan kebebasan menjalankan praktik keagamaan sebagai *fundamental rights* setiap warga negara, yakni yang berkaitan dengan ijin poligami bagi seorang suami yang hendak beristri lagi, MK menolak permohonan itu, juga dengan banyak mengupas dalil-dalil agama Islam. Artinya, konstitusi bukan satu-satunya batu uji bagi sebuah undang-undang, melainkan hukum agama telah menjadi praktik dalam kekuasaan yudikatif kita.

Kembalikan Ruang Publik sebagai Arena Perdebatan Politik yang Argumentatif

Dengan uraian tersebut dapat dikatakan, Syariah telah merasuk jauh dalam sistem hukum dan politik kita. Arena politik dan kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif atau lembaga semi-pemerintah lainnya telah menjadi arena perjuangan (*site of struggle*) untuk menegakkan Syariah. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi bahkan lebih mempertimbangkan argumen kelompok Islam konservatif daripada memberikan argumen yang lebih progresif tentang hubungan agama dan negara dalam kerangka NKRI Pancasila.

Masalahnya, adakah ruang untuk pemikiran dan atau penafsiran alternatif atas hukum Syariah yang banyak dirumuskan oleh para penafsir Al-Qur'an dan Hadist beberapa ratus tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad itu?

Pemerintah seharusnya dapat memberikan ruang ini dan bukan malah mematikan ruang pemikiran alternatif dengan segala kekuasaannya. Dalam hal pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia

(HTI), setelah sekian tahun hidup dan berkembang di Indonesia, pemerintah lebih memilih menggunakan tangan besi, meski berdasarkan hukum yang bahkan diciptakan secara instan lewat PERPU.

Pemerintah seharusnya tak perlu menciptakan PERPU itu, karena UU Ormas yang lama menyediakan jalan keluar yang manusiawi dan beradab lewat proses pengadilan. Jika ruang diskusi publik tak mampu diciptakan, setidaknya lewat proses di Pengadilan itu akan menjadi ruang kontestasi antara NKRI Pancasila dan Khilafah dan juga NKRI Bersyariah.

Pengadilan sebagai pihak penengah dapat memberikan kesimpulan yang bersifat *directive* ke depan untuk memperkuat argumen NKRI Pancasila itu. Proses pengadilan di PTUN yang ditempuh HTI sayangnya hanya bicara soal prosedur daripada konsep khilafah yang mereka perjuangkan.

Jika kita refleksikan dari cuplikan pengalaman kita, berkenaan dengan penegakan Syariah selama ini, maka saatnya untuk memberikan ruang publik yang lebih luas untuk adanya dialektika pemikiran, untuk menghasilkan pemikiran terbaik dalam kerangka pemahaman tentang NKRI Pancasila itu.

Hal mendasar ini tidak bisa hanya diandaikan, seolah semua anggota masyarakat dianggap mengerti setelah menghafalkan Pancasila. Setiap kehendak untuk mempertanyakan praktik-praktik kenegaraan dan kemasyarakatan dalam kerangka NKRI Pancasila ini hendaknya tidak lagi ditutup hanya dengan mengatakan Pancasila sudah final. Karena sebagai falsafah Negara, harusnya tercermin dalam praktik kenegaraan dan kemasyarakatan.

Tidak cukup juga hanya menebar ketakutan akan digantinya Pancasila dengan paham tertentu, tanpa menyodorkan pengertian yang disepakati bersama tentang apa itu NKRI Pancasila dan NKRI Bersyariah itu. Visi kebangsaan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni “melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” harus menjadi acuan pemerintah dan kita semua.

Terlepas dari persoalan-persoalan itu, *common struggle* kita adalah bagaimana mewujudkan Pancasila itu dalam kehidupan nyata, terutama dalam menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi semua. Jika urusan keadilan sosial dan kemakmuran ini bisa diwujudkan sebagai pengejawantahan dari Pancasila NKRI, saya percaya paham dan ideologi lainnya tak akan mendapat tempat di alam pikiran masyarakat. Dukungan dari kelompok NU dan Muhammadiyah terhadap NKRI Pancasila juga merupakan aset bangsa yang besar, yang harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. ***

Catatan:

Tulisan ini merupakan ringkasan dari tulisan bertajuk "Indonesia in the Grip of Fundamentalism: Legal Issues and Responses from Women's Movement" yang termuat dalam: *The Future of Asian Feminism: Confronting Fundamentalism, Conflicts and Neo-Liberalism*, Nursyahbani Katjasungkana dan Saskia E.Wieringa (ed), Cambridge Scholars, 2012.

***Nursyahbani Katjasungkana**, lahir di Jakarta pada 7 April 1955, lulus Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan spesialisasi Hukum Pidana (1978), adalah aktivis hak perempuan dan pembela HAM, ibu dari 4 anak dan nenek dari dua cucu. Sejak mahasiswa berkecimpung dalam bidang bantuan hukum dengan bekerja di Biro Bantuan Hukum Universitas Airlangga (1975-1977) dan sejak 1980 bekerja di LBH Jakarta, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1987-1993). Saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2014-sekarang) dan Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia. Selain itu, sejak 1990 mengembangkan organisasi perempuan dan ikut mendirikan Kemitraan untuk Pemerintahan yang Baik (Partnership for Good Governance), Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, serta Asosiasi LBH APIK Indonesia yang beranggotakan 16 kantor

LBH APIK. Menulis artikel di media dan buku bersama beberapa penulis dalam dan luar negeri. Buku terakhir yang ditulisnya bersama Prof. Saskia E.Wieringa dari Amsterdam University adalah Propaganda and Genocide in Indonesia: Imagined Evil (Routledge, 2018).

Para Distopian Negara Syariah

Oleh: Ahmad Gaus AF

Artikel ini saya buat sebagai tanggapan terhadap tulisan Denny JA yang berjudul "*NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi?*" Tulisan tersebut juga telah ditanggapi (pro-kontra) oleh tokoh-tokoh agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, dan para pengamat. Kalau boleh diringkaskan, intisari tulisan Denny JA ialah: menolak NKRI Bersyariah, yang selalu digaungkan oleh Habib Rizieq Shihab dalam aksi 212 (2016 dan 2017).

Mengapa Denny JA menolak NKRI Bersyariah? Alasannya, NKRI ber-Pancasila sebagai fondasi bangsa sudah cukup dan sudah final. Kita harus fokus ke sana, agar tidak banyak waktu terbuang untuk mempersoalkan hal-hal yang sudah selesai.

Selain itu, berdasarkan *Islamicity Index* maupun *World Happiness Index*, ternyata negara-negara Islam tidak ada yang masuk top 10 negara yang paling

Islami maupun yang paling tinggi skor Happiness Index-nya. Semua diisi oleh negara-negara non-Islam (Barat). Dengan kata lain, negara-negara Islam yang mendukung-dukungkan syariah ternyata gagal menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata mereka. Negara-negara Muslim tidak selalu identik dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Melihat kenyataan tersebut, kita teringat pada kata-kata seorang pembaharu Islam Mesir, Syekh Muhammad Abduh yang sangat terkenal: *"Saya melihat orang Muslim di Mesir, tapi saya tak melihat Islam di sini. Adapun di Eropa saya tak melihat orang Muslim, namun saya melihat Islam di sana."*

Apa nilai-nilai Islami yang dimaksud oleh *Islamicity Index* itu? Yakni: *Economic Islamicity, Legal and Governance, Human and Political Rights*, dan *International Relation Islamicity Index*. Denny JA meringkasnya menjadi "Ruang Publik yang Manusiawi," yang menurutnya semua negara modern saat ini sedang menuju ke arah sana.

Dapat kita tambahkan bahwa negara-negara Islam bukan saja tidak mampu menerapkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya ruang publik yang manusiawi, bahkan juga mengimplementasikan nilai-nilai yang berseberangan dengan itu. Contoh yang paling konkret ialah terorisme.

Tentu kita tidak boleh menuduh negara-negara Islam mendukung terorisme. Tapi juga tidak perlu membantah bahwa terorisme yang marak dalam dua dasawarsa terakhir ini lahir dari rahim Islam—setidaknya dari komunitas Muslim. Aksi terorisme terbesar dalam sejarah, yakni penyerangan World Trade Center di Amerika Serikat pada 11 September 2001 mencengangkan banyak orang, dan sekaligus menggugat klaim Islam sebagai agama damai. Yang muncul kemudian citra Islam yang agresif dan anti-kemanusiaan, serta kaum Muslim yang kasar, bengis, dan berdarah dingin.

Seorang sarjana Barat tercengang ketika bertemu dengan seorang Muslim Libya yang tinggal di Amerika, yang mengatakan

“11 September merupakan hari yang paling indah dalam hidup saya” (Robert Spencer, 2002). Dia terpana, kok ada orang Islam bergembira ketika orang lain tertimpa musibah. Kok bisa orang-orang Islam berpesta di jalan-jalan raya di Palestina, Baghdad dan Indonesia ketika ribuan orang meregang nyawa. Dia bingung, hati orang Islam itu terbuat dari apa? Ini yang membuat dia berusaha keras mencari akar-akar kekerasan dalam Islam.

Kemudian dia membuka-buka al-Quran dan menemukan ayat yang bunyinya begini:

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka hantamlah batang leher mereka. Dan apabila mereka menyerah tawanlah mereka. Sesudah itu bolehlah dibebaskan atau mintakan tebusan sampai perang usai. (QS Muhammad/47:4)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka karena mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kecam daripada pembunuhan. (QS. 2: 190-191)

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana pun saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 9: 5)

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. 48: 29)

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang antar sesama mereka. (QS. 48: 29).

Menurut Spencer, tidak ada ayat dalam al-Quran yang menjelaskan keharusan menyebarkan kedamaian kepada orang-orang kafir. Bahkan, ujarnya, penegasan surat 48: 29 di atas, umat Islam dibolehkan untuk tidak berlaku kasih dan sayang kepada non-Muslim. Atas dasar itu Spencer berkesimpulan bahwa kekerasan itu memang memiliki akar yang menghunjam kuat di dalam jantung Islam.

Maka tindakan Osama bin Laden menyerang Amerika dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa itu tidak menyimpang dari Islam. Bahkan mendapatkan dukungan doktriner dan teologis. Dengan kata lain, Osama bin Laden tidak sedang membajak Islam sebagaimana dikatakan oleh banyak sarjana. Yang dilakukan oleh Bin Laden adalah mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Maka pertanyaan: Apakah Islam agama damai? Dijawab dengan tegas oleh Spencer: Tidak!

Tentu saja kita tidak sedang membenarkan klaim-klaim Spencer, yang tampaknya tidak mampu melihat konteks turunnya ayat-ayat tersebut (*asbabun nuzul*). Namun pandangan Spencer tidak boleh dianggap sepele karena telah menjadi bagian dari kesadaran mayoritas non-Muslim terhadap Islam dan kaum Muslim. Sebagai bahan introspeksi, pandangan seperti Spencer ini penting diperhatikan, terlebih saat sekarang sebagian kaum Muslim ingin menerapkan syariat Islam di tingkat negara dalam jargon NKRI Bersyariah.

NKRI Bersyariah?

Konsep NKRI Bersyariah memang belum dirumuskan secara gamblang oleh para pendukungnya. Namun praktik permulaan dari

motif semacam itu dapat dilihat dari Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) Syariah, yang banyak bermunculan dalam 20 tahun terakhir.

Perda-perda Syariah ini pada umumnya difasilitasi oleh fraksi partai-partai Islam di DPRD di daerah bersangkutan, dengan dukungan atau desakan dari kelompok-kelompok garis keras: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai organisasi kelaskaran yang muncul dengan label Islam seperti Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Laskar Fi Sabilillah, dan lain-lain.

Tak jarang fraksi-fraksi partai berhaluan kebangsaan pun dengan terpaksa ikut membidani lahirnya Perda-perda Syariah tersebut, baik karena alasan mencari aman, takut dituduh anti-Islam, atau karena alasan-alasan pragmatis kekuasaan (oportunisme).

Kelompok-kelompok garis keras punya taktik jitu untuk menundukkan para penentang Perda Syariah, yaitu menyebut mereka sebagai anti-Islam. Dan tuduhan ini sangat efektif karena menciptakan rasa takut di kalangan sebagian orang Islam.

Mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba'asyir bahkan pernah mengancam, "Jika pemberlakuan syariah Islam dihalang-halangi maka umat Islam wajib berjihad," tegasnya, seperti dikutip Andi Muawiyah Ramli dalam *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariah Islam* (2006; 387).

Ba'asyir menambahkan bahwa berjihad untuk melawan kaum kufar yang menghalangi dan menentang berlakunya syariah Islam adalah wajib dan amal yang paling mulia. Ia menuding para penentang Perda Syariah sebagai kafir. Tentu saja anggota DPRD atau pemerintah daerah yang "lemah imannya" akan gentar mendengar ancaman semacam itu.

Kalangan Islam moderat yang memiliki visi kebangsaan menentang Perda-perda Syariah Islam. KH Abdurrahman Wahid pernah menyebut Perda-perda Syariah, yang banyak bermunculan belakangan, sebagai kudeta terhadap Konstitusi.

Sementara sesepuh Muhammadiyah Prof. Dr. Ahmad Syafii Maa'rif, menanggapi maraknya Perda Syariah yang cenderung diskriminatif, menegaskan bahwa jika syariah Islam benar-benar diterapkan sebagai dasar hukum negara maka perpecahan tidak hanya terjadi antara kelompok Muslim dan non-Muslim, tapi juga antara sesama umat Islam sendiri. (*Syariat Islam Yes, Syariat Islam No*, Paramadina, 2001).

Syafii tidak berlebihan. Salah satu reaksi atas lahirnya Perda-perda Syariah adalah gagasan umat Kristiani menjadikan Manokwari, Papua Barat, sebagai "Kota Injil," beberapa waktu lalu. Kemudian bergulir juga wacana untuk menerapkan "Perda Hindu" di Bali, "Perda Kristen" di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mayoritas penduduknya Nasrani.

Jika logika penerapan syariah ini diteruskan maka yang disebut NKRI Bersyariah itu tiada lain ialah NKRI tanpa Papua, NTT, Bali, sebagian Maluku, sebagian Sulut, dan sebagian Sumut. Dengan kata lain, penerapan syariah secara formal bukan hanya akan membelokkan Indonesia menjadi negara Islam, namun juga menimbulkan perpecahan bangsa.

Mengapa sebagian kaum Muslim begitu terobsesi dengan penerapan Syariah secara formal? Benarkah Perda-perda Syariah mendorong kehidupan yang lebih baik seperti yang diyakini oleh faksi-faksi pendukung Prabowo seperti PKS, HTI, FPI?

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dalam penelitian yang diberi judul *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim* (Kamil dan Bamualim, 2007) tersebut terungkap bahwa tidak ada korelasi antara kesejahteraan masyarakat dengan penerapan Perda Syariah; kehidupan masyarakat tidak berubah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda-perda Syariah.

Bahkan diungkapkan bahwa Perda-perda Syariah justru memicu terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak sipil kalangan non-Muslim

dan kaum perempuan. Kalangan non-Muslim terkena kewajiban untuk melaksanakan beberapa aspek dari Perda Syariah.

Di Kabupaten Cianjur, misalnya, dilaporkan seorang perempuan non-Muslim mengaku dipaksa mengenakan jilbab di kantor setiap hari Jumat. Pemaksaan serupa juga menimpa seorang guru di sekolah negeri dan seorang siswi sebuah SMU. Bagi siswi yang menolak, orang tuanya diharuskan mengajukan permohonan dan pernyataan bahwa siswi tersebut adalah non-Muslim. Jilbabisasi juga diberlakukan terhadap keturunan Tionghoa yang bekerja di kantor BCA Cianjur. Kalangan non-Muslim tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan penerapan syariah Islam di Cianjur, tetapi pada beberapa kasus ternyata konsep syariah Islam diberlakukan juga bagi kalangan non-Muslim.

Menurut laporan the Wahid Institute tahun 2008, kaum perempuan non-Muslim di Padang (Sumatera Barat) dan Bulu Kumba (Sulawesi Selatan) juga terkena kewajiban memakai jilbab setelah keluarnya Perda Syariah.

Seorang wali murid Katolik yang dua anak perempuannya dipaksa memakai jilbab di sekolah negeri di Padang mencoba membujuk anaknya bahwa jilbab hanya sekadar etika berpakaian, jadi sebaiknya ikuti saja peraturan itu. Namun, anak-anaknya merasakan bahwa kewajiban berjilbab itu lebih dari sekadar etika berpakaian. Mereka merasakan bahwa saat ini berada dalam suatu lingkungan yang memusuhi agama mereka.

Beberapa siswi lain menyatakan bahwa saat ini mereka dipandang oleh rekan-rekannya sebagai telah pindah agama ke Islam karena memakai jilbab. Menanggapi kasus-kasus ini, seorang tokoh Katolik di Padang menyatakan bahwa Perda Syariah telah menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius terhadap kalangan siswi non-Muslim.

Hasil riset CSRC juga menyebutkan bahwa Perda-perda Syariah pada umumnya bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Perda jilbab, anti-prostitusi, dan larangan keluar malam bagi perempuan tanpa muhrim, yang diberlakukan secara serampangan,

telah menimbulkan ketakutan bagi kaum perempuan untuk beraktivitas di luar rumah di malam hari.

Di Aceh, kaum perempuan yang tidak berjilbab dipermalukan di depan umum dengan dipotong rambutnya. Peraturan mengenai jilbab dalam Perda telah mendiskreditkan perempuan yang tidak memakai jilbab, padahal hukum berjilbab itu sendiri masuk dalam ranah *khilafiyah*, ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak.

Komoditas Politik

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, pragmatisme kekuasaan juga menjadi pintu masuk yang lain bagi formalisasi syariah Islam di daerah-daerah. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan contoh penting dari kasus ini. Seorang calon Kepala Daerah tidak jarang menawarkan syariah sebagai “jualan” mereka untuk menarik perhatian pemilih. Cara ini juga ditempuh elit politik untuk meningkatkan legitimasi keagamaan mereka di mata publik.

Dalam kasus ini, syariah Islam tidak lebih dari sekadar komoditas politik. Kolaborasi antara elit politik oportunis dengan kelompok-kelompok garis keras telah menjadi gejala politik baru yang bertanggung jawab atas keluarnya banyak Perda Syariah Islam. Kepentingan politik di balik penerapan Perda-perda Syariah telah membutuhkan kalangan elit politik yang haus dukungan massa tentang keragaman tafsir Islam di masyarakat.

Semua penafsiran dibungkam, ditundukkan ke dalam satu pemahaman syariah versi kelompok garis keras. Itu sebabnya muatan Perda-perda Syariah yang bermunculan di berbagai daerah tidak jauh berbeda dengan aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh rezim garis keras seperti Taliban di Afghanistan.

Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut, atau telah terprovokasi oleh kelompok-kelompok garis keras yang

selalu siap dengan senjata pamungkasnya: “Ikuti kami atau Anda memang anti Islam, kafir, dan harus diperangi!”

Para Distopian

Dari hasil-hasil riset di atas tergambar bahwa para pengusung formalisme syariah bukan saja tidak pernah berpikir untuk menciptakan ruang publik yang manusiawi, bahkan juga terperosok pada pandangan dan tindakan anti-kemanusiaan. Tindakan ini serupa belaka dengan kaum distopian, yakni para penyelenggara rezim-rezim fasis-totaliter yang ingin mengontrol seluruh kehidupan individu warganya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi.

Dalam novel terkenal “1984” yang terbit tahun 1949, George Orwell, penulisnya, menggambarkan rezim yang benar-benar menindas, di mana manusia tidak memiliki individualitas dan kebebasan. Rezim yang sungguh tidak manusiawi, di mana orang harus mematuhi serangkaian aturan yang ketat dan terus-menerus dipantau oleh Polisi Pikiran. Bahkan berpikir di luar aturan itu bisa dihukum.

Sebelum Orwell, pernah terbit juga novel karya Yevgeny Zamyatin yang berjudul *We* (1920) yang dilarang oleh eks Uni Soviet. Gambaran dalam buku ini pun sama: segala sesuatu dikendalikan oleh kaum distopian, rezim penindas, termasuk ketika kita makan dan berhubungan seks. Tidak ada yang diizinkan berpikir sendiri.

Kita tidak bisa membayangkan jika syariah Islam diterapkan secara formal dalam negara dan dikendalikan oleh rezim tafsir tunggal versi salafi-wahabi atau taliban. Keragaman pandangan akan dibungkam. Dan para penguasa yang berbicara atas nama Tuhan sangat potensial menjadi kaum distopian yang merasa berhak untuk mengejar-ngejar orang lain yang berbeda.

Sementara itu para pendiri bangsa yang arif dan bijaksana dengan gagasan Pancasila menginginkan nilai-nilai Islam meresap

ke dalam kehidupan nyata, tanpa perlu diformalkan di level pemerintahan dan negara. Dengan begitu Islam menjadi agama yang berwajah humanis, sejalan dengan misinya sendiri sebagai agama *rahmatan lil alamin* (kasih-sayang untuk semua). ***

***Ahmad Gaus AF** adalah penulis, peneliti, dosen, dan aktivis. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Selain menulis buku ia juga menulis artikel dan kolom di berbagai surat kabar, majalah, dan jurnal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Karya, Majalah Gatra, Matra, Gamma, Panji, Jurnal Kultur, Jurnal Afkar, dan lain-lain. Sebagian besar bukunya bertema agama, politik, sastra, dan kebudayaan. Ia juga banyak menulis biografi tokoh-tokoh nasional seperti: Nurcholish Madjid (Cendekiawan), Djohan Effendi (tokoh pluralisme dan mantan Mensesneg), Utomo Dananjaya (Pakar Pendidikan), dan lain-lain. Sejak 2007 sampai sekarang mengajar mata kuliah Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan di Swiss German University (SGU), BSD City, Tangerang. Sehari-hari ia bekerja di Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia. Kontak Mobile: 0857-5043-1305; Email: gauslsf@gmail.com, dan Facebook: Gaus Ahmad; Twiter @AhmadGaus; IG: [ahmadgaus68](https://www.instagram.com/ahmadgaus68); Blog www.ahmadgaus.com

Biodata Editor

***Satrio Arismunandar** adalah praktisi media, blogger, penulis buku, *ghost writer*, instruktur pelatihan penulisan, penguji utama di UKJ (Uji Kompetensi Jurnalis), dan dosen tak tetap Ilmu Komunikasi dan Manajemen Media di sejumlah universitas swasta. Seperti: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), dan lain-lain.

Ia lulus dari Jurusan Elektro Fakultas Teknik UI (1989), S-2 Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional UI (2000), S-2 Executive MBA dari Asian Institute of Management (AIM), Filipina (2009), dan S-3 Filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (2014), dengan disertasi tentang perilaku korupsi elite politik di Indonesia dalam perspektif strategi kebudayaan.

Sejak masih SMA dan mahasiswa, ia rajin menulis puisi, esai, laporan perjalanan, resensi buku, cerpen, yang sudah dimuat di majalah *Anita Cemerlang*, *Gadis*, *Halo*, tabloid *Mutiara*, dan sebagainya. Di masa mahasiswa, ia aktif di berbagai kegiatan, seperti pencinta alam KAPA FTUI, Resimen Mahasiswa UI, Surat kabar Kampus *Warta UI*, Majalah *Teknika*, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FTUI, dan sebagainya.

Sebelum lulus dari FTUI, ia sudah jadi jurnalis di Harian *Pelita* (1986-88), dan lalu diterima di Harian *Kompas* (1988-1995). Kemudian di Majalah *D&R* (1997-2000), Harian *Media Indonesia* (2000-2001), Executive Producer di Divisi News *Trans TV* (2002-2012), Majalah *Aktual* dan *Aktual.com* (2013-2017), dan menjadi kolumnis perintis di *UC News*, grup media online Alibaba (2018). Mantan Sekjen AJI (Aliansi Jurnalis Independen) 1995-1997 ini sebagai jurnalis pernah meliput konflik di Irak, Iran, Mesir, Libya, Yordania, Palestina/Israel, Kroasia, Bosnia Herzegovina, India, Rusia, Amerika, dan lain-lain.

Buku karyanya yang sudah diterbitkan, antara lain: *Lahirnya Angkatan Puisi Esai*, Penerbit CeraH Budaya Indonesia, Jakarta (2018);

Hari-hari Rawan di Irak, Penerbit Rajawali Konsultan, Jakarta (2016); *Mereka yang Takluk di Hadapan Korupsi*, Penerbit Inspirasi.co, Jakarta (2015); *Bergerak! Peran Pers Mahasiswa dalam Penggulingan Rezim Soeharto*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta (2005); *Megawati, Usaha Taklukkan Badai* (Ditulis bersama Agus Harimulyana), Penerbit Mboro Kinasih, Jakarta (1999); *Di Bawah Langit Jerusalem*, Penerbit Yayasan Abu Dzarr al-Giffari, Jakarta (1995); dan *Catatan Harian dari Baghdad*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (1991). Ia juga menyumbang tulisan untuk beberapa buku lain. ***

Kontak:

HP/WA: 0812-8629-9061.

E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com.

Blog: <https://satrioarismunandar6.blogspot.com>

Buku ini bermula dari sebuah keprihatinan. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan survei analisis pro-Pancasila. Ternyata persentase publik pro-Pancasila terus menurun. Pada 2005, publik yang pro-Pancasila mencapai 85,2%. Tetapi tahun 2018 menjadi 75,3%. Jadi dalam waktu 13 tahun, jumlah publik yang pro-Pancasila menurun 10%.

Berangkat dari situasi semacam itu, sebagai intelektual Denny JA menulis esai yang beredar luas di media sosial. Esainya yang berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” terasa sangat menggugah.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari 21 pakar, yang mewakili berbagai bidang keilmuan dan minat. Mereka merasa perlu menanggapi gagasan Denny JA dari berbagai macam perspektif.

Diharapkan, sumbangan pemikiran dari para pakar itu bisa membantu memperkaya pemikiran kita. Yakni, untuk memperoleh kejelasan arah gerak bangsa ke depan, serta “membangkitkan kembali” Pancasila di tengah tantangan zamannya. *

